Bersatu Dalam **Kebaikan**

Laporan Tahunan
Tahun Buku 2017

Bhinneka LIFE

Bersatu Dalam **Kebaikan**

Bhinneka LIFE

DAFTAR ISI

IKHTISAR KINERJA 6

8 - Ihktisar Keuangan
10 - Laporan Laba Rugi
11 - Ikhtisar Saham

PERISTIWA PENTING 12

PROFIL PERUSAHAAN 14

14 - Data Perusahaan
16 - Sejarah Singkat Perusahaan
17 - Perubahan Nama Perusahaan
18 - Produk Kami
19 - Visi dan Misi Perusahaan
19 - Nilai Budaya Perusahaan
20 - Identitas Perusahaan
22 - Struktur Organisasi
23 - Profil Dewan Komisaris
25 - Profil Direksi
27 - Profil Pejabat Senior
28 - Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
28 - Nama dan Alamat Lembaga Penunjang Perusahaan
28 - Informasi Pada Website Perusahaan
29 - Akses Data Dan Informasi Perusahaan

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 30

30 - Tinjauan Industri
32 - Tinjauan Keuangan
36 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
38 - Laporan Arus Kas
39 - Rasio Keuangan
40 - Tingkat Kesehatan Perusahaan
40 - Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
40 - Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal
41 - Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir
41 - Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Satu Tahun Ke Depan
42 - Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Periode Laporan Akuntan
42 - Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
42 - Perubahan Peraturan Perundang-undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
42 - Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan
43 - Informasi Kelangsungan Usaha

FUNGSI PENUNJANG BISNIS 43

43 - Sumber Daya Manusia
43 - Kebijakan Pengelolaan SDM
44 - Pengelolaan SDM PT Bhinneka Life Indonesia
45 - Roadmap Pengelolaan SDM
47 - Program Kerja Human Capital Department Tahun 2017
47 - Rekrutmen & Seleksi
47 - Manajemen Karir
48 - Program Pengembangan Kompetensi

49 - Investasi Pengembangan Pegawai
49 - Statistik Pegawai
51 - Program Kerja Human Capital Department Tahun 2018
51 - Teknologi Informasi
52 - Tata Kelola TI
52 - Investasi TI
52 - Realisasi Kegiatan TI Tahun 2017
52 - Program Kerja Divisi TI Tahun 2018

TATA KELOLA PERUSAHAAN
53

53 - Dasar Acuan Penerapan GCG
53 - Tujuan Penerapan GCG
54 - Prinsip Tata Kelola Perusahaan
55 - Komitmen Penerapan GCG
55 - Penerapan Tata Kelola Perusahaan
55 - Pengembangan GCG Berkelanjutan
55 - Roadmap GCG 2016 - 2020
56 - Assessment GCG
56 - Organ Perusahaan
59 - Pemegang Saham Utama dan Pengendali
59 - Dewan Komisaris
69 - Komisaris Independen
72 - Organ Pendukung Dewan Komisaris
76 - Laporan Dewan Komisaris
79 - Direksi
84 - Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi
84 - Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi
84 - Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi
86 - Organ Pendukung Direksi
90 - Perkara Penting yang Dihadapi Oleh Perusahaan
90 - Laporan Direksi
93 - Auditor Eksternal
93 - Penerapan Manajemen Risiko Korporat
93 - Kepatuhan
94 - Code of Conduct
95 - Whistleblowing System
95 - Pengendalian Gratifikasi

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
96

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017
97

Ikhtisar Kinerja

Aset

Investasi	1.093.479.133.201
Kas dan Bank	12.014.045.353
Piutang Premi Penutupan	10.843.049.588
Aset Reasuransi	99.712.373
Piutang Hasil Investasi	3.198.911.944
Aset Tetap	15.161.894.265
Aset Lain-lain	103.026.675.457
	1.237.823.422.181

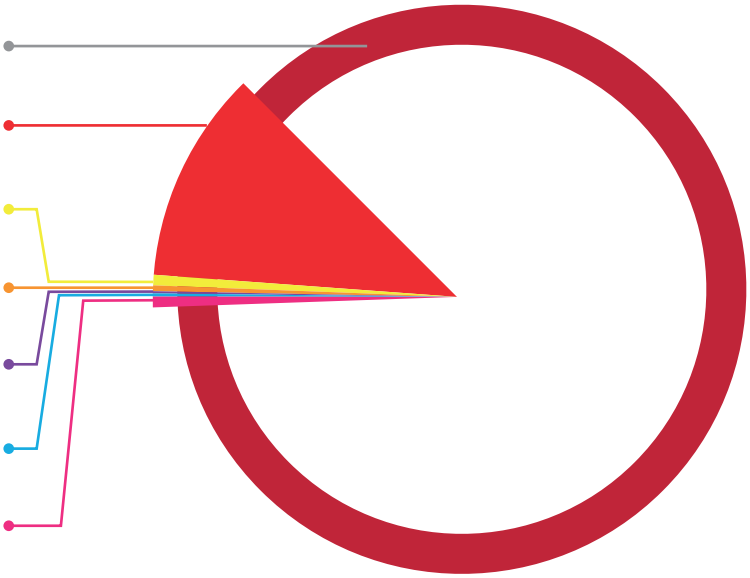

Jumlah Aset Bhinneka Life pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1,24 triliun terbagi menjadi 88% aset investasi dan 12% aset non investasi.

Reksadana-Unit Link	226.538.542.254
Deposito	28.900.000.000
Reksadana - SBN	162.019.207.221
SBN	96.060.377.135
Reksadana	579.961.006.591
	1.093.479.133.201

Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	534.278.393.529
Utang Klaim	592.793.875
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	33.444.762.629
Biaya Masih Harus Dibayar	41.634.128.551
Utang Lain	16.320.234.377

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 626,27 miliar

Pendapatan Premi Tradisional Bersih	347.936.256.407
Pendapatan Premi Unit Link Bersih	280.867.514.900
Pendapatan Investasi Bersih	121.322.374.855
Pendapatan Lain-lain	5.211.309.747

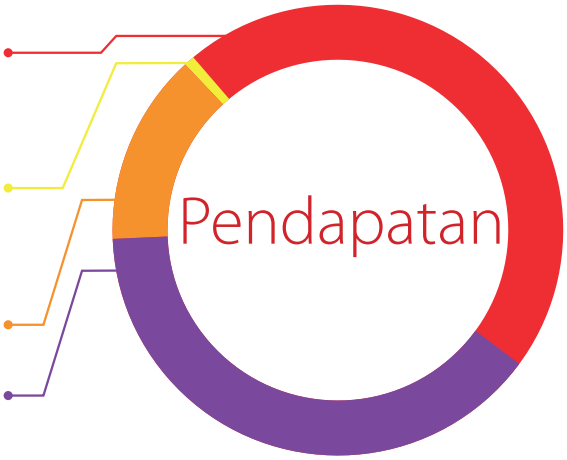

Bhinneka Life berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 755,34 miliar selama tahun 2017

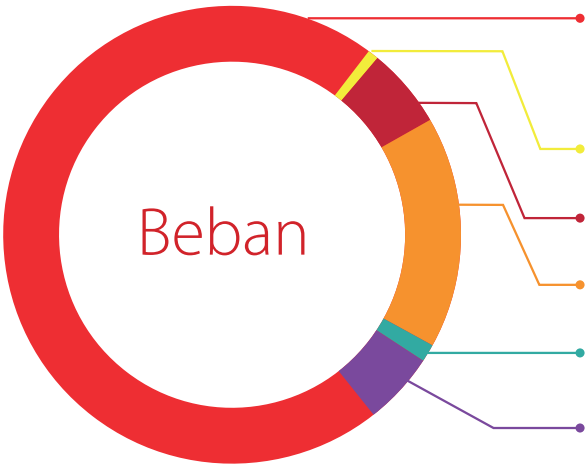

Kenaikan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan	530.142.290.599
Beban Klaim dan Manfaat	9.157.301.728
Beban Penyusutan	55.721.524.745
Beban Usaha	148.125.768.042
Biaya Akuisisi Lainnya	7.338.803.950
Beban Komisi	60.029.542.540

Bhinneka Life merealisasikan beban sebesar Rp811,06 miliar selama tahun 2017. Beban tersebut terdiri dari beban asuransi, beban pemasaran, serta beban umum dan administrasi.

A. Ikhtisar Keuangan

KETERANGAN	2017
Pendapatan Premi Netto	628.803.771.307
Aset Investasi	1.093.479.133.201
Pendapatan Investasi	120.778.625.808
Pembayaran Manfaat Klaim	9.157.301.728
Cadangan Teknis	534.278.393.529
Laba Sebelum Pajak	-55.721.524.745
Aset Tetap	15.161.894.265
Total Aset	1.237.823.422.181
RBC (%)	417.05%

Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	2017
ASET	
Investasi	1.093.479.133.201
Non Investasi	26.155.719.258
Aset Tetap	15.161.894.265
Aset Lain-lain	103.026.675.457
JUMLAH ASET	1.237.823.422.181
LIABILITAS DAN EKUITAS	
Kewajiban Manfaat Polis masa Depan	534.278.393.529
Utang Klaim	592.793.875
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	33.444.762.629
Biaya Masih Harus Dibayar	41.634.128.551
Utang Lain	16.320.234.377
Ekuitas	611.553.109.220
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.237.823.422.181

B. Laporan Laba Rugi

PENDAPATAN	2017
Pendapatan Premi	
Premi bruto	633.037.423.530
Premi reasuransi	-197.261.666
Kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	-4.036.390.557
Pendapatan Premi Bersih	628.803.771.307
Hasil investasi-bersih	121.322.374.855
Pendapatan lain-lain	5.211.309.747
Jumlah Pendapatan	755.337.455.909
BEBAN	
Klaim dan manfaat	
Klaim bruto	9.157.301.728
Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan	528.402.455.281
Penurunan aset reasuransi	-99.712.373
Kenaikan cadangan katastropik	20.930.361
Kenaikan cadangan klaim	1.818.617.330
Klaim dan manfaat bersih	539.299.592.327
Beban usaha:	
Beban pemasaran	1.612.827.297
Beban umum dan administrasi	202.778.214.539
Jumlah beban usaha	204.391.041.836
Beban Akuisisi	7.338.803.950
Beban Komisi	60.029.542.540
Jumlah Beban	**811.058.980.653**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	-55.721.524.744
MANFAAT PAJAK TANGGUHAN	8.063.064.225
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	-47.658.460.519
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar: aset keuangan tersedia untuk dijual: Reksadana	59.074.641.625
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	11.416.181.106

Rasio Keuangan

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	**Rasio Likuiditas**		
	a. Aset Lancar	83.946,74	80.237,93
	b. Liabilitas Lancar	51.818,50	101,00
	c. Rasio (a : b)	**162,00%**	**79443,49%**
2	**Rasio Kecukupan Investasi**		
	a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)	635.193,86	80.237,93
	b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri	308.916,33	0,00
	c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung	79.795,79	0,00
	d. Rasio (a : (b + c))	**163,41%**	-
3	**Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto**		
	a. Hasil Investasi	120.778,63	236,93
	b. Pendapatan Premi Neto	628.803,77	0,00
	c. Rasio (a : b)	**19,21%**	-
4	**Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi**		
	a. Beban Klaim Neto	9.157,30	0,00
	b. Beban Usaha	202.809,99	100,00
	c. Komisi Neto	67.368,35	0,00
	d. Pendapatan Premi Neto	628.803,77	0,00
	e. Rasio a : d (rasio I)	**1,46%**	-
	f. Rasio b : d (rasio II)	**32,25%**	-
	g. Rasio c : d (rasio III)	**10,71%**	-
	h. Rasio I + Rasio II + Rasio III	**44,42%**	-

C. Ikhtisar Saham

Berdasarkan akta notaris No.58 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta dan sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya no. AHU-AH.01.03-0035522 tanggal 24 Januari 2018, modal dasar perusahaan adalah sebesar Rp 600.000.000.000 yang terdiri dari 600.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000.

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.600.000.000.000 dengan komposisi Pemegang Saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal	%
PT Bhinneka Mandiri Utama	599.999	599.999.000.000	99,999%
PT Semesta Mandiri Utama	1	1.000.000	0,001%

Peristiwa Penting

Tari Caci - Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Mengandung makna simbolis melambangkan kejantanan, keramaian, kemegahan dan sportivitas. Menurut masyarakat setempat, tarian ini merupakan wujud puji dan syukur kepada Tuhan dan leluhur atas keberhasilan, baik hasil panen, perkembangan penduduk, serta kesehatan jasmani dan rohani.

MUDIK SERU BHINNEKA LIFE
21 JUNI 2017

Dalam rangka mendukung program pemerintah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi mudik lebaran, pada Juni 2017 Bhinneka Life menyelenggarakan mudik gratis bagi karyawan, agen, pemegang polis, dan masyarakat umum. Sebanyak 1.500 pemudik dilindungi dengan asuransi kecelakaan Bhinneka Life dan juga mendapatkan uang saku dan kaos

PENANDATANGANAN MOU DENGAN BANK RAKYAT INDONESIA
18 MEI 2017

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah, Bhinneka Life bekerja sama dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam penyediaan layanan Cash Management berupa fasilitas BRI Virtual Account (BRIva). Dan sejak Februari 2018, Bhinneka Life menambah layanan dengan Autodebet BRI, melengkapi layanan autodebet yang sudah ada dengan Bank BNI.

TOP AGENT AWARDS (TAA) AAJI 2017
9 AGUSTUS 2017

Tiga orang agen Bhinneka Life berhasil meraih empat penghargaan pada ajang bergengsi Top Agent Awards (TAA) AAJI ke-30 tahun 2017. Pada awarding yang diikuti agen asuransi jiwa seluruh perusahaan asuransi Indonesia, agen Bhinneka Life berhasil meraih Juara 1 Top Senior Agent by Production, Juara 3 Top Agent by Policy, Juara 3 Top Agent of the Year dan Juara 3 Top Agent by Premium.

BANK JATENG BOROBUDUR MARATHON 2017
19 NOVEMBER 2017

Bhinneka Life berpartisipasi sebagai Insurance Partner "Bank Jateng Borobudur Marathon 2017" yang diselenggarakan oleh KOMPAS bekerja sama dengan Bank Jateng dan Pemda Jateng. 10.000 peserta lari dilindungi asuransi kecelakaan sebesar Rp.100 juta jika meninggal dunia dan maksimal sebesar Rp.10 juta biaya pengobatan. Event berlangsung di Komplek Taman Lumbini, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Profil Perusahaan

A. Data Perusahaan

Nama Perusahaan
PT Bhinneka Life Indonesia

Nama Singkatan
Bhinneka Life

Tanggal Pendirian
22 Oktober 2016

Dasar Hukum Pendirian
Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 150 tanggal 22 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara

Modal Dasar Perusahaan
Rp 2.400.000.000.000,-

Modal Disetor
Rp 600.000.000.000,-

Kepemilikan
PT Bhinneka Mandiri Utama sebesar 599.999 saham atau senilai Rp 599.999.000.000,-
PT Semesta Mandiri Utama sebesar 1 (satu) saham atau senilai Rp 1.000.000,-

Jumlah Karyawan
1.127

Alamat Kantor Pusat
PT Bhinneka Life Indonesia
Sinarmas MSIG Tower Lantai 35
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan - 12920

Website
www.bhinnekalife.com

bhinneka_life

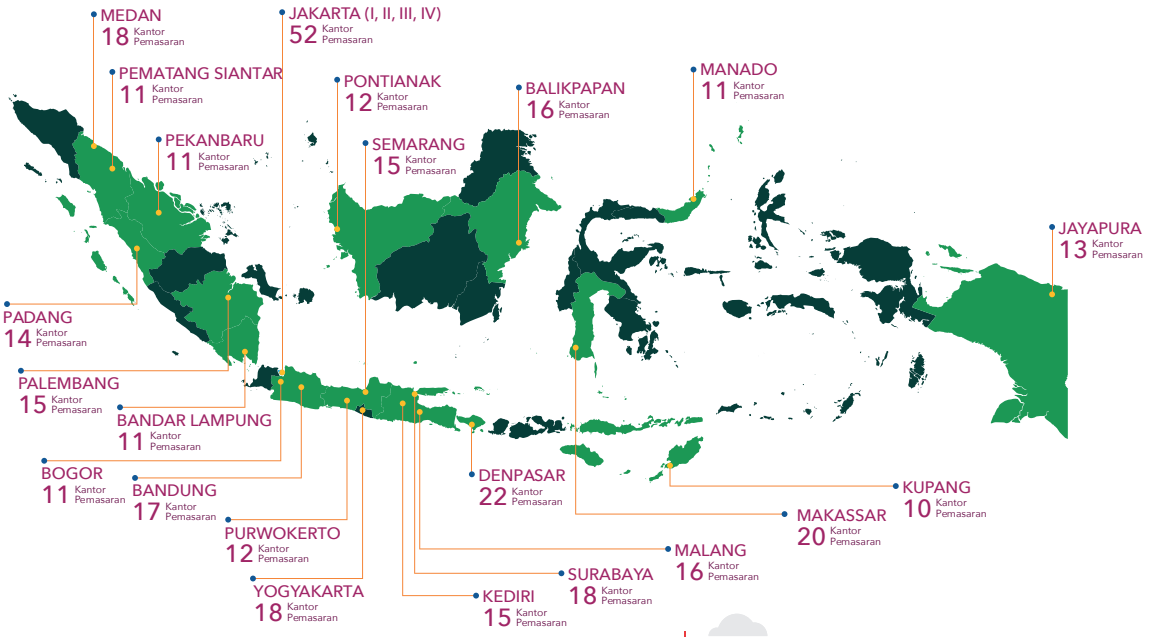

Kantor Wilayah

25 KANTOR WILAYAH

358 KANTOR PEMASARAN

SUMATERA

MEDAN
Gedung Sinar Mas Land Plaza Lt. 6
Jl. P Diponegoro 18
Medan 20152
medan@bhinnekalife.com

PEMATANG SIANTAR
Jl. Sutomo 315 B - C
Pematang Siantar
pematangsiantar@bhinnekalife.com

PADANG
Kompleks Graha Asri Sudirman
Jl. Jend. Sudirman No. 42
Blok D-E RT.01 RW.06 Kel. Jatibaru
Kec. Padang Timur
Padang 25129
padang@bhinnekalife.com

PALEMBANG
Jl. Jend. Sudirman No. 132 A
RT 030, Kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I,
Palembang 30126
palembang@bhinnekalife.com

PEKANBARU
Jl. Jend. Sudirman No. 413 (168B),
Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail
Pekanbaru 28131
pekanbaru@bhinnekalife.com

BANDAR LAMPUNG
Jl. Wolter Monginsidi No. 19
Bandar Lampung 35116
lampung@bhinnekalife.com

JAWA

JAKARTA I
Graha Arda Ground Floor
Jl. H.R. Rasuna Said B6
Kuningan Jakarta Selatan 12920
jakarta1@bhinnekalife.com

JAKARTA II
Plaza Aminta Lt. 5 Suite 502
Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 10
Jakarta Selatan 12310
jakarta2@bhinnekalife.com

JAKARTA III
Gedung Graha Inti Lt. 5
Jl. Raya Kalimalang 88
Jakarta Timur 13420
jakarta3@bhinnekalife.com

JAKARTA IV
Jl. Biak No. 66
Jakarta Pusat 10150
jakarta4@bhinnekalife.com

BOGOR
Jl. Siliwangi No.1
Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur
Bogor 16142
bogor@bhinnekalife.com

BANDUNG
Menara BRI Lt. 10
Jl. Asia Afrika No.57-59
Bandung 40111
bandung@bhinnekalife.com
(022) 4238521, 4205673

PURWOKERTO
Jl. RA Wiryaatmaja No. 5
Purwokerto 53131
purwokerto@bhinnekalife.com

YOGYAKARTA
Pacific Building Lt. 2 Suite 205
Jl. Laksda Adisucipto No.157,
Yogyakarta 55281
yogyakarta@bhinnekalife.com

SEMARANG
Wisma HSBC Lt. 4
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
semarang@bhinnekalife.com

KEDIRI
Ruko Hasanudin Business Centre
Jl. Hasanudin No.21 Kav A
Kediri 64122
kediri@bhinnekalife.com

MALANG
Jl. Kahuripan No. 5
Malang 65111
malang@bhinnekalife.com

SURABAYA
Sinar Mas Land Plaza Lt 11
Jl. Pemuda No. 60-70
Surabaya 60271
surabaya@bhinnekalife.com

BALI

DENPASAR
Jl. Gatot Subroto Timur No. 221
Denpasar 80239
denpasar@bhinnekalife.com

KALIMANTAN

PONTIANAK
Jl. A. Yani No. 61 A-B
Kel. Bangka Belitung Laut,
Kec. Pontianak Tenggara,
Pontianak 78124
pontianak@bhinnekalife.com

BALIKPAPAN
Jl. A. Yani No. 25 RT 61
Kel. Gunung Sari
Balikpapan
balikpapan@bhinnekalife.com
(0542) 419711

SULAWESI

MAKASSAR
Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 49
Makassar 90233
makassar@bhinnekalife.com
(0411) 4674971

MANADO
Komplek Mega Mas
Jl. Pierre Tendean, Blok II / F 2 No. 45
Manado 95113
manado@bhinnekalife.com

NUSA TENGGARA TIMUR

KUPANG
Jl. A. Yani No. 69 X
Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama
Kupang - NTT 85225
kupang@bhinnekalife.com

PAPUA

JAYAPURA
Jl. Ardipura III Polimak
Kel. Ardipura, Kec. Jayapura Selatan,
Jayapura - Papua 99223
jayapura@bhinnekalife.com

B. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bhinneka Life Indonesia, selanjutnya disebut Bhinneka Life adalah perusahaan asuransi jiwa nasional yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 150 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara pada 22.Oktober 2016 dengan pemegang saham PT Bhinneka Mandiri Utama dan PT Semesta Mandiri Utama. Dengan kepemilikan saham seluruhnya dari Indonesia, maka sel¬uruh hasil usaha Bhinneka Life dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan visi Bhinneka Life yaitu "Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Kebanggaan Indonesia" dan sebagai kekuatan baru di industri asuransi jiwa, Bhinneka Life bertekad untuk menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan di Indonesia. Bhinneka Life memiliki semboyan "Bersatu dalam Kebaikan" yaitu mengajak seluruh pihak bahu membahu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan membawa kemajuan bagi bangsa.

Bhinneka Life memiliki 2 lini bisnis yaitu Konvensional dan Syariah dan beroperasi di 25 Kantor Wilayah dan 358 Kantor Pemasaran dengan dukungan 1.127 karyawan dan 17.592 agen asuransi jiwa di seluruh Indonesia. Per 31 Desember 2017, Bhinneka Life telah melindungi lebih dari 92.000 pemegang polis.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bhinneka Life mengelola aset senilai Rp 1,23 Triliun dengan Modal Disetor senilai Rp 600 Milyar dan membukukan Laba Komprehensif senilai Rp 11,4 Milyar dengan tingkat Risk Based Capital (RBC) 417,05%, jauh melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 120%.

Bhinneka Life berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah melalui inovasi produk dan pelayanan yang berlanjut, serta memberikan kontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Perubahan Nama Perusahaan

22 Oktober 2016
PT Bumiputera Life Insurance

16 November 2016
PT Asuransi Jiwa Bumiputera

15 Desember 2017
PT Asuransi Jiwa Bhinneka

12 Januari 2018
PT Bhinneka Life Indonesia

D. Produk Kami

Proteksi dan Investasi
Bhinneka Life menawarkan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan dan kesempatan untuk berinvestasi, tergantung profil risiko nasabah untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Terdapat beberapa manfaat tambahan (*rider*) yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Produk yang ditawarkan adalah:

- **Bhinneka Assurance Link (sebelumnya adalah BP-Link)**
  Memberikan manfaat perlindungan jiwa dan hasil investasi dengan pembayaran premi secara regular dan tunggal. Pilihan Dana Investasi yang diberikan adalah Bhinneka Link Equity Fund, Bhinneka Link Balanced Fund, Bhinneka Link Bond Fund, dan Bhinneka Link Cash Fund.
- **Bhinneka Assurance Safe (sebelumnya adalah BP Smart Safe)**
  Produk Asuransi Jiwa yang merupakan gabungan antara unsur santunan meninggal dan investasi dalam jangka waktu 5 tahun.

Kesehatan
Melindungi nasabah dari risiko sakit merupakan salah satu tujuan dari kami untuk menyehatkan Bangsa Indonesia. Produk yang kami tawarkan adalah:

- **Bhinneka Assurance Care (sebelumnya adalah BP Sehat)**
  Memberikan manfaat Asuransi Jiwa selama 5 tahun sampai dengan 10 tahun, disamping itu memberikan manfaat dana rawat inap.

Keluarga
Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki perencanaan keuangan dan mencapai rencana tersebut dengan baik. Kami memiliki beberapa pilihan produk Asuransi Jiwa untuk melindungi keluarga tercinta anda, yaitu melalui produk:

- **Bhinneka Assurance Indonesia (sebelumnya adalah BP ASRI)**
  Memberikan Manfaat Asuransi Jiwa bagi seluruh Keluarga secara tahunan.

Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu tujuan keuangan dari nasabah untuk mencapai cita-cita putra putri tercinta. Kami menawarkan beragam produk untuk mencapai rencana Pendidikan yaitu:

- **Bhinneka Assurance Star (sebelumnya adalah BP Cerdas)**
  Memberikan perlindungan jiwa dan memastikan Dana Kelangsungan Belajar berjalan dengan pasti untuk mencapai cita-cita, dan terdapat manfaat yang diberikan kepada nasabah dengan selisih antara realisasi Hasil Pengembangan Dana dengan perhitungan pengembangan dana yang menggunakan garansi 4,5% sampai dengan Habis Kontrak.
- **Bhinneka Assurance Edu (sebelumnya adalah BP Beasiswa Berencana)**
  Memberikan perlindungan jiwa dan memastikan Dana Kelangsungan Belajar berjalan dengan pasti untuk mencapai cita-cita, terdapat pembayaran manfaat Dana Beasiswa Anak setelah anak lulus SMA.

Masa Depan
Masa Depan yang cerah dan bahagia merupakan dambaan semua orang. Kami memberikan solusi perlindungan untuk memenuhi perencanaan masa depan yang baik dengan rasa aman dan pasti yaitu melalui produk:

- **Bhinneka Assurance Estate (sebelumnya adalah BP Warisan)**
  Memberikan manfaat perlindungan jiwa sampai dengan 99 tahun dengan pembayaran Nilai Tunai pada akhir tahun ke 10.
- **Bhinneka Assurance Capital (sebelumnya adalah BP Mandiri)**
  Memberikan manfaat perlindungan jiwa dan Nilai Tunai sesuai Garansi Tingkat Bunga.

E. Visi dan Misi Perusahaan

VISI
Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Kebanggaan Indonesia.

MISI
- Memberikan kemudahan kepada nasabah melalui inovasi produk dan pelayanan yang berkesinambungan.
- Membangun sumber daya manusia yang berintegritas tinggi dan handal.
- Memberikan kontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan.

MANIFESTO
Di Bhinneka Life kami menjaga bumi pertiwi dan insan manusia yang ada didalamnya. Sebagaimana kami melindungi anda dan keluarga, serta melayani sesama kita dengan sepenuh hati. Kami membangun dan menjaga masa depan bersama, mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, harapan menjadi keberhasilan.

Di perjalanan baru ini, kami berjalan bersama menggapai tujuan menanamkan landasan kebaikan demi masa depan dalam genggaman. Di Bhinneka Life, kami menjalin persatuan dalam keberagaman sebagai kekuatan terindah, karena harapan yang berdasarkan kebaikan adalah hakiki.

F. Nilai Budaya Perusahaan "BIJAK"

Berorientasi pada kebutuhan nasabah
- Selalu mudah dihubungi.
- Dapat diandalkan karena selalu memenuhi janji.
- Penuh perhatian dengan mau mendengarkan & memperhatikan kebutuhan nasabah dalam setiap tindakan.

Integritas
- Selaras antara perbuatan dan perkataan.
- Transparan dan bertanggung jawab.
- Berani mengakui dan belajar dari kesalahan.

Jeli dan lincah
- Jeli dalam melihat kesempatan.
- Lincah untuk meraih kesempatan.
- Cepat belajar dan segera memperbaiki kesalahan.

Andalan dalam menyediakan produk dan layanan
- Menerapkan standar yang tinggi dalam bekerja.
- Selalu berinovasi untuk melampaui harapan nasabah.
- Bersedia keluar dari zona nyaman dan berani menerima tanggung jawab lebih.

Kolaborasi
- Percaya bahwa hasil kerja tim selalu lebih baik daripada perorangan.
- Bersedia mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain.
- Mensinergikan kekuatan positif tim untuk mencapai hasil yang optimal.

G. Identitas Perusahaan

Bentuk Logo

BHINNEKA LIFE

SYMBOL
WARNA MERAH: PMS 186 C
WARNA KUNING : PMS 124 C

LOGOTYPE
WARNA MERAH: PMS 186 C

BERASAL DARI FONT:
ART WORK /IMAGE

VERSI VERTICAL

Height is second E : Tinggi dari kaki kedua E

BHINNEKA LIFE

SYMBOL
WARNA MERAH: PMS 186 C
WARNA KUNING : PMS 124 C

LOGOTYPE
WARNA MERAH: PMS 186 C

BERASAL DARI FONT:
ART WORK /IMAGE

VERSI HORIZONTAL
(PRIORITAS _ DIUTAMAKAN PENGGUNAAN HORIZONTAL)

X height : Tinggi B

Half X : setengah tinggi B

Makna Logo

Empat Element

Representasi nilai-nilai kebaikan
yaitu Kejujuran, Ketulusan, Pertumbuhan dan Pengharapan

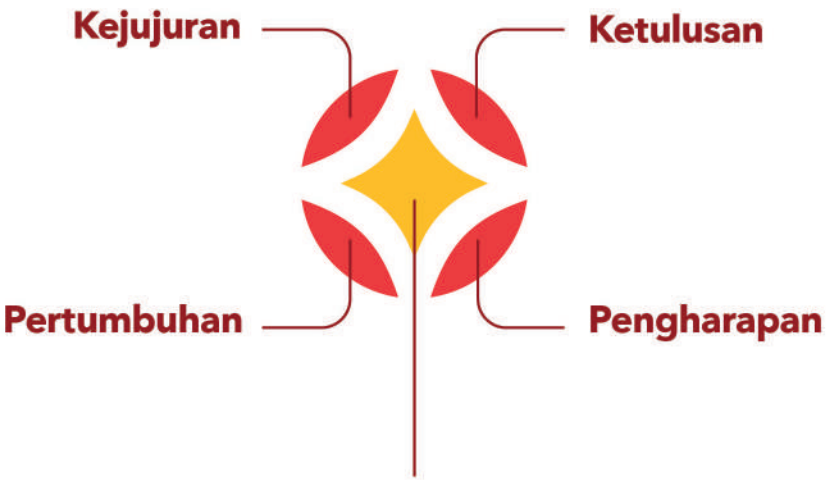

Bintang Emas

- Representasi tujuan tertinggi Bhinneka Life, menjaga kebaikan insan manusia Indonesia dan Bumi Pertiwi.
- Bintang yang selalu menerangi dan mengingatkan kita, melayani sesama dengan sepenuh hati.

Identitas Bhinneka Life adalah simbol kemuliaan

Inspirasi untuk selalu Melayani Sepenuh Hati. Bersikap santun dan Bekerja Bersama demi menjaga Bangsa dan Negara Indonesia merayakan Persatuan dalam Keberagaman

H. Struktur Organisasi

PT Bhinneka Life Indonesia terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia bisnis terutama di bidang Perasuransian. Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, PT Bhinneka Life Indonesia telah melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK.18/DIR/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebagai berikut :

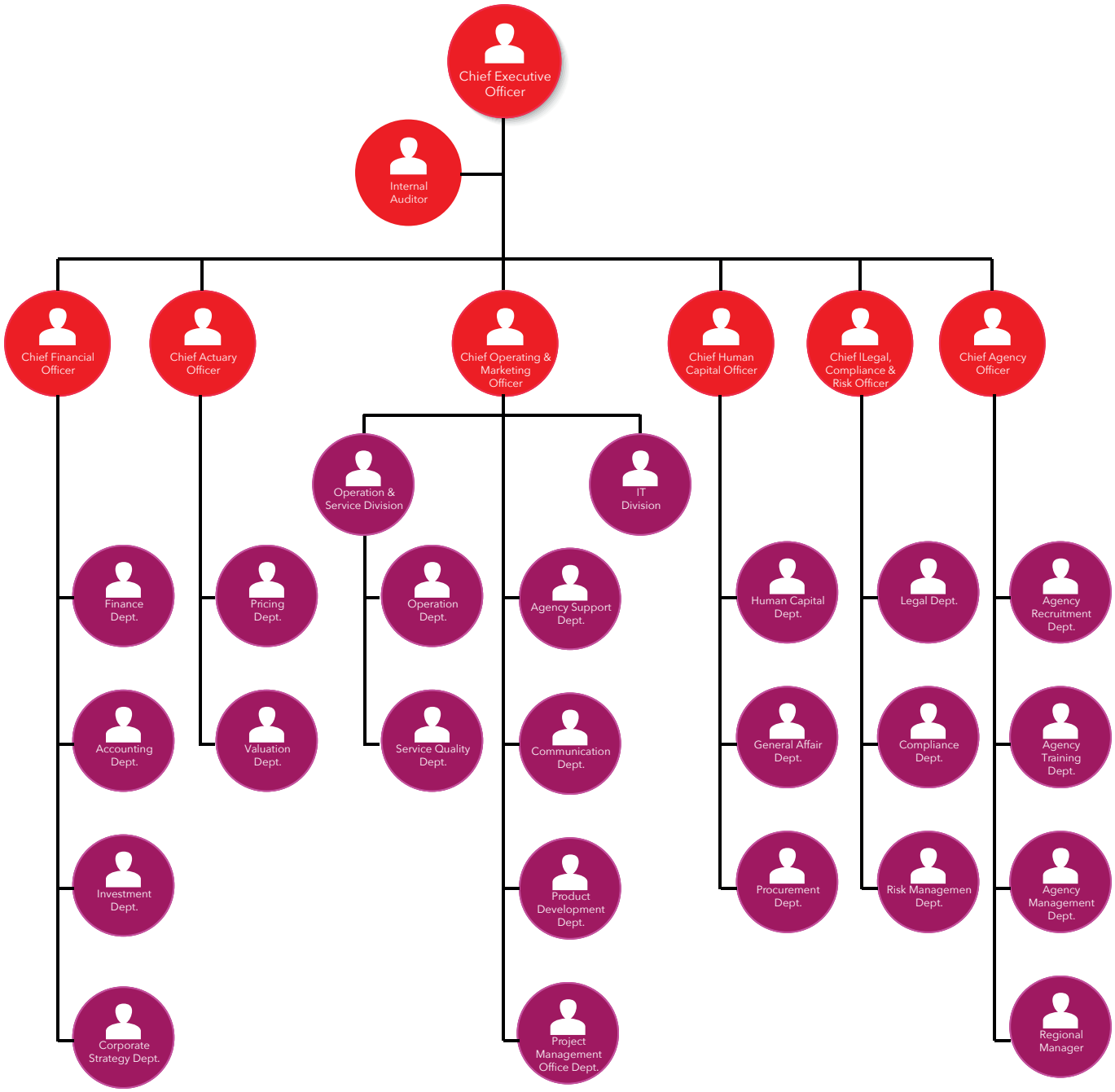

I. Profil Dewan Komisaris

FRANSISKUS ASISI WIYONO
Komisaris Independen

Fransiskus Asisi Wiyono, lahir di Baturetno, 3 Oktober 1952. Pendidikan formalnya di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (BA) Jakarta 1977 dan IKIP Sanata Dharma (S1) 1982, Yogyakarta dan sejak tahun 1984 menggeluti bidang perasuransian dan sebagai praktisi Asuransi. Ia telah mengikuti berbagai Pendidikan Asuransi baik di dalam negeri seperti LPAI, JII dan mengikuti gelar profesi Asuransi di AAMAI. Di luar negeri mengikuti Pendidikan asuransi di Glasgow College of Technology (Caledonian University) Glasgow Scotland 1986 dan berbagai kursus asuransi seperti Risk Management Course di Sevenoaks, UK 1987, mengikuti program kursus reasuransi (life and general) di Society Commercial de Reasurance (SCOR) Paris 1991 dan mengikuti program Insurance School of Japan (ISJ) 1996 dan 1998. Serta mengikuti pelatihan di Lloyd's broker di London UK dalam berbagai kesempatan.

Mengikuti berbagai training, seminar dan konferensi tentang perasuransian di berbagai kota di dunia di Asia, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, Australia dan Afrika dan beberapa kali menjadi pembicara tentang Asuransi seperti di Yangon, Myanmar.

Kiprahnya di dunia Asuransi dimulai sebagai karyawan/staff Asuransi Ramayana (1985), lalu menjadi Direktur Operational di Bringin Sejahtera Makmur (1989) broker asuransi, dilanjutkan menjadi Direktur Teknik Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1989-1998, 2003-2006), Direktur Teknik Asuransi Ramayana (1998-2003), President Direktur Asuransi Indrapura (2007). Diangkat sebagai Direktur Eksekutif AAUI (2008-2011). Dan selanjutnya menjadi Konsultan bidang Asuransi di World Bank dan IFC sampai sekarang.

Dalam kurun waktu 2003 sampai sekarang, ia juga menjadi komisaris utama, komisaris dan komisaris independen di beberapa perusahaan perasuransian, baik reasuransi, asuransi umum, asuransi jiwa dan broker asuransi, seperti sebagai Komisaris Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, Asuransi Ramayana, Asuransi AXA Indonesia, AXA General Insurance, Mandiri AXA General Insurance, Reasuransi International Indonesia, Marsh Indonesia dan saat ini menjadi Komisaris Independen PT Bhinneka Life Indonesia.

Disamping kegiatan sebagaimana tersebut diatas ia juga diangkat sebagai Ajudicator dan Arbiter di Badan Mediasi Asuransi Indonesia BMAI) dan banyak terlibat dalam kegiatan bersama asosiasi perasuransian dan Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan literasi keuangan dan Asuransi, khususnya pengembangan Asuransi mikro di Indonesia dan pengembangan program Asuransi berbasis index. Selain menguasai secara aktif Bahasa Inggris, secara pasif ia juga mampu mengerti Bahasa Latin dan Perancis.

SURADJI
Komisaris Independen

Lahir di Klaten, 4 Juni 1951, Suradji menyelesaikan Magister Manajemen Keuangan Universitas Satyagama Jakarta tahun 1999. Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta tahun 1983, menyelesaikan Ajun Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jakarta pada 1976 dan menyelesaikan S1 jurusan Ekonomi Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 1975.

Ia memulai karirnya sebagai pegawai honorer di Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten sejak 1970 hingga 1974. Sejak 1975, ia berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga dipercaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura (2000 - 2001), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan (2001 - 2003) dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang (2003 - 2005).

Pada 2005 - 2006 ia memimpin Direktorat Investigasi BUMN/BUMD BPKP dan periode 2005 - 2007 ia juga mendapat tugas dari pemerintah sebagai Wakil Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor) Republik Indonesia. Selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan penting lainnya, seperti Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2006 - 2011), Sekretaris Utama (Sestama) BPKP dan Komite Audit PT Pertamina (Persero) pada 2011.

Karir profesionalnya berlanjut, ia dipercaya sebagai Tenaga Ahli Direksi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta (2011 - 2012). Kemudian beberapa pucuk jabatan pernah dipercayakan kepadanya, seperti sebagai Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) pada Sekretariat Negara Jakarta (2011 - 2014) serta sebagai Komisaris Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Jakarta (2011 - 2016).

Sejak 2017, Suradji dipercaya sebagai Komisaris Independen Bhinneka Life.

J. Profil Direksi

WIROYO KARSONO
Direktur Utama

Wiroyo Karsono memulai karirnya di bidang asuransi jiwa sebagai Agency Leader di Simas Land Lease Life pada tahun 1995. Sebelum menjabat Direktur Utama Bhinneka Life, ia telah beberapa kali menduduki posisi Presiden Direktur di perusahaan Joint Venture AXA Mandiri Financial Services (2007-2012) dan Mandiri AXA General Insurance (2013-2016). Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah mendapat penghargaan dari Warta Ekonomi yang menobatkannya sebagai Indonesia Most Admired CEO Award 2016 di kategori Insurance.

LINA BONG
Direktur Operasional dan Pemasaran

Kiprah Lina Bong di industri asuransi jiwa berawal dari perusahaan Joint Venture Sewu New York Life. Pada tahun 2007 ia bergabung ke PT. AXA Indonesia sebagai Country Chief Operating Officer. Ia menjabat sebagai President Director PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (2013 - 2015) dan kemudian ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Chief Strategy & Data Officer (2015 - 2016). Pada tahun 2012, alumni University of Technology, Sydney Australia ini dinobatkan sebagai Best CIO Award oleh majalah SWA. Sejak Januari 2017, ia dipercaya sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran Bhinneka Life.

RULLI SAFARI
Direktur SDM & Umum

Rully Safari memulai karir sebagai Organization Development Officer pada PT Nabisco Foods (1995-1997). Sebelum dipercaya sebagai Direktur SDM dan Umum Bhinneka Life, peraih gelar Administrasi Business dari Strayer University, Washington DC ini pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT AXA Life Indonesia dan Direktur di PT AXA Services Indonesia.

ELVIRA AMRAN
Direktur Keuangan

Elvira Amran memulai karir di PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah menduduki beberapa jabatan. Saat ini ia dipercaya sebagai Direktur Keuangan Bhinneka Life. Ia pernah menjabat sebagai Market Research and Business Analytics Head di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2013-2017), Country Business Leader, Retirement PT Mercer Indonesia (2012 - 2013). Dari University of Technology Sydney Australia ia memperoleh gelar Bachelor of Science with Distinction dan Master of Science dari Stanford University, USA.

K. Profil Pejabat Senior

SUDARWO
Chief Agency Officer

Sudarwo memulai karir di industri asuransi jiwa sebagai agen pada tahun 1989 hingga mencapai posisi Kepala Divisi Pemasaran di perusahaan asuransi jiwa nasional. Alumni Magister Manajemen Pemasaran UII Yogyakarta ini, kini dipercaya sebagai Chief Agency Officer Bhinneka Life.

PURWANTO
Chief Actuary Officer

Purwanto memulai karirnya di industri asuransi jiwa sebagai Staff Aktuaria tahun 1997 di perusahaan asuransi jiwa nasional. Alumni Universitas Diponegoro jurusan Matematika ini, karirnya terus berkembang dan meningkat hingga dipercaya sebagai Chief Actuary Officer Bhinneka Life.

ROBBI YANUAR WALID
Chief Legal, Compliance, Risk Officer

Robbi Yanuar Walid memulai karir sebagai Corporate Legal Department Head di PT Serasi Auto Raya (1996-2007), Head of Legal & Compliance di Allianz Indonesia (2007-2011) dan menduduki berbagai jabatan di AXA Indonesia hingga dipercaya sebagai Country Head of Legal and Compliance. Sebelum menjabat sebagai Chief Legal, Compliance, Risk Officer Bhinneka Life, lulusan S2 bidang Business Law ini juga menduduki jabatan Direksi di AXA Indonesia Local Holding Companies yaitu di PT.. Kotak Biru Investama, PT Kotak Biru Konsultama dan PT Indonesia Emas Perkasa.

L. Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Bhinneka Life pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Nominal
PT Bhinneka Mandiri Utama	599.999	99,999 %	Rp 599.999.000.000,-
PT Semesta Mandiri Utama	1	0,001 %	Rp 1.000.000,-

Pemegang Saham Dengan Kepemilikan >5%

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Nominal
PT Bhinneka Mandiri Utama	599.999	99,999 %	Rp 599.999.000.000,-

Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham di PT Bhinneka Life Indonesia.

M. Nama dan Alamat Lembaga Penunjang Perusahaan

No	Lembaga	Nama Lembaga	Alamat
1	Kantor Akuntan Publik	Mirawati Sensi Idris	Intiland Tower 7th Floor Jl. Jend. Sudirman, Kav. 32 Jakarta – 10220
2	Notaris	Humberg Lie, SH, SE, Mkn	Jl. Raya Pluit Selatan 103 Jakarta – 14450
		Dahlia, SH	Jl. Pluit Karang Utara No. 181 Blok J 1 Selatan Jakarta Utara – 14450
3	Aktuaris Independen	PT. The Pinnacle Consulting Group qq. PT. Daya Mandiri Konsilindo	World Trade Centre 5 Lt. 3A Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31 Jakarta - 12920

N. Informasi Pada Website Perusahaan

Solusi Kami	• Asuransi Jiwa Perorangan • Solusi Pendidikan • Solusi Proteksi dan Investasi • Solusi Akumulasi Kekayaan Total • Solusi Sehat • Solusi Keluarga • Solusi Masa Depan
Pusat Informasi	• Nilai Aktiva Bersih
Layanan Pelanggan	• Konsultasi Asuransi
	• FAQs
	• Pembayaran Klaim
	• Pembayaran Premi
	• Rumah Sakit Rekanan

Profil Kami	• Profil Perusahaan
	• Dewan Direksi & Komite Manajemen
	• Manifesto Bhinneka Life
Berita & Media	• Berita Terkini
	• Tanggung Jawab Sosial
Karir	• Peluang Bisnis Agen
	• Informasi Lowongan Kerja
Kontak Kami	• Lokasi Kami
	• Pertanyaan

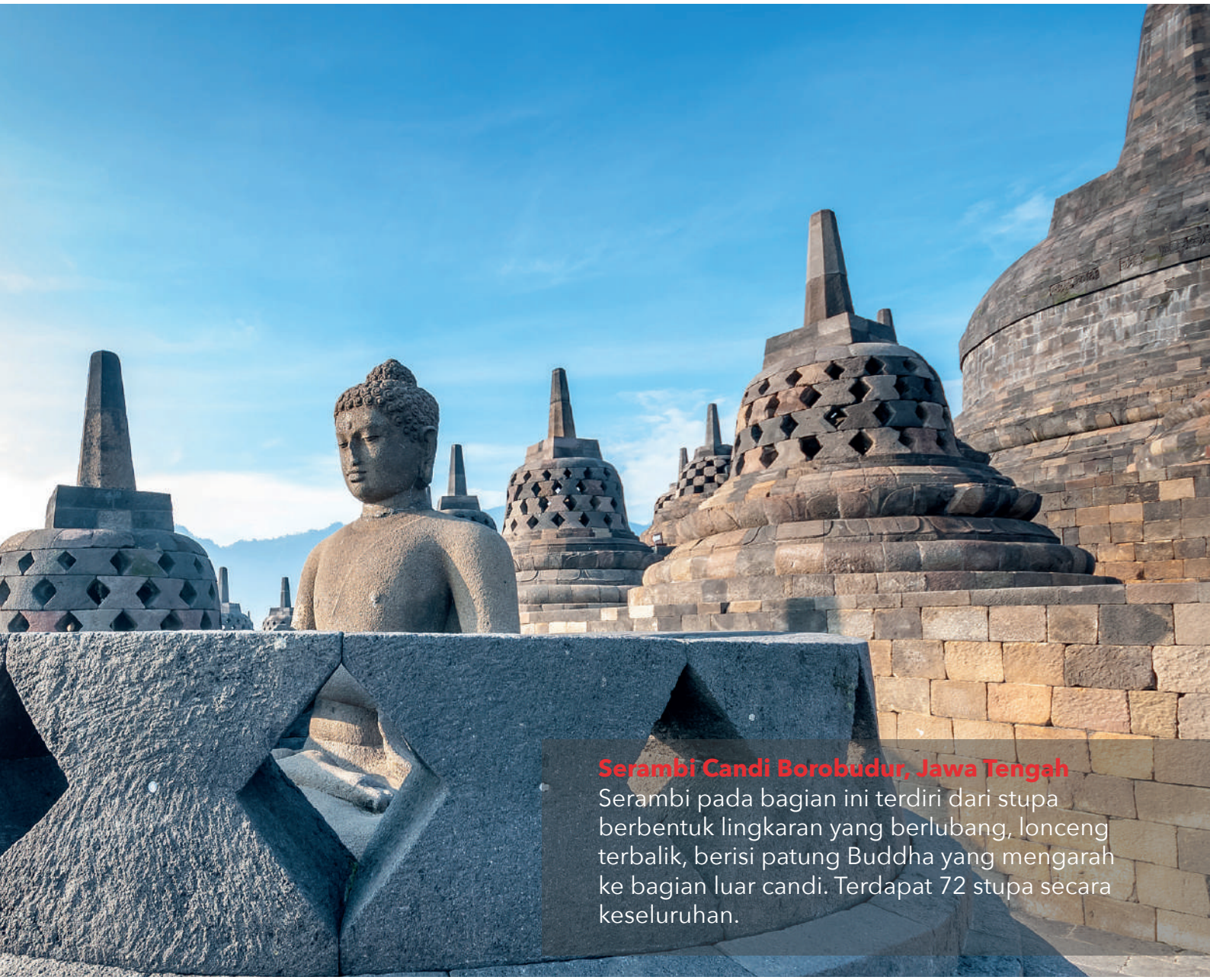

Serambi Candi Borobudur, Jawa Tengah
Serambi pada bagian ini terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berlubang, lonceng terbalik, berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Terdapat 72 stupa secara keseluruhan.

O. Akses Data Dan Informasi Perusahaan

Website dan Alamat Kontak Perusahaan
Melalui *website* Perusahaan www.bhinnekalife.com pemangku kepentingan dan masyarakat umum dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perusahaan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Publik juga dapat mengakses informasi langsung melalui:

Telepon	: +6221 5080 7777
Faksimili	: +6221 5080 7766
Email	: care@bhinnekalife.com
Customer Care	: +6221 2205 7777

Analisa Pembahasan Manajemen

A. Tinjauan Industri

Kondisi Ekonomi Global 2017

Tahun 2017 merupakan tahun pemulihan perekonomian dunia setelah mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2016. *International Monetary Fund* (IMF) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 diprediksi mencapai sekitar 3,7%. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang sebesar 3,2% serta merupakan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi semenjak 2011. Dalam laporan *World Economic Forum* (WEF) menyebutkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017 lebih merata, dimana motor pertumbuhan tidak hanya bersumber dari negara maju, namun juga dari negara berkembang. Di negara maju seperti Amerika Serikat, perbaikan ekonomi didukung oleh kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan kegiatan investasi. Sementara, untuk kawasan Eropa dan Jepang juga mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi. Senada dengan pemulihan perekonomian di negara maju, negara berkembang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Salah satu penggerak perekonomian negara berkembang adalah Tiongkok. Pada tahun 2017, Tiongkok berhasil menghindari perlambatan ekonomi dengan mengandalkan pertumbuhan pada permintaan domestik, pengaturan relaksasi investasi asing dan melalui kebijakan struktural. Pemulihan ekonomi global pada tahun 2017 diharapkan dapat terus memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian di tahun 2018.

Kondisi Ekonomi Indonesia 2017

Perekonomian Indonesia secara konsisten menunjukkan kinerja yang membaik. Pertumbuhan PDB aktual pada kuartal IV tahun 2017 tercatat 5,19% (*year-on-year/yoy*), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,02%

(*yoy*). Kinerja PDB selama kuartal IV tahun 2017 terus melanjutkan perkembangan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang 2017, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,07%, yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Kinerja ekonomi selama kuartal IV tahun 2017 didukung oleh struktur yang lebih kuat. Kinerja investasi tumbuh sebesar 7,27% (*yoy*) selama kuartal keempat tahun 2017, didorong oleh meningkatnya investasi pada struktur yang sejalan dengan perkembangan infrastruktur yang terus berlanjut dan investasi non-struktur yang tinggi untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan di masa depan. Sementara itu, ekspor tumbuh relatif tinggi sebesar 8,5% (*yoy*) selama kuartal keempat tahun 2017, yang disebabkan oleh dampak positif dari membaiknya kondisi ekonomi global dan kenaikan harga komoditas. Percepatan belanja pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2017. Sementara itu, konsumsi dalam negeri tetap kuat didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi juga mendorong kenaikan impor, terutama barang modal dan bahan baku untuk mendukung investasi dan proses produksi

Industri Asuransi 2017

Berdasarkan data AAJI sampai dengan kuartal IV 2017 (*unaudited*), total pendapatan industri asuransi jiwa mencapai Rp 254,2 triliun atau bertumbuh sekitar 21,7% (*yoy*). Pendapatan premi masih merupakan kontributor utama atas total pendapatan industri asuransi jiwa, yakni sebesar 77%.

Total pendapatan premi bertumbuh sekitar 17,2% (*yoy*) menjadi Rp 195,7 triliun. Bila dirincikan, total premi bisnis baru bertumbuh 22,1% (*yoy*) menjadi 129,7 triliun dan total premi lanjutan mencapai Rp 67,8 triliun atau naik 8,4% (*yoy*). Secara keseluruhan total pendapatan industri asuransi jiwa pada kuartal IV 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik dan menggambarkan bahwa industri asuransi jiwa terus bertumbuh dan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional.

Pada periode yang sama, total aset industri asuransi jiwa mencapai Rp 542,6 triliun atau bertumbuh 24,6% (*yoy*). Di sisi lain, total investasi industri ini bertumbuh 22,8% (*yoy*) atau senilai Rp 486,2 triliun. Kenaikan jumlah investasi menjadi kontributor utama dari kenaikan total asset.

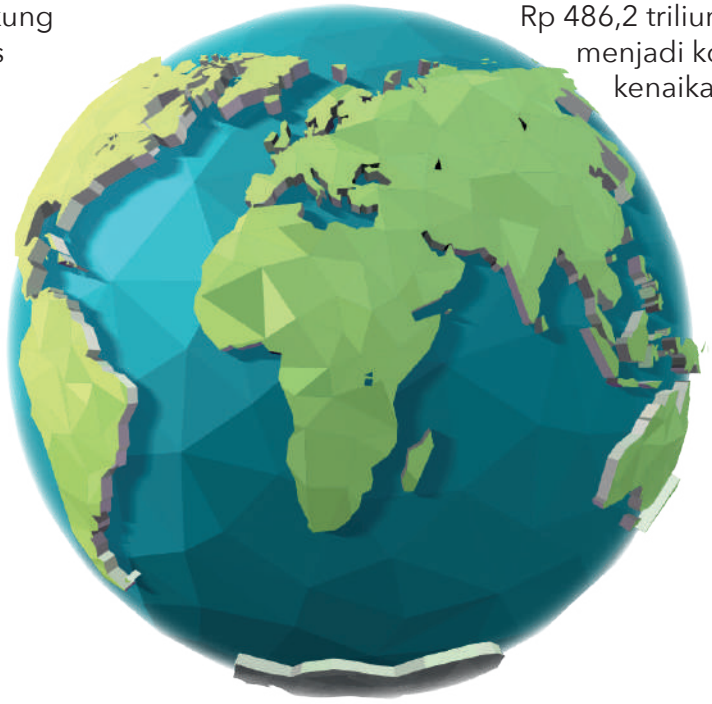

B. Tinjauan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2017	2016
ASET		(Tidak diaudit/ *unaudited*)
Kas dan bank	12.014.045.353	80.237.928.115
Piutang premi	10.843.049.588	-
Piutang dari pihak berelasi	88.099.861.572	-
Aset reasuransi	99.712.373	-
Piutang hasil investasi	3.198.911.944	-
Aset pajak tangguhan	8.063.064.225	
Investasi		
Deposito berjangka	25.000.000.000	20.000.000.000
Deposito on call	3.900.000.000	-
Tersedja untuk dijual - reksadana	741.980.213.812	-
Diperdagangkan - reksadana	226.538.542.254	-
Dimiliki hingga jatuh tempo - sukuk	10.333.995.526	-
Dimiliki hingga jatuh tempo - efek utang	85.726.381.609	-
Uang muka	3.588.273.056	-
Piutang lain-lain	1.443.179.268	-
Biaya dibayar dimuka	1.132.807.086	-
Setoran jaminan	46.827.750	-
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.796.097.650 pada tanggal 31 Desember 2017	15.161.894.265	-
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 101.987.500 pada tanggal 31 Desember 2017	652.662.500	-
JUMLAH ASET	1.237.823.422.181	100.237.928.115

	2017	2016 (Tidak diaudit/*unaudited*)
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang klaim	592.793.875	-
Premi diterima dimuka	415.366.758	-
Utang reasuransi	51.083.710	-
Titipan premi	1.006.147.141	-
Utang pajak	1.353.518.567	-
Beban akrual	41.802.546.780	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	33.444.762.629	-
Utang kepada lembaga pembiayaan	8.679.845.333	
Liabilitas kontrak kepada pemegang polis		
Liabilitas manfaat polis masa depan	528.402.455.281	-
Premi yang belum merupakan pendapatan	4.036.390.557	-
Estimasi liabilitas klaim	1.818.617.330	-
Cadangan katastropik	20.930.361	-
Utang lain-lain	4.645.854.638	101.000.000
Jumlah Liabilitas	626.270.312.960	101.000.000
EKUITAS		
Modal Saham Modal dasar - 2.400.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 Modal dasar - 400.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2016 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	600.000.000.000	100.000.000.000
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan	59.074.641.625	-
Saldo laba (Defisit)	-47.521.532.404	136.928.115
Jumlah Ekuitas	611.553.109.221	100.136.928.115
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.237.823.422.181	100.237.928.115

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Capital Stock*	Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar/ *Unrealized gain on increase in fair value of financial assets*	Saldo Laba (Defisit)/ *Retained Earnings (Deficit)*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*
Saldo 1 Januari 2016		-	-	-	-
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan		-	-	136.928.115	136.928.115
Transaksi dengan pemillk Penerbitan saham awal	21	100.000.000.000	-	-	100.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016		100.000.000.000	-	136.928.115	100.136.928.115
Rugi komprehensif Rugi tahun berjalan		-	-	-47.658.460.519	(47.658.460.519)
Penghasilan komprehensif lain Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan : Tersedia untuk dijual Reksadana	10	- -	- 59.074.641.625	- -	- 59.074.641.625
Jumlah laba (rugi) komprehensif		-	59.074.641.625	(47.658.460.519)	11.416.181.106
Transaksi dengan pemilik Penerimaan dari penerbitan saham	21	500.000.000.000	-	-	500.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017		600.000.000.000	-	-	611.553.109.221

Aset
Jumlah aset Bhinneka Life pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 1,24 triliun terbagi menjadi 88% aset investasi dan 12% aset non investasi.

Kas dan Setara Kas
Bhinneka Life mencatat posisi kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 12,014 miliar.

Deposito
Bhinneka Life mencatat posisi deposito pada tanggal 31 Desember 2017, deposito berjangka sebesar Rp 25 miliar dan deposito on call Rp 3,9 miliar.

Piutang Premi, Neto
Bhinneka Life mencatat posisi piutang premi, neto pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 10,84 miliar.

Surat Berharga
Bhinneka Life mencatat posisi surat berharga pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1,06 triliun. Surat berharga terdiri atas Reksadana sebesar Rp 968,5 miliar, sukuk Negara Rp 10,3 miliar, dan efek utang Negara Rp 85,7 miliar.

Piutang Hasil Investasi
Bhinneka Life mencatat posisi piutang hasil investasi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.3,20 miliar.

Piutang Lain-lain, Neto
Bhinneka Life mencatat posisi piutang lain-lain, neto pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1,44 miliar.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka
Bhinneka Life mencatat posisi beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 4,72 miliar.

Aset Reasuransi
Bhinneka Life mencatat posisi aset reasuransi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 99,7 juta.

Aset Tetap, Neto
Bhinneka Life mencatat posisi aset tetap, neto pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 15,16 miliar.

Aset Lain-lain
Bhinneka Life mencatat posisi aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp652 juta.

Aset Pajak Tangguhan
Bhinneka Life mencatat posisi aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 8,06 miliar.

Liabilitas
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 626,27 miliar.

Utang Reasuransi
Pada 31 Desember 2017, posisi utang reasuransi Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 51,08 juta.

Biaya Akuisisi
Pada 31 Desember 2017, posisi utang komisi dan biaya akuisisi Bhinneka Life tercatat sebesar (Rp.7,34) miliar.

Akrual dan Utang Lain-lain
Pada 31 Desember 2017, posisi akrual dan utang lain lain Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 46,45 miliar.

Utang Pajak
Pada 31 Desember 2017, posisi utang pajak Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 1,35 miliar.

Titipan Premi
Pada 31 Desember 2017, posisi titipan premi Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 1,01 miliar.

Utang Klaim
Pada 31 Desember 2017, posisi utang klaim Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 592,79 juta.

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan
Pada 31 Desember 2017, posisi liabilitas manfaat polis masa depan Bhinneka Life tercatat sebesar Rp.528,40 miliar.

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan
Pada 31 Desember 2017, posisi premi yang belum merupakan pendapatan Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 4,04 miliar.

Estimasi Liabilitas Klaim
Pada 31 Desember 2017, posisi estimasi liabilitas klaim Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 1,82 miliar.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan
Pada 31 Desember 2017, posisi liabilitas imbalan kerja karyawan Bhinneka Life tercatat sebesar Rp.33,45 miliar.

Ekuitas
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 31 Desember 2017 Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 611,55 miliar

Bhinneka LIFE

C. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

	2017	Catatan/ Notes	2016 (Tidak diaudit/ *unaudited*)
PENDAPATAN			
Pendapatan Premi			
Premi bruto	633.037.423.530	22	-
Premi reasuransi	-197.261.666		-
Kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	-4.036.390.557		-
Pendapatan Premi Bersih	628.803.771.307		-
Hasil investasi-bersih	121.322.374.855	23	236.928.115
Pendapatan lain-lain	5.211.309.747		-
Jumlah Pendapatan	755.337.455.909		236.928.115
BEBAN			
Klaim dan manfaat		24	
Klaim bruto	9.157.301.728		-
Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan	528.402.455.281		-
Penurunan aset reasuransi	-99.712.373		-
Kenaikan cadangan katastropik	20.930.361		-
Kenaikan cadangan klaim	1.818.617.330		-
Klaim dan manfaat bersih	539.299.592.327		-
Beban usaha:		25	
Beban pemasaran	1.612.827.297		-
Beban umum dan administrasi	202.778.214.539		100.000.000
Jumlah beban usaha	204.391.041.836		100.000.000
Beban akuisisi	7.338.803.950		-
Beban komisi	60.029.542.540		-
Jumlah Beban	811.058.980.653		100.000.000
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	-55.721.524.744		136.928.115
MANFAAT PAJAK TANGGUHAN	8.063.064.225	27	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	-47.658.460.519		136.928.115
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar:			
aset keuangan tersedia untuk dijual: Reksadana	59.074.641.625	10	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	11.416.181.106		136.928.115

Rugi Tahun Berjalan
Tahun 2017 rugi tahun berjalan Bhinneka Life tercatat per 31 Desember 2017 sebesar (Rp 47,66) miliar

Total Pendapatan
Bhinneka Life berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 755,34 miliar selama tahun 2017

Pendapatan Premi
Total pendapatan premi bersih Bhinneka Life pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 628,80 miliar. Pendapatan premi menyumbang 83,25% dari jumlah pendapatan 2017

Hasil Investasi, Neto
Pencapaian hasil investasi, neto tahun 2017 Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 121,32 miliar. Pencapaian hasil investasi neto menyumbang 16,06% dari jumlah pendapatan 2017

Pendapatan Lain-lain
Total pendapatan lain-lain 2017 Bhinneka Life tercatat sebesar Rp 50,16 juta. Pendapatan lain-lain menyumbang 0,69% dari jumlah pendapatan 2017

Beban
Bhinneka Life merealisasikan beban sebesar Rp 811,06 miliar selama tahun 2017. Beban tersebut terdiri dari beban asuransi, beban pemasaran, serta beban umum dan administrasi

Beban Asuransi
Beban asuransi Bhinneka Life selama 2017 tercatat sebesar Rp 539,30 miliar

Beban Pemasaran
Beban pemasaran Bhinneka Life selama 2017 tercatat sebesar Rp 1,61 miliar

Beban Umum dan Administrasi
Beban Umum dan Administrasi Bhinneka Life selama 2017 tercatat sebesar Rp 202,78 miliar

Laba (Rugi) sebelum Manfaat Pajak Tangguhan
Dari kegiatan operasional, laba (rugi) sebelum manfaat pajak tangguhan Bhinneka Life terealisasi di tahun 2017 (Rp 55,72) miliar

Manfaat Pajak Tangguhan
Bhinneka Life merealisasikan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp 8,06 miliar selama tahun 2017

Penghasilan Komprehensif Lain
Bhinneka Life merealisasikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 59,08 miliar selama tahun 2017 yang merupakan keuntungan yang belum direalisasikan atas perubahan nilai wajar aset keuangan.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan berasal dari laba tahun berjalan ditambah penghasilan komprehensif lain, sehingga Bhinneka Life berhasil membukukan sebesar Rp 11,42 miliar selama tahun 2017.

D. Laporan Arus Kas

	2017	2016 (Tidak diaudit/unaudited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari :		
Premi	23.615.887.841	-
Lain-lain	5.780.704.319	1.000.000
Pembayaran untuk :		
Klaim dan manfaat asuransi	(8.564.507.853)	
Piutang dari pihak berelasi	(54.655.098.943)	
Premi reasuransi	(146.177.956)	
Komisi	(60.029.542.540)	
Beban akuisisi	(7.338.803.950)	
Beban operasi	(162.620.722.027)	
Lain-lain	(6.727.256.217)	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	329.314.482.674	1.000.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil investasi	60.119.341.131	236.928.115
Penempatan:		
Saham	(20.600.000.000)	-
Deposito berjangka	(5.000.000.000)	(20.000.000.000)
Deposito on call	(3.900.000.000)	-
Obligasi	(88.581.840.000)	-
Sukuk	(10.361.850.000)	-
Reksadana	(1.067.086.727.755)	-
Hasil penjualan investasi		
Saham	20.600.000.000	-
Reksadana	182.000.000.000	-
Waran	45.825.428.437	-
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	(9.032.796.582)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(896.018.444.769)	(19.763.071.885)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penerbitan modal saham	500.000.000.000	100.000.000.000
Pembayaran pokok utang kepada lembaga pembiayaan	(1.146.394.667)	-
Pembayaran bunga kepada lembaga pembiayaan	(373.526.000)	-
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	498.480.079.333	100.000.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	-68.223.882.762	80.237.928.115
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	80.237.928.115	-
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	12.014.045.353	80.237.928.115

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Bhinneka Life selama tahun 2017 tercatat sebesar Rp.329,31 miliar

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi Bhinneka Life selama tahun 2017 tercatat sebesar (Rp.896,02) miliar

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Bhinneka Life selama tahun 2017 tercatat sebesar Rp.498,48 miliar

Kemampuan Membayar Utang
Kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas yaitu Risk Based Capital (RBC). Pada tahun 2017, RBC Bhinneka Life tercatat sebesar 417,05%. Di atas ketentuan dari OJK yang sebesar 100%.

E. Rasio Keuangan

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	**Rasio Likuiditas**		
	a. Aset Lancar	83.946,74	80.237,93
	b. Liabilitas Lancar	51.818,50	101,00
	c. Rasio (a : b)	162,00%	79443,49%
2	**Rasio Kecukupan Investasi**		
	a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)	635.193,86	80.237,93
	b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri	308.916,33	0,00
	c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung	79.795,79	0,00
	d. Rasio (a : (b + c))	163,41%	-
3	**Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto**		
	a. Hasil Investasi	120.778,63	236,93
	b. Pendapatan Premi Neto	628.803,77	0,00
	c. Rasio (a : b)	19,21%	-
4	**Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi**		
	a. Beban Klaim Neto	9.157,30	0,00
	b. Beban Usaha	202.809,99	100,00
	c. Komisi Neto	67.368,35	0,00
	d. Pendapatan Premi Neto	628.803,77	0,00
	e. Rasio a : d (rasio I)	1,46%	-
	f. Rasio b : d (rasio II)	32,25%	-
	g. Rasio c : d (rasio III)	10,71%	-
	h. Rasio I + Rasio II + Rasio III	44,42%	-

F. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Keterangan	Tradisional	PAYDI	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	642.546,13	-	642.546,13
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	388.712,12	-	388.712,12
Jumlah Tingkat Solvabilitas	253.834,01	-	253.834,01
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit	709,96	-	709,96
Risiko Likuiditas	2.787,15	-	2.787,15
Risiko Pasar	53.119,34	-	53.119,34
Risiko Asuransi	2.021,68		2.021,68
Risiko Operasional	2.226,57		2.226,57
Jumlah MMBR	60.864,70	-	60.864,70
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			192.969,31
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) [1)]			417,05%

[1)]Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR

G. Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Tabel Struktur Permodalan PT Bhinneka Life Indonesia 31 Desember 2017 (dalam jutaan Rupiah)		
Struktur Permodalan	**Jumlah**	**%**
Aset	1.237.823	50%
Liabilitas	626.270	25%
Ekuitas	611.553	25%

PT Bhinneka Life Indonesia memiliki kebijakan struktur permodalan untuk menjaga komposisi modal yang lebih kecil terhadap aset dan liabilitas. PT Bhinneka Life Indonesia selalu menjaga kecukupan aset untuk menjaga liabilitas perusahaan, sehingga kebutuhan permodalan dapat dipertahankan seminimal mungkin.

H. Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan transaksi atau ikatan material untuk investasi barang modal, sehingga tidak ada informasi mengenai hal tersebut.

I. Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan transaksi atau investasi barang modal, sehingga tidak ada informasi mengenai hal tersebut.

J. Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Satu Tahun Ke Depan

Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Satu Tahun Ke Depan Laporan Laba/(Rugi) Komprehensif (dalam jutaan Rupiah)		
Deskripsi	**Realisasi 2017**	**Proyeksi 2018**
Pendapatan:		
Pendapatan Premi Bruto	633.037	1.161.656
Pendapatan Premi Netto	628.804	1.156.550
Pendapatan Investasi	120.779	5.363
Pendapatan Lain	5.726	4.587
Jumlah Pendapatan	755.309	1.166.500
Beban:		
Beban Klaim Bruto	539.300	844.270
Beban Klaim Netto	539.300	842.974
Beban Akuisisi	67.368	184.164
Beban Usaha	204.363	248.986
Jumlah Beban	811.031	1.276.124
Laba/(Rugi) sebelum pajak & penghasilan komprehensif	(55.722)	(109.624)
Beban Pajak Penghasilan	8.063	(1.341)
Penghasilan komprehensif lainnya	59.075	152.838
Total Laba/(Rugi) komprehensif	11.416	41.874

Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Satu Tahun Ke Depan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)		
Deskripsi	**Realisasi 2017**	**Proyeksi 2018**
Aset:		
Aset Investasi	1.093.479	3.276.031
Aset Non Investasi	144.344	357.848
Jumlah Aset	1.237.823	3.633.879
Liabilitas:		
Liabilitas Lancar	91.992	159.491
Cadangan Teknis	534.278	1.328.818
Jumlah Liabilitas	626.270	1.488.309
Jumlah Ekuitas	611.553	2.145.570

Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Satu Tahun Ke Depan Rasio - Rasio Keuangan		
Deskripsi	**Realisasi 2017**	**Proyeksi 2018**
Rasio kecukupan solvabilitas	417,05%	676,25%
Rasio likuiditas	1217,10%	2110,43%
Rasio kecukupan investasi	206,68%	248,59%

Pencapaian kinerja PT Bhinneka Life Indonesia cukup baik. Total pendapatan premi bruto tahun 2017 tercatat sebesar Rp 633 miliar dan meningkat 154% di tahun 2018. Sedangkan total beban tahun 2017 sebesar Rp 1,35 triliun, meningkat 157% di tahun 2018. Hal ini menyebabkan laba/(rugi) komprehensif tercatat 2017 sebesar Rp 11,4 miliar dan diproyeksikan meningkat sebesar 367%.

Total aset tahun 2017 tercatat sebesar Rp 1,23 triliun dan diproyeksikan meningkat sebesar 294% di tahun 2018. Total liabilitas tahun 2017 tercatat sebesar Rp 628 miliar dan diproyeksikan meningkat 238% di tahun 2018.

K. Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Periode Laporan Akuntan

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Humberg Lie SH., SE Notaris di Jakarta Utara.
   Perubahan Nama Perusahaan
   - PT Asuransi Jiwa Bhinneka berubah menjadi PT Bhinneka Life Indonesia.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 58 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Humberg Lie SH., SE Notaris di Jakarta Utara.
   Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perusahaan
   Komisaris Utama : Frans Wiyono
   Komisaris Independen : Suradji
   Komisaris Independen : Sayid Anwar

   Terhadap Sdr Frans Wiyono dan Sdr Sayid Anwar sedang dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perusahaan.

   Perubahan Nama Pemegang Saham
   - PT Bumiputra Investama Indonesia menjadi PT.Bhinneka Mandiri Utama; dan
   - PT Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas menjadi PT Semesta Mandiri Utama.

L. Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Piutang dari pihak berelasi, merupakan piutang dari PT Bhinneka Mandiri Utama sebesar Rp.88.099.861.572 pada tanggal 31 Desember 2017.

M. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Sepanjang Tahun 2017 tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Perusahaan terkait perubahan Peraturan Perundang-undangan.

N. Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan

Sepanjang Tahun 2017 tidak terdapat perubahan Kebijakan Akutansi Yang Diterapkan dalam Perusahaan.

O. Informasi Kelangsungan Usaha

Sepanjang tahun 2017, dari sisi lingkungan eksternal perusahaan tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan, baik dari aspek perundang-undangan, persaingan usaha, dan sebagainya. Namun di lingkungan internal, perusahaan melakukan perubahan nama dan pindah lokasi kantor wilayah serta kantor cabang. Perubahan ini berdampak cukup signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, dan oleh karena itu perusahaan melakukan penyesuaian terhadap strategi bisnis dan target pasar.

Fungsi Penunjang Bisnis

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu modal yang memegang peranan penting dalam kelangsungan usaha sebuah perusahaan. Sumber Daya Manusia yang dikelola dengan baik dan selaras dengan sasaran strategi perusahaan akan menghasilkan kinerja tinggi sehingga mampu menjaga kelangsungan bisnis serta menjadikan sumber daya manusia sebagai daya saing perusahaan.

Mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan menjadi sangat penting, karena perkembangan teknologi yang terus berubah serta persaingan usaha yang semakin ketat. Untuk itu dibutuhkan sebuah organisasi yang selaras dengan sasaran bisnis yang didukung dengan kompetensi SDM yang siap dalam menghadapi setiap perubahan yang terus terjadi dalam dunia bisnis.

Berlandaskan pada kesadaran tersebut, PT Bhinneka Life Indonesia senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan SDM dengan melakukan penyempurnaan kebijakan secara berkala dan optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan. Sebagai perusahaan yang baru berdiri PT Bhinneka Life Indonesia sedang menyiapkan program pengembangan kompetensi meliputi managerial dan *leadership skill*, penilaian kinerja berbasis KPI, penerapan *reward* dan *punishment* serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan pegawai sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasasan strategi perusahaan.

B. Kebijakan Pengelolaan SDM

PT Bhinneka Life Indonesia telah membuat kebijakan pengelolaan SDM yang disusun selaras dengan strategi pengelolaan SDM. Kebijakan tersebut mengatur pelaksanaan berbagai aspek manajemen SDM yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan perusahaan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berikut turunannya.
- Peraturan Perusahaan.
- Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi, SOP.
- Pedoman Kode Etik Pegawai.

Terkait pengelolaan SDM, PT Bhinneka Life Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait dengan berbagai aspek SDM, antara lain:

1. Rekrutmen Pegawai
   a. Dasar penerimaan pegawai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, sesuai dengan acuan perencaaan kebutuhan tenaga kerja (*man power planning*) perusahaan.
   b. Penerimaan pegawai dilaksanakan untuk mengisi formasi pekerjaan pada perusahaan.

2. Kode Etik untuk Pegawai
   a. Perusahaan memiliki pedoman kode etik yang menjadi panduan dan acuan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Perusahaan dan merupakan prinsip dasar dalam bertindak dan berperilaku bagi Pegawai.
   b. Pedoman ini diantaranya mengatur tentang antisipasi terhadap benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan.

c. Setiap pegawai PT Bhinneka Life Indonesia wajib menjaga segala informasi rahasia Perusahaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
d. Seluruh Pegawai PT Bhinneka Life Indonesia wajib patuh terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

C. Pengelolaan SDM PT Bhinneka Life Indonesia

Pengelolaan SDM PT Bhinneka Life Indonesia berada dibawah *Human Capital Department* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur SDM & Umum. *Human Capital Department* dikepalai oleh seorang *Department Head* yang membawahi 3 (tiga) Section, yaitu *Talent Management Section, Comben & Services Section, Industrial Relation Section*.

Masing-masing Section memiliki tanggung jawab yang berbeda, yaitu:

1. *Talent Management Section*
   a. Tersedianya *Organization Design* (struktur jabatan, *job description*, *job evaluation*) sehingga dihasilkan kejelasan pembagian tugas dan kewenangan setiap jabatan organisasi.
   b. Tersedianya Kompetensi pegawai dan proses asesmen untuk mengukur perilaku kerja pegawai yang mengacu pada tata nilai dan sasaran perusahaan.
   c. Tersedianya *Man power planning* dari setiap unit kerja sesuai kebutuhan organisasi sehingga dihasilkan *Corporate Man Power Planing* yang akurat guna proses rekrutmen pegawai.
   d. Melaksanakan proses Rekrut dan Seleksi pegawai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan pada waktu yang tepat.
   e. Tersedianya *Performance Management* (*target setting, monitoring, coaching & counselling, appraisal*) sehingga dapat mencapai sasaran & tujuan perusahaan.
   f. Tersusunnya program Pelatihan dan Pengembangan pegawai sesuai *Training Need Analysis* sehingga dapat mencapai sasaran & tujuan perusahaan.
   g. Tersusunnya proram Perencanaan Karir dan Suksesi serta melaksanakan identifikasi talenta sampai dengan pengembangannya yang dapat menunjang keberlanjutan organisasi.
   h. Terselenggaranya program *enggagement* pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan meretensi Talent.

2. *Comben & Services Section*
   a. Tersedianya strategi kompensasi dan *benefit* pegawai yang berkeadilan secara internal dan eksternal.
   b. Tersedianya rancangan, pengembangan sistem Informasi *Human Capital* (aplikasi HRIS), serta menggunakan sistem tersebut untuk mendukung administrasi dan layanan pegawai secara terintegrasi.
   c. Terlaksananya proses pembayaran kompensasi dan *benefit* pegawai secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi internal dan eksternal.
   d. Terselenggarannya kegiatan administrasi serta *updating* data kepegawaian sehingga terlaksananya administrasi kepegawaian yang terintegrasi dan akurat.

3. *Industrial Relation Section*
   a. Tersusunnya regulasi yang diperlukan dalam mengelola sumber daya manusia perusahaan sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
   b. Terselenggaranya komunikasi internal kepada pegawai perihal informasi kepegawaian, kebijakan *Human Capital*, dan komunikasi serta pelaporan kepada pihak eksternal, sehingga dihasilkan komunikasi internal dan eksternal yang baik.
   c. Terselenggaranya kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis baik secara internal dan eksternal.
   d. Terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga produktivitas meningkat.
   e. Terselenggaranya program *enggagement* yang bertujuan meningkatkan keterlekatan dan keharmonisan lingkungan kerja.

Struktur Organisasi Human Capital Department

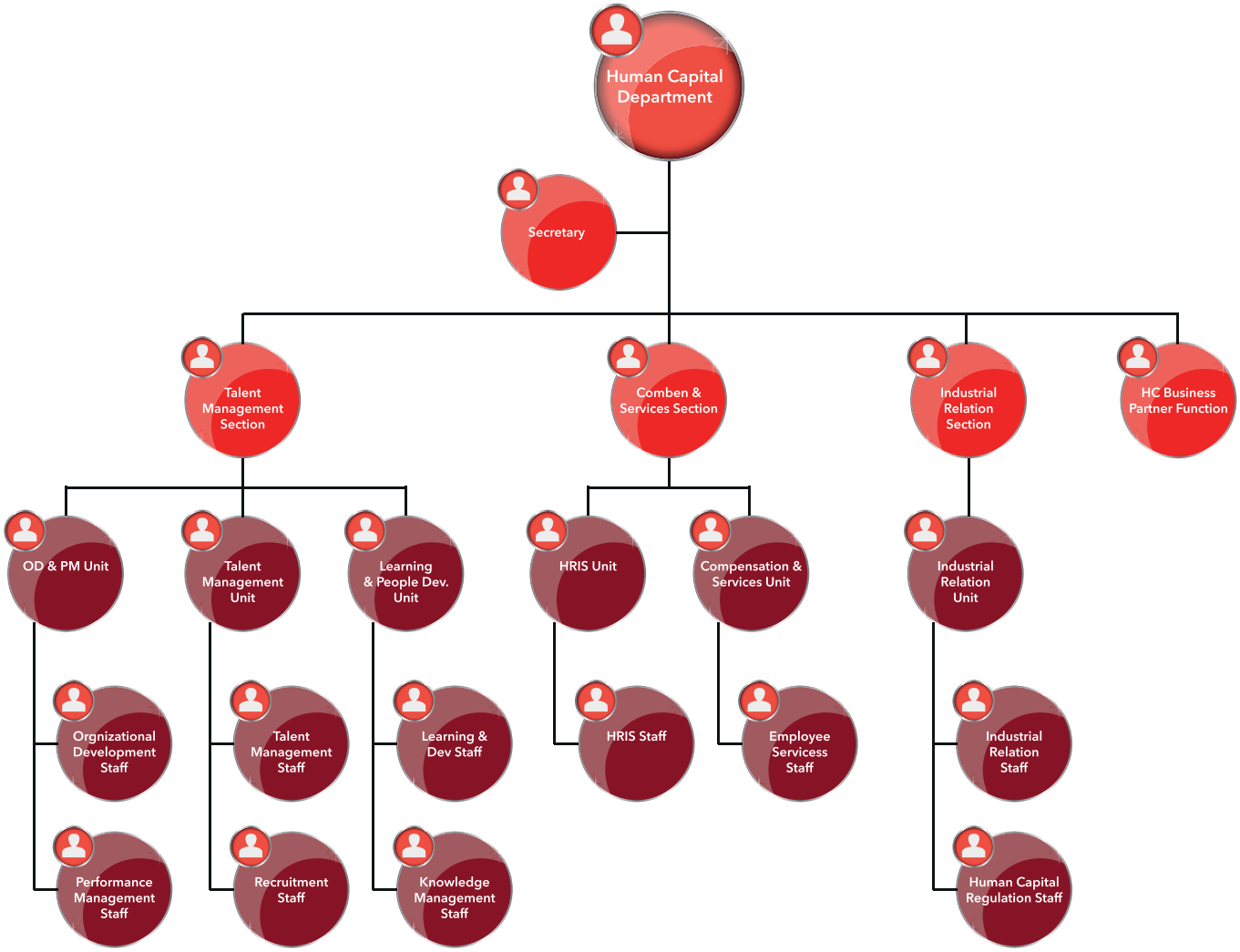

D. ***Roadmap*** Pengelolaan SDM

Agar pengelolaan dan program pengembangan SDM di Bhinneka Life Indonesia dapat berjalan lebih terarah, manajemen telah menyusun *roadmap* pengelolaan SDM untuk periode 2018 - 2020. Secara ringkas, *roadmap* tersebut sebagai berikut:

Strategi Utama *Human Capital* Department adalah:
1. Pengembangan kapabilitas organisasi yang selaras dengan strategi bisnis.
2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan profesionalisme.
3. Memiliki keunggulan kompetitif dengan pasar industri asuransi jiwa.
4. Kebijakan retensi pegawai yang memiliki nilai tambah untuk menjaga orang-orang terbaik perusahaan *(talent retention)*.

Sasaran Utama	Membangun sumber daya manusia yang berintegritas tinggi dan handal
Kompetensi Inti	Lima Tata Nilai Perusahaan yang akan dijabarkan menjadi kompetensi inti, yaitu: 1. Berorientasi kepada kebutuhan nasabah 2. Integritas 3. Jeli dan Lincah 4. Andalan dalam menyediakan produk dan layanan 5. Kolaborasi
Strategi Utama	1. Pengembangan kapabilitas organisasi yang selaras dengan strategi bisnis. 2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan profesionalisme. 3. Memiliki keunggulan kompetitif dengan pasar industri asuransi jiwa. 4. Kebijakan retensi pegawai yang memiliki nilai tambah untuk menjaga orang-orang terbaik perusahaan *(talent retention)*
Kebijakan Utama	1. Membangun peta jalan SDM: Struktur Organisasi, Kompetensi, Penilaian Kinerja, Apresiasi 2. Pengembangan SDM: Menuju organisasi berbasis kinerja & membangun fondasi pengelolaan karir & suksesi 3. Membangun Leadership Style "Pemimpin sebagai *Coach*": Inisiatif-inisiatif pengembangan kapabilitas organisasi dan budaya berbasis tata nilai
Indikator Keberhasilan	

2017 Reorganisasi	2018 Membangun Peta Jalan SDM
1. 100% tersedia *job description* sesuai dengan sesuai prioritas utama pada struktur organisasi 2. 100% terlaksana proses reorganisasi dan migrasi pegawai sesuai regulasi 3. 100% pemenuhan kebutuhan SDM posisi kunci (rekrut eksternal) sesuai prioritas utama 4. 100% review Peraturan Perusahaan dan regulasi turunannya sebagai acuan dalam pengelolaan SDM sesuai prioritas utama 5. 100% terlaksana program sosialisasi dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan saat reorganisasi	1. 100% terimplementasi struktur remunerasi baru 2. 100% tersedia standar kompetensi inti 3. 100% sosialisasi dan pelaksanaan *Performance Management* berbasis KPI 4. 100% tersedianya SOP dan manual book pengelolaan SDM dan sosialisasi kepada pegawai yang ditetapkan sebagai prioritas utama 5. 100% terlaksana program pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil TNA 6. 100% terlaksana pengembangan suksesor posisi kunci yang menjadi prioritas utama pada *layer* pertama

2019 Pengembangan SDM	2020 Membangun culture & Leadership
1. 100% terlaksana pemetaan kapabilitas organisasi & pemetaan pola pengembangan	1. 100% terlaksana pengembangan pemimpin yang mengembangkan organisasi & SDM
2. 100% tersedia standar kompetensi inti, manajerial dan teknis	2. 100% terlaksana pegembangan seluruh suksesi sesuai TNA
3. 100% terlaksana pengembangan suksesor posisi kunci yang menjadi prioritas utama pada layer kedua	3. 100% terlaksana internalisasi budaya organisasi berbasis kinerja
4. 100% terlaksana *Performance Management* berbasis KPI dan kompetensi (*cycle* 1)	4. 100% tersedia rancangan untuk membangun fondasi akademi guna pengembangan kompetensi diferensiasi
5. 100% terlaksana pengembangan kompetensi untuk Dept Head & Regional Manager	5. 100% terlaksana pengeloaan evaluasi & inisiatif C&B berbasis kinerja
6. 100% terlaksana evaluasi perbaikan strategi hubungan industrial yang menjadi prioritas utama	6. 100% terlaksana evaluasi perbaikan strategi hubungan industrial tahap kedua

E. Program Kerja *Human Capital* Department Tahun 2017

1. Melakukan penyelarasan struktur organisasi dengan sasaran bisnis serta memfasilitasi unit kerja dalam penyusunan *job description*.
2. Melakukan sosialisasi dan proses migrasi pegawai dari perusahaan sebelumnya serta melakukan wajib lapor tenaga kerja ke Disnaker.
3. Melakukan analisa dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
4. Merekrut SDM yang berpengalaman untuk memenuhi kebutuhan posisi kunci.
5. Menyusun peraturan perusahaan dan regulasi internal sebagai acuan dalam pengelolaan SDM.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan saat restrukturisasi, termasuk sosialisasi untuk meningkatkan integritas dan pemahaman terhadap produk dan SOP.

F. Rekrutmen & Seleksi

1. Dasar penerimaan pegawai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, sesuai dengan acuan Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (*Manpower Planning*) perusahaan.
2. Penerimaan pegawai dilaksanakan untuk mengisi formasi pekerjaan pada perusahaan

Proses Rekrutmen Pegawai
Untuk menunjang rencana pengembangan perusahaan, PT Bhinneka Life Indonesia membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan dan karakteristik sesuai dengan peran dan fungsi pekerjaannya. Selain melalui program pengembangan pegawai, hal tersebut juga dapat dicapai dengan melaksanakan rekrutmen dan seleksi pegawai.

Pada tahun 2017, PT Bhinneka Life Indonesia telah melakukan perekrutan pegawai baru sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, termasuk didalamnya merekrut pegawai dengan status pegawai berpengalaman (*Professional Hire*) dan fresh graduated untuk mengisi berbagai posisi sesuai dengan kebutuhan dan rencana pencapaian Visi, Misi Perusahaan.

Proses Rekrutmen pada PT Bhinneka Life Indonesia berawal dari rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kerja (*Manpower Planning*) yang berdasar kepada pemenuhan kebutuhan fungsi di masing-masing unit kerja.

Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh masing-masing kandidat pegawai yaitu:

1. Seleksi/Asesmen Psikologis
   Kandidat yang telah dinyatakan Lulus atau memenuhi standar tes tertulis kemudian diikutsertakan dalam asesmen psikologis yang diselenggarakan oleh *Human Capital* Department.

2. Seleksi Wawancara
   Pada tahapan ini, Kandidat akan bertatap muka dengan *Human Capital* Department dan Unit Kerja pemohon/*user*. (Proses interview dapat dilakukan melalui *online* dan *offline*)

3. Seleksi Kesehatan
   Kepada kandidat yang dinyatakan Lulus dari tahapan-tahapan sebelumnya akan mengikuti tes kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan Kandidat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau Klinik Kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan.

G. Manajemen Karir

PT Bhinneka Life Indonesia saat ini sedang menyiapkan sistem pengelolaan karir yang lebih komprehensif yang akan bekerja sama dengan konsultan independen. Manajemen karir disiapkan untuk memberi peluang kepada pegawai dalam mengembangkan dirinya selaras dengan kebutuhan posisi dalam perusahaan dan dapat memberikan arah pergerakan karir pegawai sesuai dengan potensinya.

Implementasi manajemen karir yang baik akan menguntungkan tidak hanya perusahaan namun juga pegawai yang dapat melakukan aktualisasi diri sehingga nantinya akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

H. Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2017, PT Bhinneka Life Indonesia menyelenggarakan pelatihan secara *in-house* sebanyak 13 (Tiga Belas) program dengan jumlah peserta sebanyak 666 (Enam Ratus Enam Puluh Enam) Peserta dan untuk *Public Training*/Seminar/Workshop, perusahaan mengikuti sebanyak 23 program dengan jumlah sebanyak 105 (Seratus Lima) peserta.
Rinciannya sebagai berikut:

1. *Public Training*
   Program pengembangan kompetensi teknis pegawai PT Bhinneka Life Indonesia, selain dalam bentuk *In House Training*, Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan vendor-vendor penyelenggara *training* eksternal (seminar publik dan sertifikasi profesi) sesuai dengan kebutuhan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan.

2. *Inhouse Training*
   Dalam meningkatkan kompetensi teknis pegawai sesuai dengan peran dan fungsinya dalam organisasi, Manajemen akan mengadakan program pengembangan *In House*. Program pengembangan ini melibatkan kolaborasi antara Unit Kerja yang terlibat langsung dengan sebuah fungsi/peran pada organisasi dan *Human Capital* Department.
   Pada tahun 2017, *Human Capital* Department telah mengadakan beberapa program I*n House Training* yaitu:

No	Nama Program/ Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal	Hari Efektif	Unit Kerja	Peserta
1	Workshop Sosialisasi Administrasi Keuangan	Finance Department	Februari - Maret 2017	1	Seluruh Unit Kerja Kantor Pusat	50
2	Konsolidasi BOC, BOD Regional Solo	Executive Office + CAO	4-5 Maret 2017	2	Pimpinan Kantor Pemasaran Regional	35
3	Rapat koordinasi Kepala Wilayah 1	Executive Office	12 – 13 April 2017	2	Pimpinan Unit Kerja Kantor Pusat	50
4	Training for the Trainer Batch 1	Agency Recruit Department	9 - 17 Juli 2017	9	Trainer Seluruh Indonesia	25
5	Workshop PIC Lisensi	Agency Support Department	10 - 13 September 2017	4	PIC Lisensi Seluruh Indonesia	25
6	Sosialisasi Program Sharing Knowledge	Agency Training Department	September 2017	1	Kepala Cabang Jakarta	30
7	Regular Training ATD	Agency Training Department	September 2017	1	AM Jakarta	30
8	Workshop Sales Administration Support	HC Department - CAO	5 - 7 Oktober 2017	4	Jkt I, Jkt II, Jkt III, Jkt IV, Bandung, Bogor, Purwokerto, Lampung,Palembang	129
9	Rapat koordinasi Kepala Wilayah 2	Executive Office + CAO	10-12 Oktober 2017	3	Pimpinan Kantor Pemasaran Regional	49
10	Regular Training ATD	Agency Training Department	Oktober 2017	1	Agen Jakarta	30
11	Workshop Kepala Cabang	HC Department - CAO	23 - 25 November 2017	4	Jkt I, Jkt II, Jkt III, Jkt IV, Bandung, Bogor, Purwokerto	112
12	Training for the Trainer Batch 2	Agency Recruit Department	1 - 5 November 2017	6	Trainer Seluruh Indonesia	25
13	Workshop Risk Management	Risk Department	Nov 16, 17	1	Seluruh Unit Kerja Kantor Pusat	46
14	Regular Training ATD	Agency Training Department	Desember 2017	1	Agen Jakarta	30
			Jumlah	**40**		**666**

I. Investasi Pengembangan Pegawai

Dalam merencanakan pengembangan SDM, PT Bhinneka Life Indonesia mempersiapkan anggaran biaya pendidikan dan pelatihan pegawai sebagai nilai investasi jangka panjang.

J. Statistik Pegawai

Pada 31 Desember 2017, jumlah pegawai Bhinneka Life Indonesia adalah sebanyak 1.127 pegawai, terdiri dari 199 pegawai Kantor Pusat dan 928 Pegawai Kantor Pemasaran Regional.

Kantor Pusat

Kantor Wilayah / Kantor Pemasaran Regional

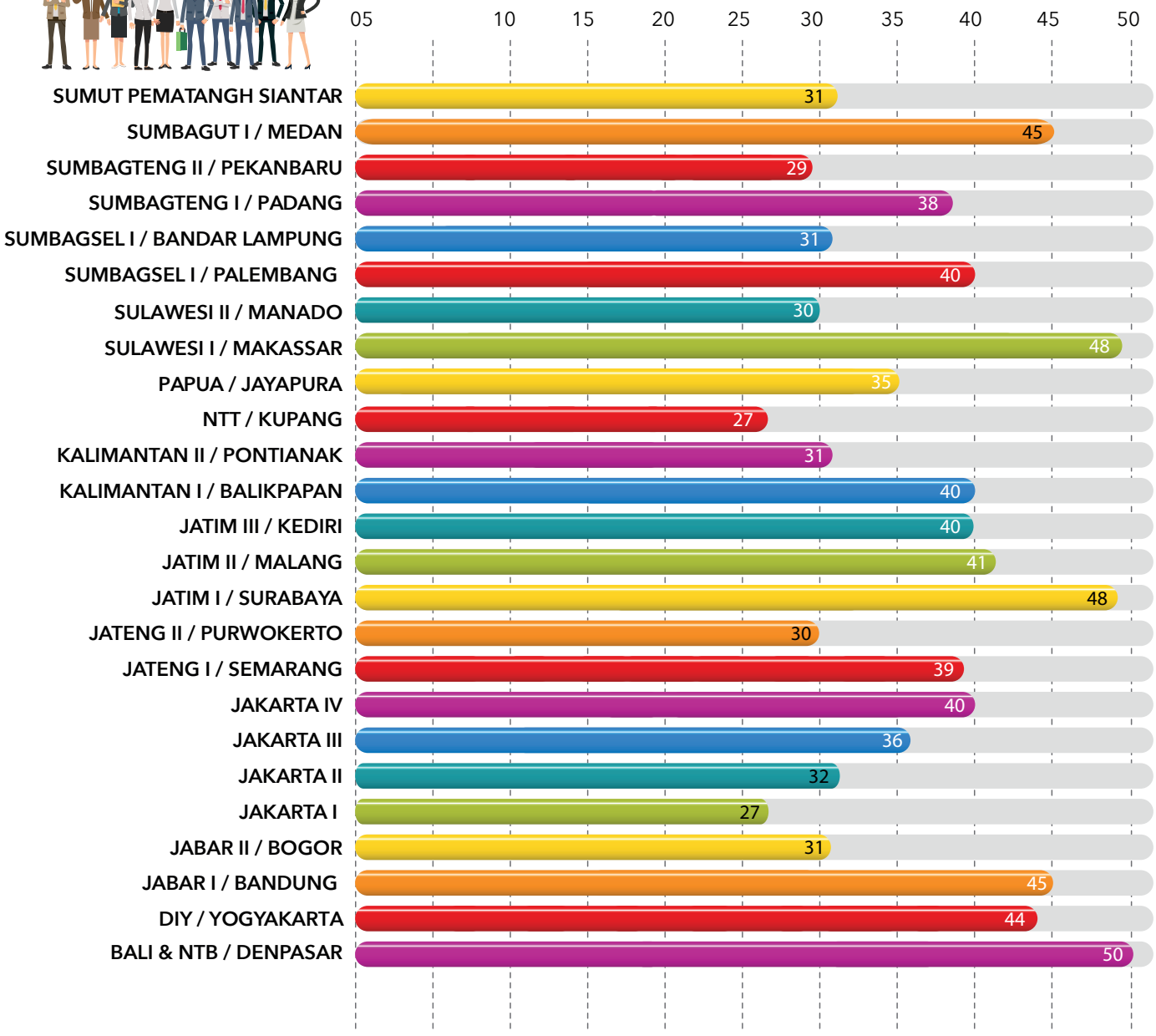

Secara umum, tingkat pendidikan Pegawai Bhinneka Life Indonesia pada tahun 2017 didominasi oleh pendidikan Sarjana dengan jumlah 854 Pegawai, Diploma 3 sebanyak 135 Pegawai, Pasca Sarjana sebanyak 90 Pegawai dan SMA sebanyak 49 Pegawai.

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Pasca Sarjana	92
Sarjana	845
Diploma 3	141
SMA	49
Total	1.127

K. Program Kerja *Human Capital* Department Tahun 2018

1. Melakukan internalisasi tata nilai perusahaan
   Melakukan aktifitas yang terkait dengan internalisasi perilaku utama dari tata nilai perusahaan untuk membangun budaya kerja tinggi yang berorientasi pada visi, misi, dan tata nilai perusahaan sehingga akan tercipta SDM yang berintegritas dan handal.

2. Membangun standar kompetensi inti
   Target yang ingin dicapai adalah tersedianya standar kompetensi inti serta perilaku utama pada setiap level dan fungsi jabatan. Model kompetensi ini yang akan dijadikan acuan dalam perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, serta retensi SDM yang bertalenta.

3. Membangun sistem penilaian kinerja berbasis KPI
   Dijalankannya siklus penilaian berbasis kinerja secara menyeluruh, dari persiapan, komunikasi, penurunan KPI, penilaian Kinerja yang sejalan dengan Kinerja Perusahaan, sampai dengan rekomendasi perbaikan telah dijalankan pada Q1-2019.

4. Membuat dan mensosialisasikan SOP dan buku pedoman pengelolaan SDM
   Dibuatnya regulasi dan *touch point* untuk meningkatkan efektifitas manajemen dan layanan pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan GCG.

5. Melaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil TNA
   Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengembangan pegawai, baik *technical skill* maupun *soft skill,* melalui edukasi, pelatihan dan pengembangan, memberikan pengalaman, serta proyek proyek yang berdaya guna serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pegawai, maka Perusahaan menerapkan konsep pengembangan melalui:
   a. *Experience*: pengembangan kemampuan melalui pengalaman langsung dengan mengerjakan pekerjaan atau menjalankan peran dan tanggung jawab di posisi tersebut (on the job training) serta perluasan dan pengayaan pekerjaan.
   b. *Education*: mengembangkan kemampuan melalui pendidikan formal dan pelatihan seperti work-shop, seminar, dan program sertifikasi.

6. Pengembangan suksesor posisi kunci yang menjadi prioritas utama
   Melakukan identifikasi posisi kunci di perusahaan dan mendapatkan konfirmasi BOD sesuai strategi bisnis serta dilaksanakan pengembangan kompetensinya sesuai hasil analisis kebutuhan pelatihan.

L. Teknologi Informasi

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa asuransi, PT Bhinneka Life Indonesia sangat memahami perlunya pengolahan data bisnis secara cepat, tepat dan akurat. Hal tersebut menjadi konsen perusahaan mengingat usaha asuransi yang adalah lembaga keuangan yang berfungsi ganda yaitu mengelola risiko yang dialihkan oleh masyarakat dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang terhimpun dari masyarakat dalam bentuk premi agar dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.

Saat ini metode pengolahan data bisnis asuransi sudah berkembang pesat. Masyarakat menuntut kemudahan akses informasi atas produk, layanan dan kinerja perusahaan setiap saat diperlukan. Atas dasar tuntutan tersebut perlu membangun dan mengembangkan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk aplikasi, database dan infrastruktur dikembangkan dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan perkembangan industri asuransi jiwa yang modern, tangguh dan sistem pembayaran *cashless* sesuai standar industri asuransi modern.

Organisasi Divisi Teknologi Informasi

Divisi Teknologi Informasi memiliki peran dan fungsi utama mengelola layanan solusi bisnis, pengembangan *System* aplikasi dan menerapakan security dan *information technology governance* serta mengelola aplikasi teknologi komunikasi dan informasi perusahaan sesuai dengan prinsip GCG. Saat ini Divisi Teknologi Informasi memiliki 3 Bagian yaitu :

Bagian Solusi Bisnis dan Disain Sistem
Memiliki peran dan fungsi utama merencanakan, mengevaluasi dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi Perusahaan.

Bagian Operasional Aplikasi
Memiliki peran dan fungsi utama melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi sistem komunikasi dan informasi Perusahaan.

Bagian Security dan IT Governance
Memiliki peran dan fungsi utama melakukan pengamanan data serta aplikasi sistem komunikasi dan informasi Perusahaan.

M. Tata Kelola TI

Sebagai perusahaan jasa asuransi, PT Bhinneka Life Indonesia perlu memanfaatkan Teknologi Informasi dalam administrasi dan pemrosesan bisnis. Implementasi Sistem Informasi PT Bhinneka Life Indonesia berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk aplikasi, *database* dan infrastruktur yang dikembangkan dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan perkembangan industri asuransi jiwa yang modern, tangguh dan *cashless* sesuai standar industri asuransi modern.

Sistem pengolahan data asuransi PT Bhinneka Life Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menjadi perusahaan yang memiliki sistem Tata Kelola Perusahaan yang dikelola secara baik, modern, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Untuk itu PT Bhinneka Life Indonesia telah memiliki Data Center yang berlokasi di Sigma Telkom BSD sebagai tempat data dan aplikasi beroperasi 24 jam setiap hari dengan tingkat *security* tinggi dan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidang IT.

Aplikasi *Core System* yang operasional adalah Bhinneka Life *System* (BLS) untuk memproses Asuransi Jiwa Individu dan Bhinneka Assurance *System* untuk memproses Asuransi Jiwa Mikro serta didukung oleh Bhinneka Distribution *System* (BDS) untuk mengelola sistem keagenan.

N. Investasi TI

Pada tahun 2017, PT Bhinneka Life Indonesia telah menginvestasikan dana untuk belanja IT sebesar Rp 4 Miliar yang terdiri dari belanja *software* sebesar Rp 2,1 Miliar dan sebesar Rp 1,9 Miliar untuk belanja *hardware*.

O. Realisasi Kegiatan TI Tahun 2017

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi dan dinamika bisnis di tahun 2017, perusahaan juga melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkuat layanan IT diantaranya membuat *management dashboard, set up core System* untuk mendukung operasional perusahaan dan rencana pemasaran produk baru, meningkatkan payment melalui H2H dan *virtual account* melalui BNI, BRI, dan Autodebet, implement sun *System* untuk *account*ing, menyiapkan *System* untuk mendukung FATCA CRS (Common Reporting *System*), instalasi *telephony System* untuk kantor pusat, implementasi office 365 sebagai *email System* dan *office automation* lainnya.

P. Program Kerja Divisi TI Tahun 2018

1. Membangun jaringan kantor pusat dan kantor cabang.
2. Pengadaan komputer untuk seluruh karyawan kantor pusat dan cabang melalui seat management.
3. Menentukan alternatif data center.
4. Membuat *contact center* untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah maupun agen.
5. Meningkatkan *security* jaringan.
6. Mengembangkan *core System* untuk mendukung pengembangan produk baru.
7. Membangun *System* untuk *distribution channel* yang baru.
8. Membuat *corporate website* sesuai dengan *rebranding* perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan

A. Dasar Acuan Penerapan GCG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di PT Bhinneka Life Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.152/PMK.010/2012 tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 yang telah disempurnakan ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2014 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik dan Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, yang mencabut Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

B. Tujuan Penerapan GCG

1. Mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
2. Meningkatkan pengelolaan PT Bhinneka Life Indonesia secara professional, transparan, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kepatuhan seluruh anggota organisasi PT Bhinneka Life Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi

pada etika dan integritas yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan Perasuransian terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan.
4. Mewujudkan PT Bhinneka Life Indonesia yang lebih kuat, menguntungkan, terkemuka, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif.
5. Meningkatkan kontribusi PT Bhinneka Life Indonesia dalam perekonomian nasional.
6. Sebagai pedoman perilaku secara teknis, professional, dan etika dalam menjalankan kegiatan usaha.

C. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan nilai Perusahaan dan memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, maka PT Bhinneka Life menerapkan prinsip-prinsip GCG antara lain sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*)
   a) PT Bhinneka Life Indonesia memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya.
   b) Informasi yang harus diberikan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Pengurus dan Pejabat Senior, Pemegang Polis, Kepemilikan Silang (*cross shareholding*), Pengelolaan Risiko, Sistim Pengendalian Internal, Sistin dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
   c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh PT Bhinneka Life Indonesia tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan dan Pemegang Polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   d) Kebijakan PT Bhinneka Life Indonesia harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*accountability*)
   a) PT Bhinneka Life Indonesia menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ dan jajaran perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
   b) PT Bhinneka Life Indonesia meyakini bahwa semua organ dan jajaran organisasi perusahaan asuransi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam melaksanakan Tata kelola Perusahaan.
   c) PT Bhinneka Life Indonesia harus memastikan adanya struktur, sistim, dan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balance*) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan.
   d) PT Bhinneka Life Indonesia memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai-nilai perusahaan (corporate value), sasaran usaha, dan strategi perusahaan serta melaksanakan dengan konsisten *reward* and *punishment System*.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
   a) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, PT Bhinneka Life Indonesia berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya perjanjian, anggaran dasar, ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
   b) PT Bhinneka Life Indonesia bertindak sebagai warga *industry* yang baik (*good corporate citizen*) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social dan legal terhadap pemangku kepentingan.

4. Kemandirian (*independency*)
   a) Organ dan seluruh anggota organisasi PT Bhinneka Life Indonesia mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
   b) PT Bhinneka Life Indonesia menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh Pemangku Kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*)
   a) PT Bhinneka Life Indonesia memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
   b) PT Bhinneka Life Indonesia memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,

berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

c) PT Bhinneka Life Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta akses terhadap informasi PT Bhinneka Life Indonesia sesuai dengan prinsip keterbukaan.

d) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standard, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

D. Komitmen Penerapan GCG

Sebagai salah satu penyelenggara asuransi jiwa, PT Bhinneka Life Indonesia memiliki komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

E. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PT Bhinneka Life Indonesia menempatkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh insan di lingkungan kerja PT Bhinneka Life Indonesia dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan struktur tata kelola yang dimiliki Perusahaan dengan cara memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran dengan memastikan tata kelola perusahaan yang berbasis terhadap prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*) dan integritas (*integrity*).

Salah satu bentuk implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan Perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk mencegah terjadinya *fraud* Perusahaan dengan melakukan sosialiasi dan mendorong setiap karyawan untuk menggunakan jalur *whistleblowing* jika mengetahui informasi tindakan yang kemungkinan mengandung unsur pelanggaran.

Adapun kegiatan peningkatan kualitas GCG yang dijalankan Perusahaan pada tahun 2017 antara lain:
- Melakukan Penilaian Berbasis Risiko
- Melakukan sosialisasi Kode Etik Perilaku bagi seluruh karyawan dengan hasil 100% Karyawan telah mendeklarasikan kepatuhan terhadap Kebijakan Kode Etik Perilaku

F. Pengembangan GCG Berkelanjutan

Penerapan GCG di lingkungan PT Bhinneka Life Indonesia dimulai pada tahun 2016, dengan memperkenalkan GCG kepada Perusahaan yang diawali dengan pembuatan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan diikuti dengan penyesuaian kebijakan-kebijakan pada Perusahaan.

Ditahun 2017 Perusahaan memulai untuk menerapkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan metaati pedoman GCG Perusahaan, melakukan sosialisasi internal penerapan GCG, penerapan kode etik perilaku bagi karyawan dan Agen Pemasaran, penyediaan *whistleblowing channel* dan penetapan satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan

G. *Roadmap* GCG 2016 - 2020

Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai GCG, PT Bhinneka Life Indonesia menuangkan langkah-langkah pencapaiannya sebagaimana dalam roadmap berikut:

1. Tahun 2016 sebagai tahun untuk menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pada saat pendirian Perusahaan menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini sebagai acuan dan standar kerja bagi organ-organ yang ada di Perusahaan, serta beberapa kebijakan dasar dalam penerapan GCG di PT Bhinneka Life Indonesia yang sejalan dengan prinsip dasar GCG yaitu

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

2. Tahun 2017 sebagai tahun untuk menerapkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan implementasi sebagai berikut:
   a. Mematuhi peraturan yang berlaku dan mentaati pedoman GCG Perusahaan
   b. Sosialisasi internal penerapan GCG kepada seluruh insan Perusahaan
   c. Penerapan Kode Etik Perilaku bagi Karyawan dan Agen Pemasaran
   d. Penyediaan *whistleblowing channel*.
   e. Penetapan satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan
3. Tahun 2018-2019 sebagai tahun untuk menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang direfleksikan melalui kegiatan berikut:
   a. Sosialisasi berkelanjutan
   b. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola Perusahaan yang Baik
   c. Mendapatkan komitmen kepatuhan terhadap kode etik perilaku
   d. Menerapkan tindakan disipliner bagi yang melanggar kebijakan Perusahaan.
3. Tahun 2020 sebagai tahun untuk menjadikan GCG sebagai budaya Perusahaan melalui Nilai Budaya menjadi landasan insan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas Perusahaan sehingga terciptanya GCG sebagai budaya Bhinneka Life.

H. Assessment GCG

Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2017, Perusahaan telah melakukan penilaian (*assessment*) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Peraasuransian.

I. Organ Perusahaan

Organ Perusahaan PT Bhinneka Life Indonesia terdiri dari Organ Perusahaan Tertinggi dan Pengurus PT Bhinneka Life Indonesia.

1. Organ Perusahaan Tertinggi adalah organ perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a) Ketentuan Umum Organ Perusahaan Pemegang Saham
   Organ perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS merupakan organ tertinggi di PT Bhinneka Life Indonesia yang mengesahkan kebijakan perusahaan yang diajukan oleh Direksi dan telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris.

b) Wewenang Pemegang Saham
   1) Mengesahkan pokok-pokok kebijakan perusahaan;
   2) Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c) Larangan
   Organ Perusahaan Pemegang Saham dilarang :
   1) Mengesahkan Komisaris dan Direksi yang belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   2) Mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
   3) Memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain.

d) Rapat Organ Perusahaan Pemegang Saham
   Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa, prosedur baku dan tertulis mengenai penyelenggaraan rapat dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS
2) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif
3) Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
4) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada huruf d) angka 1) RUPS Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sirkuler sebanyak 3 (tiga) kali. Agenda tersebut antara lain:

No	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Keputusan RUPS	Nomor Akta
1	10-06-17	1. Peningkatan Modal 2. Pengeluaran Saham-saham dalam simpanan (portepel) 3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris	Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 2.400.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 600.000.000.000 . Menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham sehingga susunan Pemegang saham menjadi sebagai berikut : 1) PT Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas sebanyak 1 (satu) saham atau sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 2) PT Bumiputera Investama Indonesia sebanyak 599.999 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp.599.999.000.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) Menyetujui dan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut : Direktur Utama : Wiroyo Karsono Direktur : Rully Safari Direktur : Lina Direktur : Elvira Amran Komisaris Utama : Ricky Faerus Komisaris : Frans Wiyono Komisaris : Suradji	08, 12-06-17

No	Waktu Pelaksan-aan	Agenda	Keputusan RUPS	Nomor Akta
2.	06-11-17	1. Persetujuan pengunduran diri Ricky Faerus sebagai Komisaris Utama 2. Menyatakan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan	Menyetujui pengunduran diri Ricky Faerus sebagai Komisaris Utama Perse-roan Menyatakan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan men-jadi sebagai berikut : Direktur Utama : Wiroyo Karsono Direktur : Rully Safari Direktur : Lina Direktur : Elvira Amran Komisaris Independen : Frans Wiyono Komisaris Independen : Suradji	09, 15-11-17
3	15-12-17	Perubahan nama Perseroan	Menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula bernama : PT. Asuransi Jiwa Bumiputera menjadi PT. Asuransi Jiwa Bhinneka	105, 15-12-17

2. Pengurus PT Bhinneka Life Indonesia terdiri dari 2 (dua) organ, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi

a) Syarat-syarat Umum Calon Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dari suatu:
   (a) Perusahaan perasuransian yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pemilihan;
   (b) Perusahaan dibidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 3 (tiga) tahun sebelum pemilihan;
   (c) Perusahaan dibidang jasa keuangan atau non-jasa keuangan yang dinyatakan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan dan/atau;
   (d) Perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
2) Tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau Perusahaan.

b) Dewan Komisaris

1) Ketentuan Umum Dewan Komisaris
   Organ Perusahaan yang melakukan pengawasan dan memberi nasehat atas pelaksanaan kebija-kan dan pengelolaan PT Bhinneka Life Indonesia yang dilakukan oleh Direksi.

2) Persyaratan Anggota Dewan Komisaris
   (a) Memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditentukan oleh lembaga pembina dan pengawas perusahaan perasuransian Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
   (b) Mampu melakukan perbuatan hukum;
   (c) Tidak ada hubungan keluarga baik derajat ke atas dan ke bawah maupun ke samping sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi yang telah ada;
   (d) Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kegiatan usaha perasuransian di Indonesia;
   (e) Anggota Komisaris wajib mengungkapkan mengenai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pemagang Saham atau anggota Direksi dan Jajaran Perusahaan serta perusahaan/lembaga terafiliasi.

3) Kriteria dan Kompetensi Dewan Komisaris
   (a) Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh organ pembina dan pengawas perusahaan perasuransian Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
   (b) Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabat-annya;
   (c) Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan *professional*;
   (d) Mampu bertindak untuk kepentingan PT Bhinneka Life Indonesia dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
   (e) Mendahulukan kepentingan PT Bhinneka Life Indonesia dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;

(f) Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan PT Bhinneka Life Indonesia dan pemegang polis;
(g) Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi PT Bhinneka Life Indonesia.

4) Fungsi Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah badan yang mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh Direksi, dan memantau memastikan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

c) Direksi

1) Ketentuan Umum
Direksi adalah Organ Perusahaan yang menjalankan usaha PT Bhinneka Life Indonesia.

2) Persyaratan Anggota Direksi
(a) Memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditentukan oleh lembaga pembina dan pengawas perusahaan perasuransian Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
(b) Warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia dan diutamakan keryawan PT Bhinneka Life Indonesia yang berprestasi;
(c) Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
(d) Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan;
(e) Mampu melakukan perbuatan hukum;
(f) Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang telah ada, sampai dengan 2 (dua) derajat baik ke atas dan ke bawah maupun ke samping;
(g) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham dan/atau perusahaan/ lembaga terafiliasi pada PT Bhinneka Life Indonesia dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan;
(h) Usia maksimum pada saat pengangkatan pertama sebagai Direksi adalah 60 (enam puluh) tahun, akan tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

3) Fungsi dan Tugas Perwakilan Direksi
(a) Melaksanakan pengurusan perusahaan termasuk pengelolaan kekayaan dan segala tindakan kepemilikan harta PT Bhinneka Life Indonesia.
(b) Menjalankan fungsi perwakilan dan bertindak untuk dan atas nama PT Bhinneka Life Indonesia di dalam atau di luar pengadilan. Pelaksanaan fungsi perwakilan ini dijalankan oleh Direktur Utama dan apabila Direktur Utama berhalangan, maka sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi bertindak untuk dan atas nama mewakili PT Bhinneka Life Indonesia di dalam dan diluar pengadilan;
(c) Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan perusahaan.

J. Pemegang Saham Utama dan Pengendali

PT Bhinneka Mandiri Utama merupakan Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT Bhinneka Life Indonesia dengan komposisi saham sebesar 599.999 saham atau senilai Rp 599.999.000.000,-.

K. Dewan Komisaris

Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia wajib memiliki Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan, serta memberi masukan kepada Direksi terkait dengan kebijakan dan pengelolaan Perusahaan. Kewajiban Dewan Komisaris Bhinneka Life dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Jumlah, Komposisi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Jumlah mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia per 31 Desember 2017 beranggotakan 2 (dua) orang dimana keduanya adalah Komisaris Independen.

Nama	Jabatan	Uji Kemampuan Dan Kepatutan	Tanggal Pengangkatan RUPS	Masa Jabatan	Domisili
Frans Wiyono	Komisaris Independen	SK Penetapan No. KEP-520/ NB.11/2017 tanggal 08 September 2017	12-06-17	Juni 2017 - Sekarang	Pura Melati Indah Blok E6 RT 005, RW 020 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Bekasi
Suradji	Komisaris Independen	SK Penetapan No. KEP-823/ NB.11/2016 tanggal 25 November 2016	12-06-17	Juni 2017 - Sekarang	Jl. Aren IV No. 10 RT 002, RW 009 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur

Jumlah tersebut belum memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Pasal 19) yang mensyaratkan bahwa "Perusahaan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang" dan Perusahaan telah mengajukan perubahan susunan Dewan Komisaris yang baru kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
2. Melakukan pengawasan secara langsung maupun melalui evaluasi laporan berkala yang diterima secara bulanan dari Direksi;
3. Dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran maka Dewan Komisaris wajib membicarakan dengan Direksi dan melaporkan masalah dan solusi;
4. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja, Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi serta menyampaikan hasil penilaiannya;
5. Memantau pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan Direksi;
6. Memastikan tidak terjadinya penyimpangan (*fraud*), korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengurusan PT Bhinneka Life Indonesia;
7. Menjamin pengambilan keputusn yang efektif, tepat dan vcepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mendiri dan kritis;
8. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris;
9. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisris yang merupakan bagian dari laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan;
10. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
11. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyeleseian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan; dan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;

12. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud diatas menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan;
13. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari tata tertib menurut Anggaran Dasar, dan aturan-aturan yang berlaku di PT Bhinneka Life Indonesia.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Akses atas informasi yaitu meminta keterangan dari Direksi dan Karyawan sehubungan dengan kinerja perusahaan, melakukan kunjungan ke kantor termasuk memeriksa dokumen-dokumen yang dianggap perlu;
2. Melakukan fungsi pengawasan, apabila dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat meminta jasa tenaga ahli dari luar perusahaan;
3. Menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan Direksi yang memerlukan persetujuan dari dewan Komisaris;
4. Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara bila anggota Direksi yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perusahaan atau melalaikan kewajiban dan merugikan perusahaan. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Dewan Komisaris harus meminta Sidang Luar Biasa untuk memutuskan tentang pemberhentian sementara itu;
5. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris dapat membentuk perangkat-perangkat berupa komita-komite yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai:
1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada perusahaan yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham, anggota Direksi, dan/atau perusahaan/lembaga terafiliasi pada Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Larangan bagi Dewan Komisaris

1. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan perusahaan;
2. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang;
4. Mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi;
5. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan lain;
6. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama;
7. Merangkap jabatan pada jabatan yang berada pada lingkungan usaha Perusahaan, dan/atau lembaga/perusahaan yang terafiliasi.

Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat;
2. Masa jabatan adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali maksimal satu periode;
3. Dewan Komisaris hanya dapat diangkat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kompensasi Dewan Komisaris

1. Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium, emolument dan asuransi jabatan yang bentuk dan besarnya ditetapkan oleh Rapat;
2. Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Pemegang Saham hanya diberikan kompensasi honorarium sebagai Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
1. Rapat Komisaris menjadi forum koordinasi, evaluasi, merumuskan rekomendasi dan pengambilan keputusan yang transparan, sehat, dan bertanggung jawab;

2. Prosedur baku mengenai penyelenggaraan Rapat Komisaris:
   a) Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan satu kali atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu;
   b) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris;
   c) Dalam hal Ketua berhalangan, Rapat dipimpin oleh anggota yang hadir yang dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh anggota yang hadir;
   d) Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris;
   e) Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
   f) Rapat Dewan Komisaris sah dan dapat diambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komisaris;
   g) Untuk mengambil keputusan terhadap suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Komisaris yang hadir;
   h) Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara langsung maupun melalui evaluasi terhadap laporan berkala yang diterima dari Direksi secara bulanan;
   i) Keputusan Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang diketahui oleh anggota Komisaris dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
3. Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
4. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2. a) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan
   b) Paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun;
6. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2. a) wajib dihadiri oleh setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang diketahui oleh anggota Komisaris dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Mekanisme Dissenting Opinion

Rapat Komisaris hendaknya menetapkan mekanisme dissenting opinion berdasarkan prinsip-prinsip:
1. *Dissenting Opinion* bukan sarana untuk mencapai kepentingan pribadi;
2. *Dissenting Opinion* disertai alasannya, dan hanya dapat diterima atas dasar argumentasi yang sehat, professional, dan tidak terkandung *conflict of interest*.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Frans Wiyono	Komisaris Independen	2	2	100%
Suradji	Komisaris Independen	2	2	100%

Kewajiban Hukum (Legal Liability) anggota Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari Tata Tertib menurut Anggaran Dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan.
2. Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab bersama-sama Direksi apabila Perusahaan mengalami kerugian sebagai akibat pemberian persetujuan perikatan Perusahaan dengan orang atau badan dalam hal :
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standard prosedur dalam melaksanakan tugasnya, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
4. Anggota Komisaris bertanggung jawab melaksanakan keputusan-keputusan Rapat.

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari benturan kepentingan. Independensi Dewan Komisaris Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bhinneka Life
Frans Wiyono	Komisaris Independen	-
Suradji	Komisaris Independen	-

2. Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga / Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Frans Wiyono	Komisaris Independen	-	-	-
Suradji	Komisaris Independen	-	-	-

3. Rangkap Jabatan

Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain	Bidang Usaha
Frans Wiyono	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT. Mandiri AXA General Insurance	Perusahaan Asuransi Umum
Suradji	Komisaris Independen	-	-	-

Program Kerja dan KPI Dewan Komisaris

Rencana kerja (kegiatan) dan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris PT.Bhinneka Life Indonesia Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar Persereroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Uraian terinci atas Rencana Kerja (Kegiatan) dan KPI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan
   Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja (Kegiatan) dan KPI sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2017, yaitu Rencana Kerja untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018.

2. Aspek Pengawasan dan Monitoring
   Terkait Aspek Pengawasan dan Monitoring, Dewan Komisaris akan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :
   a. Review dan Analisa Kerja serta Laporan Keuangan Perusahaan dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dalam tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :
      1) Review dan analisis Rencana Bisnis (RKAP) Tahun 2018 = 1 kali
      2) Review dan analisis Laporan Keuangan Bulanan sebanyak = 8 kali
      3) Review dan analisis Laporan Keuangan Triwulanan sebanyak = 2 kali
      4) Review dan analisis Laporan Keuangan Tahunan sebanyak = 2 kali
      5) Review dan analisis Laporan KPI Direksi sebanyak = 0 kali

   b. Rapat Dewan Komisaris
      Rapat Dewan Komisaris dalam tahun buku 2017 akan dilaksanakan sebanyak 15 kali, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi = 8 kali
      2) Rapat Internal Dewan Komisaris = 4 kali

3) Rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit dan SPI = 2 kali
4) Rapat Dewan Komisaris bersama Eksternal Audit = 1 kali

c. Pemberian Masukan, Nasihat, dan Saran
Dewan Komisaris dalam tahun buku 2017 berencana akan memberikan masukan, nasihat dan saran kepada Direksi PT Bhinneka Life Indonesia yang mencakup 9 (sembilan) bidang masing-masing 2 (dua) kali atau semuanya sebanyak 18 (delapan belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:
1) Bidang Underwriting = 2 kali
2) Bidang Investasi = 2 kali
3) Bidang Akuntansi dan Keuangan = 2 kali
4) Bidang Organisasi & SDM = 2 kali
5) Bidang Sistem PI, GCG, MRK, dan Budaya Perusahaan = 2 kali
6) Visi, Misi dan Strategi Perusahaan = 2 kali
7) Bidang Teknologi Informasi/ Sistem Informasi Manajemen = 2 kali
8) Kepatuhan Perusahaan thd Peraturan Perundangan-undangan = 2 kali
9) Bidang Lain (Piutang, Aktiva Tetap, dsb) = 2 kali

d. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Dewan Komisaris akan melakukan Monitoring terhadap Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang telah dilakukan perusahaan, baik terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Auditor maupunb Eksternal Auditor, Monitoring TLHP akan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam tahun 2017.

e. Evaluasi Kantor Wilayah/ Kantor Cabang
Dalam tahun 2017, Dewan Komisaris akan melakukan monitoring/evaluasi atas kinerja dan keuangan Kantor Wilayah/ Kantor Cabang (2 Kantor Wilayah/ Kantor Cabang), sehingga Dewan Komisaris dapat memperoleh informasi guna memberikan masukan tentang kinerja Kantor Wilayah/ Kantor Cabang kepada Direksi PT Bhinneka Life Indonesia.

3. Aspek Pelaporan
Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia merencanakan dapat menyampaikan beberapa Laporan/ Surat kepada Pemegang Saham/ Regulator. Laporan atau surat-surat tersebut antara lain berupa :
a. Laporan/Surat kepada Pemegang Saham/Regulator yang terkait dengan Kinerja dan Keuangan Perusahaan sebanyak 4 (empat) Surat/Laporan, dengan rincian sebagai berikut :
1) Tanggapan atas Rencana Bisnis (RKAP) Tahun 2018 = 1 Lap
2) Laporan Hasil Evaluasi atas Kinerja/Lap Keuangan Triwulanan = 2 Lap
3) Tanggapan atas Kinerja/Laporan Tahunan = 0 Lap
4) Surat Khusus/Laporan penting lainnya ke Regulator/ Pmg Saham = 1 Lap
b. Laporan Tugas Pengawasan Tahunan
Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahunan kepada Pemegang Saham/Regulator sebanyak 0 kali.

c. Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris
Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan tentang Pelaksanaan atau Realisasi dari Rencana Kerja (kegiatan) dan *Key Performance Indicator*s (KPI) Dewan Komisaris secara Triwulan sebanyak 2 (dua) kali.

4. Aspek Dinamis/ Lain-lain
Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris akan melakukan beberapa hal penting dan akan selalu melaporkannya kepada Pemegang Saham/RUPS termasuk kepada Regulator dan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa hal penting tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
a. Program Pengenalan dan Kompetensi
Sehubungan dengan berdirinya PT Bhinneka Life Indonesia, Dewan Komisaris akan melaksanakan Program Pengenalan dan memberikan masukan kepada Direksi dan seluruh jajarannya tentang tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan perlu melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi minimal satu kali dalam satu tahun apabila memungkinkan, sehingga terdapat dua Kegiatan Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi dalam tahun 2017.

b. Kantor Akuntan Publik (KAP)
Sesuai ketentuan yang berlaku untuk Perusahaan Perasuransian, Dewan Komisaris akan

mengusulkan kepada Pemegang Saham/RUPS atau Regulator yang terkait dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2017 sebanyak 1 (satu) kali.

c. Hal-hal Lain terkait Pemegang Saham/ Regulator
Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris juga berencana akan membuat surat-surat penting yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham/ Regulator seperti Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Jangka Menengah Perusahaan (RJMP), Rencana Bisnis Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta surat-surat penting lainnya minimal 1 (satu) kali.

Realisasi Pelaksanaan Program Kerja dan KPI Dewan Komisaris

Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Kegiatan) dan KPI Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia untuk Tahun 2017 (sampai dengan akhir bulan Desember 2017) dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kinerja perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan
Sampai dengan akhir tahun 2017 (per 31 Desember 2017), Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja (Kegiatan) dan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018. Rencana Kerja (Kegiatan) dan *Key Performance Indicators* (KPI) tersebut telah disampaikan kepada RUPS, Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Direksi PT.Bhinneka Life Indonesia dengan surat Nomor:05/DK/AJB/2017 tanggal 04 Juli 2017 dan Nomor:17/DK/AJB/2017 tanggal 27 Oktober 2017. Penyusunan Rencana Kerja (Kegiatan) dan KPI Dewan Komisaris untuk Tahun 2017, baru dilaksanakan pada bulan Juni 2017, karena PT Bhinneka Life Indonesia baru mulai berooperasi pada bulan Maret 2017.

2. Aspek Pengawasan dan Monitoring
Terkait dengan Aspek Pengawasan dan Monitoring, dalam tahun 2017 (sampai dengan akhir bulan Desember 2017), Dewan Komisaris telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Review dan Analisis Kinerja serta Keuangan Perusahaan
Review dan Analisis Kinerja serta Keuangan Perusahaan telah dilaksanakan terhadap 11 (sebelas) Surat/ Laporan, yang terdiri dari review dan analisis terhadap:

1)	Rencana Bisnis (RKAP) Tahun 2018	= 1 Surat/Laporan
2)	Laporan Keuangan Bulanan	= 8 Surat/Laporan
3)	Laporan Keuangan Triwulanan	= 2 Surat/Laporan
4)	Laporan Keuangan Tahunan	= 2 Surat/Laporan
5)	Laporan KPI Direksi	= 0 Surat/Laporan

Penjelasan :
- Review Laporan Keuangan/ Kinerja bulanansebanyak 8 Surat/Laporan, meliputi review Laporan Keuangan dan Kinerja Perusahaan untuk bulan April 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017.
- Review Laporan Keuangan/ Kinerja Triwulanan sebanyak 2 Surat/ Laporan, meliputi review Laporan Keuangan/Kinerja Perusahaan untuk Triwulan II dan Triwulan III – Tahun 2017.

b. Rapat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat koordinaasi sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan rincian:

1)	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi	= 12 kali
2)	Rapat Internal Dewan Komisaris	= 2 kali
3)	Rapat Dekom bersama Komite Audit dan SPI	= 2 kali
4)	Rapat Dekom bersama Eksternal Audit	= 0 kali

Penjelasan :
Dalam Tahun 2017, Rapat Dewan Komisaris dengan Stuan Pengawas Internal (SPI) dan Eksternal Auditor belum pernah dilaksanakan karena :
- PT Bhinneka Life Indonesia baru beroperasi pada bulan Maret 2017, dan sampai dengan akhir tahun 2017, PT Bhinneka Life belum mempunyai Unit Satuan Pengawas Internal
- Sampai dengan akhir tahun 2017, Auditor Eksternal belum memulai pelaksanaan audit, sehingga rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal belum dapat dilaksanakan.

c. Pemberian Nasihat/ Masukan/ Arahan
Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada Direksi PT Bhinneka Life Indonesia sebanyak 41 (emapt puluh satu) kali melalui surat maupun rapat bersama (BOD-BOD). Masukan-masukan tersebut terkait dengan bidang:

1) Underwriting = 3 kali
2) Investasi = 7 kali
3) Akuntansi dan Keuangan = 8 kali
4) Organisasi & SDM = 1 kali
5) Sistem PI, GCG, MRK, dan Budaya Perusahaan = 10 kali
6) Visi, Misi dan Strategi Perusahaan = 4 kali
7) Teknologi Informasi/ Sistem Informasi Manajemen = 3 kali
8) Kepatuhan terhadap Peraturan/Ketentuan = 3 kali
9) Lain-Lain = 2 kali

Penjelasan :

- Masukan Dewan Komisaris yang terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM), Dewan Komisaris mengharapkan agar Perusahaan segera dapat menyusun Buku-buku Pedoman yang diperlukan dalam operaasional perusahaan, sehingga Sistem Pengendalian Internal, GCG, Manajemen Risiko, dan *Fraud Control Plan* (FCP) dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga berbagai bentuk penyimpanan dapat dicegah.
- Beberapa masukan lain yang terkait dengan hal-hal perlu mendapatkan perhatian Direksi Perusahaan telah disampaikan kepada Direksi melalui Laporan hasil Evaluasi terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja Bulanan dan melaui surat-surat tersendiri secara terpisah, serta melalui Rapat Koordinasi Direksi bersama Dewan Komisaris, maupun dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kepala Kantor Wilayah.

d. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Dalam Tahun 2017, Monitoring terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) belum pernah dilakuka Dewan Komisaris, karena PT Bhinneka Life Indonesia baru mulai beroperasi pada bulan Maret 2017 dan belum pernah dilakukan audit oleh Internal Auditor maupun oleh Eksternal Auditor. Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bhinneka Life Indonesia untuk Tahun Buku 2017 baru akan dilaksanakan pada awal tahun 2018. Di sisi lain, sampai dengan akhir bulan Desember 2017, PT Bhinneka Life Indonesia juga belum mempunyai Unit Satuan Pengawas Internal (SPI).

e. Monitoring dan Evaluasi Kantor Wilayah/ Kantor Cabang
Dalam Tahun 2017 (sampai dengan akhir bulan Desember 2017), Dewan Komisaris belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja dan Keuangan Kantor Wilayah/ Kantor Cabang. Namun demikian, Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah serta sebagian Kepala Kantor Cabang pada saat Rapat Kerja yang diselenggarakan perusahaan pada tanggal 7 Juli 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017 termasuk saat kunjungan ke Kanwil III Jakarta.

3. Aspek Pelaporan
Terkait dengan Aspek Pelaporan, dalam tahun 2017 (sampai dengan akhir bulan Desember 2017), Dewan Komisaris telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penyampaian Laporan/ Tanggapan/ Pendapat/ Masukan kepada Pemegang Saham/ Regulator
Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan/ Surat kepada Pemegang Saham/ Regulator sebanyak 3 (tiga) Surat/ Laporan, yang terdiri dari:
1) Tanggapan atas Rencana Bisnis Tahun 2018 = 1 Surat/ Lap
2) Hasil Evaluasi atas Laporan Triwulanan = 2 Surat/ Lap
3) Tanggapan atas Laporan Tahunan Perusahaan = 0 Surat/ Lap
4) Laporan penting lainnya ke Pemegang Saham/ Regulator = 0 Surat/ Lap

Penjelasan :

- Beberapa hal Tanggapan atas Rencana Bisnis Perusahaan untuk Tahun 2018, telah disampaikan Dewan Komisaris secara langsung (tidak melalui surat) pada Rapat bersama bod-BOS pada tanggal 24 Oktober 2017
- Hasil Evaluasi atas Laporan Triwulanan telah disampaikan oleh Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk Triwulan II Tahun 2017 dan Triwulan III Tahun 2017
- Dewan Komisaris belum membuat Tanggapan atas Laporan Tahunan, karena PT Bhinneka Life Indonesia baru mulai beroperasi pada bulan Maret 2017 dan belum pernah membuat Laporan Tahunan. Laporan Tahunan atas Kinerja dan Keuangan Perusahaan Tahun 2017 baru akan disusun dan disampaikan pada awal Tahun Buku 2018.

b. Penyampaian Laporan Tugas Pengawas Tahunan
Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris belum pernah menyampaikan Laporan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahunan, karena PT Bhinneka Life Indonesia baru mulai beroperasi pada bulan Maret 2017. Laporan Tugas Pengawasan Tahunan untuk Tahun Buku 2017 baru akan disampaikan ke Pemegang Saham/ Regulator pada awal tahun 2018

c. Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan dan KPI Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Laporan Triwulanan tentang Pelaksanaan Rencana Kerja (Kegiatan) dan KPI Dewan Komisaris, yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulan II 2017 dan Triwulan III 2017 dengan Surat Nomor:06/DK/AJB/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan Nomor:20/DK/AJB/2017 tanggal 27 Oktober 2017, dengan tembusan yang dikirim kepada Bapak/Ibu Direksi PT Bhinneka Life Indonesia. Hal tersebut disebabkan PT Bhinneka Life Indonesia baru mulai beroperasi pada bulan Maret 2017.

4. Aspek Dinamis/ Lain-Lain
Terkait dengan Aspek Dinamis/Lain-Lain, dalam Tahun 2017 (sampai dengan akhir bulan Desember 2017), Dewan Komisaris telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi
   Dewan Komisaris telah melakukan Program Pengenalan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada awal bulan Juli 2017 bersamaan dengan Acara Rapat Kerja PT Bhinneka Life Indonesia bersama semua Kepala Kantor Wilayah yang ada (25 Kantor Wilayah). Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris juga telah menghadiri International Micro Insurance Conference di Lima dan Konferensi Indonesia Rendervous di Bali
   b. Pengusulan KAP (Kantor Akuntan Publik)
   Dewan Komisaris tela mengusulkan kepada RUPS terkait dengan penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan Audit Keuangan PT Bhinneka Life Indonesia Tahun Buku 2017. Pengusulan tersebut sesuai Surat Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia Nomor:25/DK/AJB/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang tembusannya juga dikirim kepada Bapak/Ibu Direksi PT Bhinneka Life Indoneisa. Pemegang Saham telah menyetujui KAP-Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bhinneka Life Indonesia Tahun 2017. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan PT Bhinneka Life Indonesia untuk Tahun Buku 2017 baru akan dilaksanakan pada awal tahun buku 2018
   c. Hal-Hal Lain
   Sampai dengan akhir tahun buku 2017 (per 31 Desember 2017), terdapat beberapa hal penting (terkait dengan Organisasi Perusahaan) yang telah dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi, namun laporan tersebut tidak dibuat secara tertulis.

5. Matriks Realisasi dan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan dan KPI Dewan Komisaris
Secara ringkas, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan KPI atau kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia dalam Tahun 2017 (sampai dengan akhir bulan Desember 2017) disajikan pada Matriks Realisasi KPI. Berdasarkan Matriks tersebut dapat diketahui bahwa Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Kegiatan) dan KPI Dewan Komisaris untuk Tahun 2017 (sampai dengan akhir bulan Desember 2017) baru memperoleh Nilai (skor) : 85,75. Hal tersebut antara lain disebabkan sampai dengan akhir bulan Desember 2017 :
   a. PT Bhinneka Life Indonesia belum mempunyai Unit Satuan Pengawas Internal (SPI), sehingga rapat bersama antara Dewan Komisaris dan SPI Perusahaan belum pernah dilaksanakan
   b. KAP belum memulai pelaksanaan pekerjaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, sehingga rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal PT Bhinneka Life Indonesia belum dapat dilaksanakan.
   c. Monitoring Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) belum dapat dilaksanakan, karena selama tahun buku 2017, terhadap PT Bhinneka Life Indonesia belum pernah dilakukan audit baik oleh Auditor Internal maupun oleh Auditor Eksternal.
   d. Dalam Tahun 2017, Dewan Komisaris belum membuat Laporan Tugas Pengawasan Tahunan, karena PT Bhinneka Life Indonesia baru mulai beropersai pada bulan Maret 2017. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahunan untuk Tahun 2017 baru akan dibuat/ dilaporkan pada awal tahun 2018.

Matriks Realisasi dan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan dan KPI Dewan Komisaris

PT BHINNEKA LIFE INDONESIA (d/h PT ASURANSI JIWA BUMIPUTERA)
RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN KPI - DEWAN KOMISARIS
TAHUN 2017 (S/D AKHIR DESEMBER 2017)

No.	Sasaran Strategis / Program Kerja	KPI	BO	BOT	Realisasi	Nilai
I.	**ASPEK PERENCANAAN:** Menyusus Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris 2 (dua) kali.	2 Dokumen	5	5	2	5,00
II	**ASPEK PENGAWASAN DAN MONITORING:** 1. Review dan Analisis Kinerja serta Keuangan Perusahaan, terdiri dari: 1) Review dan Analisis RKAP satu kali (1laporan) 2) Review dan Analisis Laporan Bulanan 8 kali (8 laporan) 3) Review dan Analisis Laporan Triwulanan 2 kali (2 laporan) 4) Review dan Analisis Laporan Tahunan 0 kali (laporan) 5) Review dan Analisis Laporan KPI Direksi 0 kali (0 laporan)	11 Laporan	60	20 1 8 2 0 0	 1 8 2 0 0	 1,80 14,60 3,60 0,00 0,00
	2. Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari: 1) Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi : 8 kali 2) Rapat Internal Dewan Komisaris : 4 kali 3) Rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit dan SPI : 2 kali 4) Rapat Dewan Komisaris bersama Eksternal Audit : 1 kali	15 kali		10 12 2 2 0	 12 2 2 0	 8,00 1,00 1,00 0,00
	3. Memberikan Masukan / Saran kepada Direksi, terkait dengan : 1) Bidang Underwriting 2) Bidang Investasi 3) Bidang Akuntansi & Keuangan 4) Bidang Organisasi / SDM 5) Bidang Sistem PI, GCG, Manajemen Risiko, dan Budaya Persh. 6) Visi, Mis, dan Strategi Perusahaan 7) Bidang Teknologi Informasi / Sistem Informasi Manajemen 8) Kepatuhan Perusahaan thdp Peraturan / Ketentuan yg berlaku 9) Bidang Lain (Piutang, Aktiva Tetap, Pelayan, Fraud) dsb.	9 Bidang @ 2 kali = 18 kali		20 3 7 8 1 10 4 3 3 2	 3 7 8 1 10 4 3 3 2	 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
	4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan satu kali (1 Lap)	1 Kali		5	0	0,00
	5. Monitoring / Evaluasi Kinerja dan Keu Kanwil / Kantor Cab 2 kali (2 Lap)	2 Kali		5	3	5,00
III	**ASPEK PELAPORAN:** 1. Menyampaikan Laporan / Tanggapan / Pendapat / Masukan kpd Regulator / PS terkait dg: 1) Surat Tanggapan atas RKAP : 1 Surat /Laporan 2) Surat Tanggapan atas Kinerja / Laporan Triwulanan : 2 Surat / Laporan 3) Surat Tanggapan atas Kinerja / Laporan Tahunan : 0 Surat / Laporan 4) Surat Khusus / Laporan penting lainnya ke Regulator / PS : 1 Surat / Laporan 2. Menyampaikan Laporan ttg Tugas Pengawasan Tahunan : 0 Laporan 3. Laporan Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulanan : 2 Surat / Laporan	4 Surat/Lap 0 kali 2 Surat / Lap	25	10 1 2 0 0 0 2	 1 2 0 0 0 2	 2,50 5,80 0,00 0,00 0,00 10,00
IV	**ASPEK DINAMIS LAINNYA:** 1. Program Pengenalan / Peningkatan Kompetensi / Seminar/ Workshop : 2 kali 2. Mengusulkan Auditor Eksternal kpd RUPS / PS 3. Hal - hal lain terkait Regulator / PS 4. Realisasi Kinerja dan Keuangan Perusahaan	2 kali / Lap 1 Surat 1 Surat / Lap .....%	10	3,50 3,50 3,00 0,00	3 1 1 0	3,50 3,50 3,00 0,00
	JUMLAH....		100	100		87,50

Pelatihan Dewan Komisaris

Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan baik, anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya (*update knowledge*). Untuk memfasilitasi proses *update knowledge* tersebut, anggota Dewan Komisaris perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan, yang dikombinasikan dengan self-study dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan.

Di tahun 2017 anggota Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, workshop, konferensi, dan seminar, sebagai berikut :

Nama	Judul Pelatihan/Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
Frans Wiyono	1. Microinsurance Technical Workshop, "Product Development for Life Insurance"	Otoritas Jasa Keuangan	12-13 Juli 2017
	2.Microinsurance Technical Workshop, "Developing Microinsurance: The Role of Association"	Otoritas Jasa Keuangan	12-13 Juli 2017
	3. Microinsurance Technical Workshop, "Managing Microinsurance Distribution through Digital Platform"	Otoritas Jasa Keuangan	12-13 Juli 2017
	4. Risk Management Update Ten Recent Trends: Risk Management in Insurance (Review of Capgemini Study) and Its Impact to Islamic Finance	Karim Consulting Indonesia	11 Agustus 2017
	5. 23rd Indonesia Rendezvous 2017, an International Insurance Gathering with theme "Reforming the Fight Againts *Fraud* In Insurance Industry"	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia	11-14 Oktober 2017
	6. The 13th International Microinsurance Confrence "Inclusive Insurance For The Mass Market"	Asociacion Peruana de Empresas de Seguros	7-9 November 2017
Suradji	1. Certified in Risk Governance Professional	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	22 Mei 2017

L. Komisaris Independen

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan untuk menjamin adanya mekanisme check and balance mechanism, Bhinneka Life telah menunjuk Komisaris Independen. Per 31 Desember 2017, jumlah Komisaris Independen Bhinneka Life adalah 2 (dua) orang.

Komisaris Independen Bhinneka Life dituntut untuk senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan serta mampu bertindak independen dan berpihak kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dalam arti tidak mempunyai kepentingan lain yang berbenturan dan dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.

Kriteria Komisaris Independen

Sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota DPS, atau pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama.
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut dalam jangkawaktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perasuransian dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang relevan.

4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
5. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
6. Berkewarganegaraan Indonesia.
7. Berdomisili di Indonesia.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen PT Bhinneka Life Indonesia, yaitu Sdr. Frans Wiyono dan Sdr.Suradji telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Laporan Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, khususnya Pasal 34 ayat (1), Komisaris Independen mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Tahuan mengenai pelaksanaan tugasnya yang terkait dengan perlindungan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyeleseian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelessaian pada Badan Mediasi, Badan Arbitrase, atau Badan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia secara berkala telah melakukan rapat koordinasi bersama Direksi dan Staf terkait. Dewan Komisaris telah memberikan beberapa masukan kepada Direksi termasuk masukan-masukan yang terkait dengan Perlindungan kepada Pemegang Polis atau untuk kepentingan Nasabah serta Pembentukan Cadangan Teknis, RBC (*Risk Based Capital*), dan sebagainya agar setiap saat Perusahaan mampu memenuhi kewajibannya kepada Nasabah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Perlindungan terhadap Kepentingan Nasabah
   PT Bhinneka Life Indonesia telah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan Nasabah dengan mangacu pada ketentuan yang berlaku, kebijakan, serta pedoman yang telah ditetapkan perusahaan. Perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan Nasabah dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut :
   - Transparansi
   - Perlakuan secara adil
   - Keandalan
   - Kerahasiaan dan keamanan data/ informasi Nasabah/ Konsumen
   - Penanganan Pengaduan serta penyelesaian sengketa Nasabah/ Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

   Dengan demikian semua Nasabah akan mendapatkan informasi sesuai harapan dan sesuai ketentuan perusahaan. Beberapa prinsip tersebut diatas telah diterapkan oleh PT Bhinneka Life Indonesia dalam bentuk :

   a) Penyajian Informasi yang Transparan
      PT Bhinneka Life Indonesia senantiasa berupaya untuk memberikan informasii yang akurat, jujur, jelas, dan transparan, sehingga tidak menyesatkan Nasabah, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman dan/atau ketidaknyamanan antara Perusahaan dan Nasabah. Dalam tahun buku 2017, PT Bhinneka Life Indonesia telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
      (1) Memberikan informasi tentang biaya yang telah tercantum dalam syarat dan ketentuan Polis;
      (2) Mengirimkan Laporan Dana Investasi secara berkala kepada Nasabah.

   b) Pelayanan Kepada Nasabah
      Dengan tujuan untuk dapat memberikan layanan yang prima kepada Nasabah, PT.Bhinneka Life Indonesia dalam tahun buku 2017 telah memiliki 25 (dua puluh lima) Kantor Wilayah dan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (dari Sumatera sampai dengan Papua). Seiring dengan pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Perusahaan telah melakukan transformasi tata kelola operasional agar dapat memebuhi kebutuhan Nasabah. Sampai dengan akhir tahun buku 2017, Perusahaan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:
      (1) Penyediaan Layanan Contact Center yang dapat menangani pertanyaan, permintaan, dan keluhan Nasabah melalui :
         - *Incoming Call* (Panggilan Masuk)
         - *Email*

- *Outbond Call* (Panggilan Keluar) untuk melakukan konfirmasi ke Nasabah terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi yang Nasabah lakukan.

(2) Penyediaan Layanan Penanganan Pengaduan atau Keluhan yang masuk ke Perusahaan. Layanan tersebut dilakukan oleh *Complaint* Handling Unit.
(3) Membuat dan menerapkan Standar Baku atas proses operasional dalam bentuk Prosedur Standar Operasional atau Standard Operational Procedure dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Contact Center.
(4) Membuat Laporan Bulanan *Internal Contact Center* secara rutin dan teratur.

c) Survey Kepuasan Nasabah
PT Bhinneka Life Indonesia mempunyai komitmen untuk dapat memberikan layanan yang prima atau terbaik bagi Nasabah. Namun demikian, karena Perusahaan baru beroperasi mulai bulan Maret 2017, maka sampai dengan akhir tahun buku 2017, PT Bhinneka Life Indonesia masih belum melakukan Survey Kepuasan Nasabah, karena:
(1) Perusahaan masih fokus untuk melakukan *set up prosedur*, kebijakan, dan sistem yang terkait dengan operasional serta layanan perusahaan.
(2) Perusahaan berupaya untuk dapat melakukan Survey Kepuasan Nasabah pada Tahun 2020.

d) Penyelesaian Pembayaran Klaim
Dalam melaksanakan kewajiban terhadap pembayaran Klaim Nasabah, Perusahaan akan membayar Klaim Nasabah sesuai dengan *Service level Agreement* (SLA) yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan telah membedakan Pengajuan Klaim Nasabah menjadi 2 (dua) yaitu:
(1) Klaim Manfaat Hidup
Klaim Manfaat Hidup adalah pembayaran Manfaat atas Polis Nasabah yang berupa pembayaran Tahapan Jatuh Tempo, Pembatalan Polis, dan Pinjaman Nilai Tunai, serta lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:
- *Service level Agreement* (SLA) pembayaran Manfaat Polis Tradisional =.3 hari kerja (*Clean Case*).
- *Service level Agreement* (SLA) pembayaran Manfaat Polis Unitlink = 5 hari kerja (*Clean Case*).

(2) Klaim Meninggal Dunia & Kesehatan
- *Service level Agreement* (SLA) pembayaran Klaim Meninggal Dunia = 5 hari kerja (*Clean Case*).
- *Service level Agreement* (SLA) pembayaran Klaim Kesehatan Hospital Income Surgery *benefit* (HISB) maksimal Rp 5 juta = 1 hari kerja

Dalam tahun buku 2017, PT Bhinneka Life Indonesia juga telah membuat Laporan Bulanan secara rutin dan teratur yang terkait dengan Penyelesaian Pembayaran Klaim.

e) Penyelesaian Pengaduan Nasabah
Untuk Penyelesaian Pengaduan Nasabah, PT Bhinneka Life Indonesia telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:
(1) Perusahaan telah membentuk satu Unit Khusus untuk mengelola Keluhan Nasabah, yaitu Unit *Complaint* Handling yang bertugas untuk melakukan registrasi dan monitoring terhadao Keluhan Nasabah, sehingga Keluhan Nasabah dapat terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
(2) Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk penyelesaian keluhan/pengaduan dari Nasabah yang masuk, serta memisahkan kategori pengaduan/*complaint* yang masuk ke kategori:
- Soft *Complaint*
Adalah Pengaduan Nasabah atau Mitra Kerja secara langsung atau tidak langsung yang dikarenakan adanya ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah atau Mitra Kerja. *Service level Agreement* (SLA) untuk penyelesaian atas pengaduan ini (Soft *Complaint*) adalah = 3 – 7 hari kerja
- Hard *Complaint*
Adalah Pengaduan Nasabah atau Mitra kerja yang menimbulkan pengaruh risiko hukum, finansial, serta kewajiban terhadap Lembaga-lembaga Pemerintahan/ Hukum baik langsung maupun tidak langsung. *Service level Agreement* (SLA) untuk penyelesaian atas pengaduan ini (Hard *Complaint*) adalah = 5 – 7 hari kerja

(3) Setiap keluhan Nasabah Prioritas dan Nasabah lain yang dapat menimbulkan potensi masuk ke ranah hukum, wajib segera dilaporkan kepada Direksi PT.Bhinneka Life Indonesia.
(4) *Service level Agreement* (SLA) dapat diperpanjang apabila ternyata perusahaan masih membutuhkan dokumen pendukung dan dokumen-dokumen tersebut masih harus menunggu

dari Nasabah. Semua pengaduan yang n=masuk dari Nasabah akan direspon oleh perusahaan maksimal dalam waktu 1 (satu) jam.

f) Realisasi Keluhan Nasabah
Dalam tahun buku 2017 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017), PT.Bhinneka Life Indonesia telah menerima keluhan (pengaduan) dari Nasabah sebanyak 1 (satu) keluhan/pengaduan dari 1 (satu) orang Nasabah. Keluhan Nasabah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1) Nasabah mengeluh atau mengadu karena menerima SMS tentang pemberitahuan mengenai jatuuh tempo premi sementara, padahal Nasabah tersebut tidak merasa membeli produk PT Bhinneka Life Indonesia.
(2) Terkait keluhan/pengaduan tersebut, Nasabah telah dihubungi dan dijelaskan mengenai keluhannya. Nomor telepon Nasabah tersebut telah dihilangkan di dalam sistem, dan Nasabah telah mengerti/memahami penjelasan serta permohonan maaf dari PT.Bhinneka Life Indonesia.
(3) Keluhan/pengaduan dari Pelanggan tersebut di atas dapat diselesaikan perusahaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

2. Fungsi Pengawasan
Dalam melindungi kepentingan Pemegang Polis atau kepentingan Nasabah, Dewan Komisaris telah berupaya untuk melaksanakan fungsi pengawasan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 73/POJK.06/2016 tanggal 23 Desember 2016 khususnya Pasal 21 huruf b dan c, dimana Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan memberikan masukan dan saran kepada Direksi Perusahaan pada saat Rapat Koordinasi bersama BOD dan BOC, serta melalui evaluasi atas Laporan Keuangan dan Kinerja Perusahaan secara bulanan, triwulanan, serta Tahunan.

3. Lain-Lain
a) Cadangan Teknis
Dalam tahun buku 2017 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017), PT.Bhinneka Life Indonesia telah membentuk Cadangan Teknis dengan jumlah yang cukup. Hal tersebut dimaksudkan agar Perusahaan selalu sovabel atau dapat memenuhi kewajibannya kepada para Pemegang Polis atau Nasabah tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Kemandirian Dewan Komisaris
Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia tidak mempunyai kepentingan dalam perusahaan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya secara mandiri.

M. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ dibawah Dewan Komisaris, yaitu :

Komite Audit

Komite Audit PT Bhinneka Life Indonesia merupakan komite independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama dari komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sehingga perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pedoman Komite Audit

Pembentukan Komite Audit dan pelaksanaan tugasnya PT Bhinneka Life Indonesia mengacu pada ketentuan yang ditetapkan didalam Piagam Komite Audit, yang berfungsi sebagai pedoman yang disusun sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Piagam komite audit tersebut telah ditetapkan pada 2 Oktober 2017.

Tujuan Komite Audit

Tujuan dari Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam hal :

1. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik.
2. Memastikan pelaksanaan auditor internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
3. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja auditor internal, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Memberikan rekomendasi penunjukkan calon auditor eksternal.
5. Memantau sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
6. Memastikan efektifitas, kinerja dan independensi auditor internal dan auditor eksternal.
7. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Tugas Komite Audit

Komite Audit harus mempertimbangkan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris untuk setiap hal-hal di bawah ini secara berkala :

1. Fungsi Kepatuhan dan Pengendalian Internal.
   Agar Komite Audit dapat mengevaluasi dan membentuk opini mengenai efektivitas kerangka kerja kepatuhan pada Perusahaan dan pengendaalian internal, Komite Audit harus secara khusus :
   1.1. Mempertimbangkan penilaian manajemen dan atau penilaian auditor internal atau auditor eksternal terhadap efektivitas proses pengendalian internal. Termasuk hal yang menjadi faktor penyebab di balik setiap kejadian atau temuan, seperti :
   - Tindakan *fraud* internal atau eksternal.
   - Tindakan perbuatan tercela (*Misconduct*).
   - Pelanggaran hukum yang akan atau telah masuk ranah litigasi.
   - Keluhan (*complaint*) yang berdampak signifikan.
   - Laporan atas kesalahan operasional perusahaan.
   - Hasil evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal, auditor eksternal, Compliance Departement, fungsi pengendalian manajemen, dan atau regulator.

   1.2. Mendapatkan *update* regular dari Manajemen, Departemen Compliance and Legal mengenai hal-hal penting terkait kepatuhan terhadap peraturan, keefektifan sistem pengendalian internal untuk pemantauan kepatuhan/ketidakpatuhan.

   1.3. Mengevaluasi sistem pengendalian internal yang ditetapkan oleh Dewan Direksi, meliputi pengendalian internal pada organisasi, mekanisme pengendalian dan pemantauannya, sistem informasi dan komunikasi, serta pengelolaan pelaporan.

2. Laporan Keuangan dan Proses Pelaporan
   Komite Audit harus secara khusus :
   2.1. Mengevaluasi hasil pengujian manajemen terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang dirancang untuk menjamin integritas pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

   2.2. Mengevaluasi rancangan laporan keuangan yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk mempertimbangkan kualitas dan kejelasan informasi yang diberikan, tindakan serta penilaian manajemen, khususnya yang berfokus pada :
   - Kebijakan atau praktik akuntansi yang signifikan dan setiap perubahannya.
   - Kepatuhan terhadap standar akuntansi.
   - Materi keputusan memerlukan unsur judgement atau estimasi yang signifikan.
   - Perlakuan dan pengungkapan transaksi kompleks dan atau hal yang tidak wajar lainnya selama periode tersebut.
   - Setiap penyesuaian signifikan yang diakibatkan oleh kerja auditor eksternal atau sebaliknya.
   - Adanya kualifikasi atau ketidakpatuhan terhadap standar akuntanis atau persyaratan pencatatan, peraturan dan atau hukum apapun terkait pelaporan keuangan.
   - Hal-hal yang menjadi perhatian khusu auditor eksternal perusahaan.

   2.3. Mempertimbangkan hasilnya dan prosedur penerimaan, retensi dan penyelidikan *complaint* signifikan yang di terima oleh perusahaan mengenai akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau masalah audit.

3. Auditor Eksternal
   Agar Komite Audit dapat memberikan pendapat mengenai efektivitas, kinerja dan independensi auditor eksternal kepada Perusahaan, Komite Audit harus :
   3.1. Mengevaluasi rencana penugasan auditor eksternal, laporan tahunan dan surat manajemen.
   3.2. Mengevaluasi kembali rincian biaya yang dibayarkan kepada Auditor Eksternal oleh Perusahaan.
   3.3. Mempertimbangkan pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau pengunduran diri auditor eksternal dan mengawasi proses pemilihan auditor eksternal, membuat rekomendasi mengenai pengangkatan, penunjukan kembali, atau pemberhentian mereka kepada Dewan Komisaris.

4. Auditor Internal
   Agar Komite Audit dapat memberikan pendapat mengenai efektivitas, kinerja dan independensi auditor internal kepada Perusahaan, maka Komite Audit harus :
   4.1. Mengevaluasi kembali rencana audit internal perusahaan, khususnya mengenai strategi dan profil pengendalian dan pengendalian perusahaan, pastikan hal tersebut bebas dari hambatan oleh manajemen.
   4.2. Mempertimbangkan kecukupan sumber daya yang tersedia bagi fungsi audit internal perusahaan (baik anggaran keuangan maupun keterampilan yang ada) dalam konteks profil risiko dan pengendalian perusahaan.
   4.3. Mengevaluasi temuan utama yang dipresentasikan oleh audit internal dan dipertimbangkan kesesuaian tanggapan manajemen terhadapnya.
   4.4. Mengevaluasi laporan triwulanan mengenai penyelesaian masalah audit internal, termasuk meminta penjelasan manajemne lebih lanjut bila diperlukan untuk masalah yang berdampak signifikan atau prioritas tinggi.
   4.5. Mengevaluasi kinerja fungsi audit internal secara periodik terhadap tujuan penilaian dan efektivitas fungsi audit internal.

Komposisi Anggota Komite Audit
Pada tahun 2017, Komite Audit PT Bhinneka Life Indonesia terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu Ketua Komite, 1 (satu) Anggota Independen, dan (satu) Anggota Khusus yang memiliki hak suara. Komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut :

Posisi Pada Komite	Nama
Ketua	Suradji
Anggota A	Yose Rizal
Anggota B	Tanus Susanto

Independensi Komite Audit (Kriteria independensi)
Komite Audit bertindak mandiri (independen) dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Aspek Independensi	Suradji	Yose Rizal	Tanus Susanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	√	√	√

Rapat dan Kehadiran Rapat Komite Audit
Sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit PT Bhinneka Life Indonesia, Komite wajib mengadakan rapat rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap kuartal, serta dapat memanggil rapat tambahan jika diperlukan. Komite juga dapat menyelenggarakan rapat khusus guna melaksanakan pembahasan masalah tertentu. Pada tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan rapat.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris dalam memantau Sistem Manajemen Risiko yang disusun Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari satu atau lebih Anggota Dewan Komisaris maupun pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas dalam mengelola risiko.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko Askrindo dilakukan dengan berpedoman dan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia khususnya;

1. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2014 Tentang Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank tanggal 27 Agustus 2014.
3. SE OJK No 1/POJK.05/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73/POJK.05/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/KOM/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.
Saat ini anggota Komite Pemantau Risiko PT Bhinneka Life Indonesia terdiri dari :

Posisi Pada Komite	Nama
Ketua	Frans A. Wiyono
Anggota	Tanus Susanto

Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko harus mempertimbangkan dan melapor kepada Dewan Komisaris untuk setiap hal berikut secara periodik :

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko.
2. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat di ambil perusahaan.
3. Melakukan *review* dan memberikan opini atas *risk* self *assessment* yang telah dilakukan Direksi.
4. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko perusahaan asuransi yang diwajibkan.
5. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.
6. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban Direksi yang antara lain terdiri dari laporan regulatory kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penetapan limit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar, dan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam), dan melakukan *review* sesuai kebutuhan minimal 3 tahun sekali.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
11. Meninjau dan membentuk opini mengenai efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko, Dalam hal ini Komite Pemantau Risiko harus secara khusus:
    a. Mempertimbangkan penilaian manajemen dan/atau penilaian risiko terhadap efektivitas proses pengelolaan risiko termasuk kelemahan atau masalah lain yang diungkapkan oleh investigasi faktor penyebab di balik kejadian seperti *fraud* internal, tindakan hukum yang signifikan dan kegagalan operasional yang dilaporkan, serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh badan seperti audit, kepatuhan, fungsi pengendalian manajemen, dan regulator.
    b. Meninjau pembaruan reguler dari manajemen mengenai *complaint* yang signifikan.
    c. Memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko perusahaan sesuai dengan regulasi terkait.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko pada PT Bhinneka Life Indonesia dalam memenuhi tugasnya berwenang untuk

mengakses catatan dan informasi tentang perusahaan terkait pelaksanaan tugasnya termasuk memanggil karyawan untuk memberikan informasi pada rapat Komite Pemantau Risiko.

Independensi Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko bertindak mandiri (independen) dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat menimbulkan dampak negative dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

Aspek Independensi	Frans A. Wiyono	Tanus Susanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	√	√

Rapat Komite Pamantau Risiko
Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara berkala. Untuk tahun 2017, karena baru di bentuk tanggal 02 Oktober 2017, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran 100%.

N. Laporan Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, kekuatan, kesehatan dan kecerdasan, sehingga PT Bhinneka Life Indonesia dapat melaksanakan kegiatannya dengan kinerja yang membanggakan dalam Tahun 2017 yang merupakan tahun pertama operasional PT Bhinneka Life Indonesia.

Dalam kesempatan ini, ijinkan kami Dewan Komisaris PT Bhinneka Life Indonesia menyampaikan kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait seluruh pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan selama tahun 2017 yang dilandasi dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Selanjutnya, ijinkan kami selaku Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris terhadap tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Penilaian Atas Kinerja Direksi
Dengan memperhatikan kinerja Perusahaan dalam Tahun 2017, perkenankan kami Dewan Komisaris menyatakan bahwa secara umum Direksi beserta seluruh jajarannya pada PT Bhinneka Life Indonesia telah melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik dan membanggakan. Direksi telah melaksanakan dengan baik, disiplin, dan upaya keras atas berbagai komitmen yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, karena secara de facto perusahaan baru mulai beroperasi pada bulan Maret 2017, sehingga Perusahaan belum mempunyai Rencana Bisnis Tahun 2017 sebagai dasar penilaian capaian kinerja.

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang berkepentingan khususnya kepentingan Pemegang Polis, Perusahaan telah membentuk cadangan teknis dengan jumlah yang cukup dan secara periodik selalu dilakukan penyesuaian oleh Aktuaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan. Direksi perusahaan juga telah mengelola investasi dengan cukup hati-hati dan selalu memperhatikan prinsip aman dan menghasilkan dalam menentukan portofolio investasi. Di bidang pendapatan dan biaya, Direksi selalu berupaya untuk mengoptimalisasikan pendapatan premi serta melakukan efisiensi, ekonomis, dan

efektivitas (3E) pada semua biaya yang ada dalam Perusahaan. Upaya-upaya tersebut antara lain juga dilakukan melalui pengendalian secara efektif terhadap operasional Kantor Wilayah dan Kantor Pemasaran.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada Direksi PT Bhinneka Life Indonesia atas selesainya audit Laporan Keuangan Tahun 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris dengan Laporan Auditor Independen (LAI) Nomor : 06720918SA dan memberikan opini bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bhinneka Life Indonesia tanggal 31 Desember 2017, serta Kinerja Keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 (audited) tersebut juga dapat diketahui kinerja perusahaan bahwa:
1. Laba (Rugi) setelah Pajak untuk Tahun 2017 adalah (Rugi) sebesar Rp 47.658juta dan keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar asset keuangan tersedia untuk dijual Reksadana sebesar Rp 59.074juta, sehingga jumlah Laba Komprehensif pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp 11.416juta.
2. Per 31 Desember 2017, posisi keuangan Perusahaan adalah Nilai Aset sebesar Rp 1.237.823juta, Liabilitas sebesar Rp 626.270juta dan Ekuitas sebesar Rp 611.553juta.
3. Solvabilitas perusahaan per 31 Desember 2017 adalah 417,05% atau jauh melebihi batas minimal (120%).

Pandangan Atas Prospek Usaha

Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 memang menunjukkan kegairahan, walau belum maksimal mengingat masih belum tingginya kemauan masyarakat untuk melihat pentingnya perlindungan Asuransi yang berakibat langsung terhadap prospek perolehan premi perusahaan. Dalam menanggapi hal tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi agar mempersiapkan berbagai langkah strategis yang tepat guna dengan mengoptimalkan peran Kantor Wilayah, Kantor Pemasaran dan Agen yang menjadi ujung tombak perusahaan kita. Menggali produk-produk yang diharapkan bisa menarik calon nasabah perusahaan. Dipihak lain, perusahaan juga dalam pengembangan usahanya tetap memperhatikan aspek peningkatan dan pengelolaan investasi, pelayanan bagi calon nasabah dan memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang telah kita berikan. Direksi dinilai telah mengupayakan agar bergerak bersama untuk kesinambungan pelayanan bagi Pemegang Polis atau Tertanggung.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Selama kurun waktu yang ada, dan setelah dilengkapi personal yang ada di perusahaan, maka manajemen telah memenuhi ketentuan regulator seperti jumlah Direksi dan Dewan Komisaris.

Penilaian Atas Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Komunikasi yang intens baik formal maupun informal, keterbukaan informasi dari pihak manajemen kepada Dewan Komisaris sangat membantu Dewan Komisaris sehingga perusahaan bisa melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dengan tepat guna untuk mencapai kinerja yang memuaskan dan akan selalu disempurnakan dalam perjalanan waktu mendatang.

Dewan Komisaris juga telah memberikan masukan kepada Direksi, agar secara bertahap Perusahaan juga menerapkan secara efektif atas prinsip-prinsip:
1. Sistem Pengendalian Internal;
2. Manajemen Risiko serta mitigasinya;
3. Manajemen Investasi;
4. Manajemen Teknologi Informasi;
5. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*);
6. Budaya Peduli terhadap Risiko;
7. Nilai dan Budaya Perusahaan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas, dan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan, pengendalian internal serta kinerja perusahaan termonitor dengan baik. Berbagai komite yang mendukung kegiatan Dewan Komisaris, seperti Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Anggota Direksi

Dewan Komisaris sangat aktif dalam memberi pandampingan, nasehat dan masukan kepada Direksi serta jajarannya bukan hanya pada saat pertemuan rutin, tetapi juga dalam berbagai kesempatan

secara informal, memberikan masukan dan arahan untuk hal-hal yang khusus dan manajemen juga sangat memberi tempat kepada Dewan Komisaris untuk bisa secara bebas berada bersama kita dan komunikasi yang intens tersebut sangat memberikan dampak untuk saling menjaga kepercayaan untuk pengembangan perusahaan ini.

Secara rutin dan teratur, masukan-masukan Dewan Komisaris kepada Direksi perusahaan juga telah dilakukan melalui :
1. Rapat Koordinasi BOD dan BOC minimal 1 (satu) bulan sekali;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan secara Bulanan, Triwulanan dan Tahunan;
3. Masukan-masukan langsung di luar Rapat Rutin BOD-BOC.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari – 11 Juni 2017

David Elezaar Sonak S	Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris periode 12 Juni – 14 November 2017

Ricky Faerus	Komisaris Utama
Frans Wiyono	Komisaris Independen
Suradji	Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris periode 15 November – 31 Desember 2017

(Lowong)	Komisaris Utama
Frans Wiyono	Komisaris Independen
Suradji	Komisaris Independen

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Bapak David Elezaar Sonak S dan Bapak Ricky Faerus atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Utama Perusahaan.

Apresiasi

Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan seluruh jajarannya atas dedikasi dan kontribusi untuk perusahaan pada tahun 2017. Tahun awal yang tidak mudah namun telah kita lalui dengan baik. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah, Pemegang saham, regulator, rekan bisnis dan masyarakat atas dukungan dan kepercayaan terhadap perusahaan. Mari kita membangun masa depan yang penuh harapan akan kesuksesan yang berkelanjutan untuk kebaikan kita bersama.

Atas nama Dewan Komisaris,
Frans Wiyono & Suradji
Komisaris Independen

O. Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolegial, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan bisnis Perusahaan. Direksi bertanggungjawab kepada RUPS, pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Dasar Hukum

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Jumlah, Komposisi, dan Masa Jabatan Direksi

Direksi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama. Pembagian dan mekanisme kerja anggota Direksi diatur dalam Peraturan tersendiri yang disusun oleh Direksi dengan mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Direksi PT Bhinneka Life Indonesia per 31 Desember 2017 beranggotakan 4 (empat) orang, antara lain :

Nama	Jabatan	Uji Kemampuan Dan Kepatutan	Tanggal Pengangkatan RUPS	Masa Jabatan	Domisili
Wiroyo Karsono	Direktur Utama	KEP-869/ NB.11/2016 tanggal 30 Desember 2016	23-12-16	Desember 2016 - Sekarang	Gading Kirana Timur VI H 6 No. 19 RT 003, RW 008 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
Rully Safari	Direktur SDM & Umum	KEP-870/ NB.11/2016 tanggal 30 Desember 2016	23-12-16	Desember 2016 - Sekarang	Jl. Tiner VII No. 26 RT 08, RW 002 Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
Lina	Direktur Operasional & Pemasaran	KEP-02/NB.11/2017 tanggal 17 Januari 2017	23-12-16	Desember 2016 - Sekarang	Jl. Parang Tritis II / 1 RT 002, RW 011 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara
Elvira Amran	Direktur Keuangan	KEP-213/ NB.11/2017 tanggal 27 April 2017	12-06-17	Juni 2017 - Sekarang	Jl. Bona Vista Raya Bona Vista Residence B1/2 Lebak Bulus Jakarta Selatan

Jumlah tersebut telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Pasal 6) yang mensyaratkan bahwa "Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang".

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas Pengurusan Direksi

1. Mematuhi peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Standar Operating Procedure (SOP) Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
2. Mengelola Perusahaan sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya;
3. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;
4. Memastikan bahwa operasional Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan/ regulasi eksternal, peraturan internal dan keputusan;
5. Menyusun rencana strategis, Rencana Kerja, Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi;
6. Memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

7. Menetapkan kebijakan-kebijakan dasar manajemen dalam melaksanakan rencana strategis dan rencana opersional perusahaan (management policy) dalam bidang pemasaran, keuangan, investasi, manajemen risiki, kepatuhan, sumber daya manusia, dan lain-lain demi kepentingan dan kemajuan perusahaan;
8. Memberikan laporan jalannya operasional perusahaan secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan kepada Dewan Komisaris;
9. Memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap;
10. Dalam hal seorang anggota Direksi meletakkan jabatan atau berhalangan menjalankan tugasnya maka tugas dan kewajiban Direksi yang bersangkutan untuk sementara dirangkap oleh anggota Direksi yang lain sampai ada ketetapan lain yang ditetapkan oleh Rapat;
11. Dalah hal terjadi kekosongan akibat seluruh anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau meletakkan jabatan Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan kewajiban Direksi untuk sementara sampai diselenggarakan Rapat Luar Biasa berikutnya;
12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengangkat Direksi pengganti untuk meneruskan masa jabatan yang tersisa.

Tugas Pengelolaan Direksi

1. Mengelola operasional perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan pangsa pasar secara efektif untuk pertumbuhan bisnis perusahaan;
2. Mengelola sumber daya keuangan perusahaan termasuk harta tak bergerak sehingga diperoleh penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk keperluan dan kepentingan perusahaan;
3. Melakukan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas di bidang perasuransian guna menunjang pertumbuhan pertumbuhan perusahaan;
4. Melakukan upaya pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan khususnya pelayanan kepada anggota yang juga merupakan pelanggan;
5. Memastikan bahwa semua peraturan internal perusahaan telah terlaksana dengan baik sehingga jalannya operasional perusahaan dapat terkendali secara efektif;
6. Membentuk komite investasi untuk merumuskan kebijakan investasi dan memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan pembukuan dan membuat laporan keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagai hasil pelaksanaan rencana operasional perusahan;
8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, portofolio polis, cadangan premi, investasi secara periodic kepada regulator dan laporan lainnya apabila diperlukan;
9. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik melalui media cetak.

Wewenang Direksi

1. Melaksanakan dan menetapkan pengelolaan perusahaan dengan dukungan *System* pengembangan SDM, *System* administrasi keuangan, dan *System* pengolahan data;
2. Mengangkat Aktuaris Perusahaan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Menunjuk tenaga ahli sesuai bidangnya guna melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai keahliannya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dengan pelaksanaan tugas maksimum sempai dengan 1 (satu) tahun.

Wewenang yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris Dalam Melakukan Tindakan Untuk Kepentingan PT Bhinneka Life Indonesia

1. Menyusun dan mengubah struktur organisasi perusahaan;
2. Meminjam uang atau meminjamkan uang selain pinjaman polis;
3. Mendirikan bangunan;
4. Membeli dan mengagunkan tanah bangunan;
5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan ha katas harta tetap;
6. Mendirikan badan usaha baru atau membubarkan badan usaha yang sudah ada;
7. Membeli atau menjual saham-saham dalam rangka penyertaan;
8. Memberikan garansi (borgtocht);
9. Menunjuk tenaga ahli independen dengan masa tugas 1 (satu) tahun atau lebih guna melaksanakan tugas khusus atau beban PT Bhinneka Life Indonesia;
10. Menjadi Komisaris pada badan usaha dilingkungan PT Bhinneka Life Indonesia;
11. Menetapkan Komisaris dan Direksi anak perusahaan, pengawas yayasan, dan pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Larangan Direksi

1. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
2. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat;
4. Memenuhi permintaan Pemegang Saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan dalam Rapat;
5. Mengeluarkan biaya selain untuk kepentingan Perusahaan;
6. Merangkap jabatan pada perusahaan lain di luar lingkungan PT Bhinneka Life Indonesia kecuali untuk jabatan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud diatas apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas pernyataan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh PT Bhinneka Life Indonesia, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi PT Bhinneka Life Indonesia;
8. Bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Direksi kecuali dalam hal anggota Direksi memperoleh kewenangan yang diberikan sesuai Ketentuan Perusahaan.

Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

1. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK);
2. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagai anggota Direksi dalam tingkat yang sama;
3. Anggota Direksi hanya dapat diangkat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kompensasi Direksi

Kepada anggota Direksi diberikan gaji tiap bulan, emolument dan jaminan hari tua yang bentuk dan besarannya ditetapkan oleh Rapat.

Rapat Direksi

1. Ketentuan Rapat Direksi
   a) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
   b) Rapat Direksi menjadi forum pengambilan keputusan yang transparan, sehat dan bertanggung jawab;
   c) Prosedur baku mengenai penyelenggaraan Rapat Direksi:
      1) Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk daan atas nama Direksi menurut Pasal 12 Anggaran Dasar;
      2) Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
      3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
      4) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
      5) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa;
      6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
      7) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
      8) Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
      9) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setipa anggota Direksi lain yang diwakilinya;
   d) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

2. Prinsip *Dissenting Opinions*
   Rapat Direksi hendaknya menetapkan mekanisme *Dissenting Opinions* berdasarkan prinsip-prinsip :
   a) *Dissenting Opinions* bukan sarana untuk mencapai kepentingan pribadi;
   b) *Dissenting Opinions* disertai alasannya, dan hanya dapat diterima atas dasar argumentasi yang sehat, professional, dan tidak terkandung *Conflict of Interest*.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2017, Direksi mengadakan rapat sebanyak 29 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Wiroyo Karsono	Direktur Utama	29	28	96%
Rully Safari	Direktur SDM & Umum	29	29	100%
Lina	Direktur Operasional & Pemasaran	29	26	89%
Elvira Amran	Direktur Keuangan	29	26	89%

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, Direksi dan Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Frans Wiyono	Komisaris Independen	12	12	100%
Suradji	Komisaris Independen	12	12	100%
Wiroyo Karsono	Direktur Utama	12	12	100%
Rully Safari	Direktur SDM & Umum	12	12	100%
Lina	Direktur Operasional & Pemasaran	12	12	100%
Elvira Amran	Direktur Keuangan	12	12	100%

Kewajiban Hukum (Legal Liability) Direksi

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari Tata Tertib menurut Anggaran Dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang berlaku di PT Bhinneka Life Indonesia;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran dasar PT Bhinneka Life Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transoaransi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
3. Direksi bertanggungjawab melaksanakan keuptusan-keputusan Rapat.

Independensi Anggota Direksi

Sesuai Anggaran Dasar PT Bhinneka Life Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, Direksi wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, dan kritis serta memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang memperoleh manfaat.

1. Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Bhinneka Life
Wiroyo Karsono	Direktur Utama	-
Rully Safari	Direktur SDM & Umum	-
Lina	Direktur Operasional & Pemasaran	-
Elvira Amran	Direktur Keuangan	-

2. Hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga / Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Wiroyo Karsono	Direktur Utama	-	-	-
Rully Safari	Direktur SDM & Umum	-	-	-
Lina	Direktur Operasional & Pemasaran	-	-	-
Elvira Amran	Direktur Keuangan	-	-	-

3. Rangkap Jabatan

Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain	Bidang Usaha
Wiroyo Karsono	Direktur Utama	-	-	-
Rully Safari	Direktur SDM & Umum	-	-	-
Lina	Direktur Operasional & Pemasaran	-	-	-
Elvira Amran	Direktur Keuangan	-	-	-

Pelatihan Direksi

Di tahun 2017 anggota Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, workshop, konferensi, dan seminar, sebagai berikut :

Nama	Judul Pelatihan/Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
Wiroyo Karsono	-	-	-
Rully Safari	The 4th International Conference On Global Insurance	AAMAI	27-29 Juli 2017

Lina	Master Class *Risk* Governance For Senior Managers And Board Members	International Finance Corporation – World Bank Group dan Enterprise *Risk* Management Academy	6 Desember 2017
Elvira Amran	The 4th International Conference On Global Insurance	AAMAI	27-29 Juli 2017

P. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi

Setiap tahun Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani kontrak Manajeman/ *Key Performance Indicator* dengan Pemegang Saham yang menyebutkan sasaran-sasaran yang harus dicapai selama setahun. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan mengacu pada KPI dan Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun RUPS, dengan mengacu pada pencapaian *Key Performance Indicator*.

Q. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Bhinneka Life saat ini belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi setiap tahunnya ditentukan melalui RUPS. Adapun kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek :

1. Kinerja keuangan dan pencapaian kinerja/ *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;
2. Prestasi kerja individu;
3. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

R. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

Hingga 31 Desember 2017, PT Bhinneka Life Indonesia belum memiliki kebijakan khusus terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, PT Bhinneka Life Indonesia mempertimbangkan kompetensi kandidat dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bhinneka Life Indonesia adalah sebagai berikut:

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jenjang Pendidikan	Pengalaman
Frans Wiyono	Laki-Laki	66	S1	**2017 – Sekarang** Commissioner PT Bhinneka Life Indonesia **2008 – Sekarang** Ajudikator BMAI **2009 – 2016** Independent Commissioner PT Reasuransi International Indonesia **2011 – Sekarang** Independent Commissioner PT Mandiri AXA General Insurance **2013 – Sekarang** Senior Insurance Specialist, Finance and Market World Bank – International Financial Corporation

Suradji	Laki-Laki	67	S2	**2016 – Sekarang** Independent Commissioner PT Bhinneka Life Indonesia **2011 – 2016** President Commissioner PT Asuransi Kredit Indonesia **2011 – 2014** President Director Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK)
Wiroyo Karsono	Laki-Laki	52	S1	**2016 – sekarang** President Director PT Bhinneka Life Indonesia **2013 – 2016** President Director PT Mandiri AXA General Insurance **2013 – 2015** Commissioner PT AXA Mandiri Financial Services **2012** President Director PT AXA Financial Indonesia **2007 – 2012** President Director PT AXA Mandiri Financial Services **2006 – 2007** Director PT AXA Life Indonesia
Rully Safari	Laki-Laki	51	S1	**2016 – Sekarang** Chief *Human Capital* Officer PT Bhinneka Life Indonesia **2014 – 2016** Chief Human Resources Officer PT AXA Indonesia **2008 – 2014** Human Resources Director PT Holcim Indonesia Tbk **2007 – 2008** Country HR Project Manager Nokia Siemens Network – M&A Project
Lina	Perempuan	47	S1	**2017 – Sekarang** Chief Operating and Marketing Officer PT Bhinneka Life Indonesia **2015 – 2016** Chief of Strategy & Data Officer PT Allianz Life Indonesia **2013 – 2015** President Director PT Asuransi Jiwa Sequis Financial **2007 – 2013** Country Chief Operating Officer PT AXA Indonesia

Elvira Amran	Perampuan	48	S2	**2017 – Sekarang** Chief Financial Officer PT Bhinneka Life Indonesia **2013 – 2017** Market Research and Business Analytics Head PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk **2012 – 2013** Country Business Leader, Retirement PT Mercer Indonesia

S. Organ Pendukung Direksi

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan, Direksi dibantu oleh organ di bawah Direksi, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, antara lain :

Sekretaris Perusahaan

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan
   a) Melaksanakan penatausahaan secretariat organ-organ pengelola PT Bhinneka Life Indonesia.
   b) Melakukan fungsi koordinasi serta komunikasi internal maupun eksternal dalam rangka membina hubungan keorganan.
   c) Memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d) Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.

2. Tugas Sekretaris Perusahaan
   a) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian kegiatan komunikasi organisasi Perusahaan.
   b) Memastikan bahwa pelaksanaan proses komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Unit Fungsi, Anak Perusahaan/Afiliasi, Pemerintahan, Regulator dan Pihak Ketiga lainnya berjalan dengan baik.
   c) Bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh Direktur Utama.
   d) Membantu dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Direksi.
   e) Mengkomunikasikan hasil-hasil rapat Direksi kepada pihak-pihak/ unit kerja terkait.
   f) Melakukan dokumentasi dan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen penting Perusahaan serta menjaga kerahasiannya.
   g) Memantau pelaksanaan keputusan/ hasil-hasil rapat Direksi.
   h) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Pemegang Saham.
   i) Mengatur dan mengakomodasikan hubungan internasional dari tamu-tamu Perusahaan.
   j) Membina hubungan baik dengan pejabat pemerintah dan organisasi/ institusi terkait.
   k) Mengelola komunikasi, informasi dan hubungan kerjasama dengan institusi dan perorangan di dalam dan luar negeri.
   l) Membina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unit kerja yang lain.
   m) Menyajikan data/ informasi yang diperlukan Direksi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
   n) Membantu penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran serta Laporan Tahunan Perusahaan.
   o) Membantu/ ikut serta dalam penyusunan Rencana Jangka Pendek dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
   p) Melaksanakan semua rencana dan keputusan Direksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
   a) Terselenggaranya fungsi-fungsi Sekretariat Perusahaan dengan program kerja yang ditetapkan.
   b) Kebenaran data, informasi, laporan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan pihak-pihak terkait.
   c) Kesiapan dan kelancaran rapat-rapat Direksi, serta dokumentasi dan distribusi notulen.
   d) Ketertiban dan keamanan penyimpanan data/ dokumen Perusahaan.

4. Wewenang Sekretaris Perusahaan
   a) Menandatangani surat yang berhubungan dengan :

1) Surat keluar perusahaan yang bersifat informatif dan tidak mengakibatkan perikatan hukum.
2) Perusahaan atau instansi lain berdasarkan hal yang telah diputuskan oleh Direksi.
3) Unit Kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) Menentukan batas retensi arsip.
c) Bertindak sebagai koordinator rapat-rapat tingkat korporat.
d) Melaksanakan wewenang tambahan atas kuasa khusus Direksi.

Auditor Internal

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Unit Audit Internal merupakan unit yang independen terhadap unit-unit yang lain dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kedudukan unit audit internal sebagai organ yang membantu Direktur Utama harus ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya dalam organisasi Perusahaan. Selama tahun 2017, Perusahaan tidak memiliki unit fungsi Auditor Internal dan unit fungsi tersebut baru dipenuhi per 1 Januari 2018.

Pedoman Internal Audit

Pelaksanaan tugas Internal Audit PT Bhinneka Life Indonesia mengacu pada ketentuan yang ditetapkan di dalam Piagam Internal Audit, sebagai pedoman yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Piagam tersebut telah ditetapkan pada 23 Februari 2018.

Tujuan Internal Audit

Tujuan dari pembentukan Internal Audit adalah memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit

Adapun struktur dan kedudukan dari Internal Audit PT Bhinneka Life Indonesia adalah :

1. Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
2. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor atau lebih.
3. Jumlah Auditor Internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
5. Kepala unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
6. Internal Audit dilarang untuk melakukan perangkapan tugas dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Internal Audit sekurang-kurangnya memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang

Adapun wewenang Internal Audit PT Bhinneka Life Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dnegan tugas dan fungsinya.

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

Persyaratan Internal Audit

Adapun perrsyaratan audit internal PT Bhinneka Life Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidnag tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Perundang-Undangan di bidang Asuransi dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinterkasi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Mematuhi kode etik Audit Internal.
7. Menjaga kerahasiaan konfirmasi dan atau data perusahaan terkait dnegan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau Penetapan atau Putusan Pengadilan.
8. Memahami prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Kode Etik Internal Audit

Didalam Kode Etik Internal Audit PT Bhinneka Life Indonesia memiliki beberapa point yang di dalamnya membahas mengenai :

1. Prinsip Internal Audit
   Auditor Internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
   a. Integritas
      Integritas Auditor Internal membangun kepercayaan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka.

   b. Objektivitas
      Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.

   c. Kerahasiaan
      Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesioanl untuk melakukannya.

   d. Kompetensi
      Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan Audit Internal.

2. Aturan Perilaku
   Auditor Internal diharapkan menerapkan dan mengekkan aturan perilaku sebagai berikut :
   a. Integritas
      Auditor Internal didalam melakukan pekerjaannya harus memiliki integritas diantaranya :
      1) Harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
      2) Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undnagan dan profesi.
      3) Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas illegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi Audit Internal ataupun organisasi lainnya.
      4) Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.
      5) Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu,

atau dianggap mengganggu ketidakbiasaan penilaian mereka. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
6) Tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu, atau dianggap mengganggu profesionalisme penilaian mereka.
7) Harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang di periksa.

b. Kerahasiaan
Auditor Internal didalam melakukan pekerjaannya harus bisa menjaga kerahasiaan diantaranya :
1) Harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang di peroleh dalam tugas mereka.
2) Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

c. Kompetensi
Auditor Internal didalam melakukan pekerjaannya harus memiliki kompetensi diantaranya :
1) Hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang di perlukan.
2) Harus melakukan Audit Internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal.
3) Akan terus menerus meningkatkan kemaampuan dan efektivitas serta kualitas layanan mereka.

Komite Investasi

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:.73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, PT Bhinneka Life Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dan arahan invetasi tahunan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan investasi yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kehati-hatian (prudent) dengan membentuk Komite Investasi yang ditetapkan melalui Pedoman Komite Investasi.

Keanggotaan Komite Investasi

Ketua : Elvira Amran (Direktur Keuangan)
Anggota : 1. Wiroyo Karsono (Direktur Utama)
2. Purwanto (Aktuaria)
3. Dyah Mardiasih (Investasi)

Tugas Komite Investasi

1. Membantu Direksi dalam menentukan batas-batas dan kewenangan tim pngelola Investasi (“Pengelola”) sehingga dapat mengoptimalkan imbal hasil bagi perusahaan dan pemegang polis.
2. Membantu Direksi dalam menetapkan strategi investasi secara umum bagi dana perusahaan dan pemegang polis yang dikelola oleh pengelola.
3. Memberikan masukan kepada Pengelola atas hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kegiatan investasi.
4. Mengawasi kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan Pengelola agar sesuai dengan Pedoman Perusahaan yang berlaku.

Komite Pengembangan Produk Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:.73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian mewajibkan Perusahaan Asuransi memiliki Satuan Kerja atau Komite Pengembangan Produk Asuransi. PT Bhinneka Life Indonesia telah membentuk Komite Pengembangan Produk Asuransi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.41/DIR/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Komite Pengembangan Produk.

Keanggotaan Komite Pengembangan Produk Asuransi

1. Direktur Operasional dan Pemasaran
2. Direktur Keuangan
3. Chief Actuary Officer
4. Chief Legal, Compliance & *Risk* Officer
5. Chief Agency Officer

6. Departemen Pengembangan Produk
7. Alternate Distribution *Channel* Advisor

Tugas Komite Pengembangan Produk Asuransi
1. Membuat produk baru yang akan diluncurkan;
2. Melakukan *review* perubahan terhadap produk yang berjalan; dan
3. Melakukan strategi produk yang diluncurkan.

T. Perkara Penting Yang Dihadapi Oleh Perusahaan

Selama tahun 2017, Perusahaan tidak pernah menerima perkara/ gugatan dari pihak manapun, baik perorangan maupun badan.

U. Laporan Direksi

Kondisi Lingkungan Eksternal Perusahaan

Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 5,19%. Industri asuransi di Indonesia secara umum juga mengalami pertumbuhan. Dari data yang dihimpun AAJI pada kuartal IV tahun 2017 (unaudited), tercatat pertumbuhan total pendapatan industri asuransi jiwa naik 11.8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Total pendapatan premi merupakan kontributor terbanyak atas total pendapatan industri asuransi jiwa, yakni sebesar 77,0%. Total pendapatan premi bertumbuh 21,7% yang dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan total premi bisnis baru dan total premi lanjutan.

PT Bhinneka Life Indonesia mulai beroperasi sejak bulan Februari 2017 dengan semangat dan kekuatan baru. Walaupun sebagai pendatang baru di industri asuransi jiwa nasional, Bhinneka Life memiliki jalur distribusi keagenan yang cukup besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran Bhinneka Life yang dikelola secara profesional akan memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan, serta seluruh pemegang polis dan masyarakat pada umumnya.

Kebijakan Strategis

Berpegang teguh pada visi perusahaan "Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Kebanggaan Indonesia", manajemen menetapkan kebijakan strategis perusahaan sebagai berikut :

Orientasi Kepada Nasabah
1. Membangun budaya dalam setiap kegiatan dan rantai proses bahwa kepuasan nasabah adalah yang utama.
2. Meningkatkan layanan melalui produk yang memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan siklus hidup dan demografi target segmen.
3. Membangun sarana dan prasarana interaksi dan komunikasi dengan nasabah yang efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terutama digitalisasi.
4. Membentuk image atas brand name yang mencerminkan Semangat Baru Kekuatan Baru.

Pertumbuhan Bisnis
1. Fokus pada penguatan dan pengembangan jalur distribusi keagenan sebagai tulang punggung perusahaan.
2. Pengembangan jalur distribusi alternatif dan asuransi kumpulan untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
3. Pemasaran produk yang mendukung adanya pertumbuhan premi dan peningkatan peringkat perusahaan di industri asuransi jiwa.
4. Produk yang memberikan profitabilitas bagi perusahaan.

Efisiensi dan Produktifitas
1. Membangun proses dengan standar dan *service level* yang jelas dan mengupayakan *Straight Through Processing* pada proses penting.
2. Mengembangkan *System* baik Core maupun Supporting yang dapat diandalkan dan terintegrasi, untuk mencapai target *service level*.
3. Transformasi dimulai dengan proses internal untuk proses yang paperless.
4. Manajemen keuangan dan investasi yang berfokus pada penguatan likuiditas perusahaan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kapabilitas SDM dan Organisasi

1. Pengembangan karyawan berbasis kompetensi dan profesionalisme sesuai strategi bisnis dan aspirasi karir karyawan.
2. Kebijakan remunerasi yang memiliki keunggulan kompetitif dengan pasar industri asuransi jiwa.
3. Kebijakan retensi karyawan yang memiliki nilai tambah untuk menjaga orang-orang terbaik perusahaan.

Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan infrastruktur inti (core) selalu mempertimbangkan nilai tambah jangka panjang terutama nilai kompetitif.
2. Mendukung dinamika dan perkembangan bisnis, infrastruktur beserta aplikasi sistem dan jaringan internal – eksternal, dirancang dengan kemampuan untuk menampung kapasitas bisnis (scalable).
3. Infrastruktur secara menyeluruh mampu diintegrasikan (*compatible*), sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan.
4. Konsistensi dari kinerja infrastruktur dan aplikasi yang dapat diandalkan (*compatible*) dan jaringan komunikasi termasuk akses dan manajemen adminstrasi yang terjamin keamanannya (*secure*).

Kendala Yang Dihadapi

Sebagai pendatang baru di industri asuransi jiwa, tahun 2017 merupakan tahun yang cukup menantang bagi Bhinneka Life. Dari sisi eksternal, situasi pasar cukup kompetitif dikarenakan banyak perusahaan asuransi jiwa yang mulai memasuki segmen pasar serupa dengan Bhinneka Life. Dari sisi internal, tahun ini perusahaan berusaha menyiapkan pondasi perusahaan yang kuat serta menstabilkan jalur distribusi pemasaran.

Kinerja Perusahaan

Terlepas dari kendala yang dihadapi, Bhinneka Life dapat membukukan kinerja yang positif pada tahun 2017, seperti pendapatan premi sebesar 633 Milyar dan laba sebesar 2.3 Milyar (unaudited per 31 Desember 2017). Selain itu tingkat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau rasio solvabilitas tercatat 411% melebihi ketentuan yang ditetapkan OJK sebesar 120%. Hingga akhir Desember 2017, perusahaan memiliki total aset sebesar 1.23 Triliun rupiah.

Prospek Usaha Perusahaan

Industri asuransi di Indonesia masih menyimpan peluang yang besar mengingat penetrasi produk asuransi yang masih rendah. Menyikapi peluang ini, Bhinneka Life akan terus berupaya meningkatkan penetrasi produk asuransi di masyarakat. Beberapa langkah akan menjadi prioritas Bhinneka Life di tahun 2018 di antaranya memperkuat dan mengembangkan jalur distribusi keagenan sebagai tulang punggung perusahaan, membuka jalur distribusi alternatif serta terus mengembangkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan nasabah dan mitra bisnis sesuai dengan target segmen perusahaan.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Bhinneka Life berkomitmen untuk melaksanakan dan meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkelanjutan yang dapat menciptakan landasan yang kuat bagi Perusahaan dan mendorong percepatan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan diwujudkan dalam :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan perasuransian.
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
- Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi.
- Penerapan kebijakan remunerasi.
- Rencana strategis perusahaan perasuransian.
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan perasuransian.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2017, komposisi Direksi PT Bhinneka Life Indonesia mengalami penambahan. Direktur Keuangan mulai bertugas pada tanggal 12 Juni 2017.

Susunan Direksi pada awal tahun 2017
Wiroyo Karsono : Direktur Utama
Lina : Direktur Operasional & Marketing
Rully Safari : Direktur SDM & Umum

Susunan Direksi pada akhir tahun 2017
Wiroyo Karsono : Direktur Utama
Lina : Direktur Operasional & Marketing
Rully Safari : Direktur SDM & Umum
Elvira Amran : Direktur Keuangan

Apresiasi

Pada kesempatan ini Direksi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan PT Bhinneka Life Indonesia yang terus mendukung dan menjadi bagian penting dalam proses pencapaian perusahaan selama ini. Ke depannya masih banyak pekerjaan besar yang perlu dilakukan, namun dengan bersatu langkah, kami yakin dapat membawa perusahaan ke tingkat selanjutnya serta mewujudkan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa kebanggaan Indonesia

Direksi,
Wiroyo Karsono
Direktur Utama

V. Auditor Eksternal

Sesuai dengan ketentuan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Tahunan PT Bhinneka Life Indonesia harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu diajukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat kajian dan rekomendasi dari Komite Audit serta disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2017, PT Bhinneka Life Indonesia menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSId)-member firm dari Moore Stephens International Limited (MSIL).

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah memperoleh persetujuan pada tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. KAP MSId berkomitmen untuk menyediakan segenap sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan audit perusahaan dan menegaskan bahwa KAP MSId merupakan pihak yang independen terhadap Komisaris, Direksi, Manajemen Eksekutif ataupun Senior Manager dari perusahaan.

W. Penerapan Manajemen Risiko Korporat

Sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, maka pada tanggal 2 Oktober 2017, Komite Pemantau Risiko terbentuk dengan tugas dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
2. Menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
3. Melakukan *review* dan memberikan opini atas *risk self assessment* yang telah dilakukan Direksi.
4. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko perusahaan asuransi yang diwajibkan;
5. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan;
6. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban Direksi yang antara lain terdiri dari laporan regulatory kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan internal, dan laporan-laporan lain;
7. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko;
8. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penetapan *limit* yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar, dan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
10. Meninjau dan membentuk opini mengenai efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko, Dalam hal ini Komite Pemantau Risiko harus secara khusus:
    a) Mempertimbangkan penilaian manajemen dan/atau penilaian risiko terhadap efektivitas proses pengelolaan risiko termasuk kelemahan atau masalah lain yang diungkapkan oleh investigasi faktor penyebab di balik kejadian seperti *fraud* internal, tindakan hukum yang signifikan dan kegagalan operasional yang dilaporkan, serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh badan seperti audit, kepatuhan, fungsi pengendalian manajemen, dan regulator;
    b) Meninjau pembaruan reguler dari manajemen mengenai *complaint* yang signifikan;
    c) Memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko perusahaan sesuai dengan regulasi terkait.

X. Kepatuhan

Kepatuhan diartikan dengan "melakukan hal yang benar" (*do the right things*) dan "melakukan dengan benar" (*doing things right*) dan mengacu kepada prinsip "praktek terbaik" (*best practice*) untuk memenuhi harapan nasabah, regulator dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kebijakan Kepatuhan memberikan gambaran tentang kerangka kepatuhan dengan menerapkan Kode Etik Perilaku (*Code of Conduct*) pada setiap urusan dengan nasabah, agen pemasaran, pemegang saham, karyawan, pemasok, masyarakat dan lingkungan yang termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai

Perusahaan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang mencerminkan prinsip-prinsip:
1. Keterbukaan (*transparency*);
2. Akuntabilitas yang terukur (*accountability*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*);
4. Dikelola secara mandiri (*independency*), professional serta terbebas dari kepentingan/ pengaruh/ tekanan dari pihak manapun; dan
5. Memiliki kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) di dalam hak-hak pemangku kepentingan.

Tata kelola kepatuhan dibentuk dengan membangun kolaborasi dan komunikasi yang efektif baik dari tataran manajemen Perusahaan (*Leadership Team*) dengan seluruh lini departemen dan fungsi yang ada di Perusahaan dalam rangka menciptakan efektifitas kerja semua lini pertahanan Perusahaan.

Pada Tahun 2017 Perusahaan telah membentuk Departemen Kepatuhan di bawah kepemimpinan Direktorat Legal, Compliance dan *Risk* Management. Selama Tahun 2017, Kepatuhan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan penjabaran konsep dari Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan dan Kode Etik Perilaku.
2. Program publikasi dan komunikasi Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan dan Kode Etik Perilaku kepada seluruh karyawan.
3. Membangun dan meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan (*Compliance Awareness*).

Y. *Code of Conduct*

Kode Etik Perilaku (*Code of Conduct*) ditetapkan dengan maksud memberikan panduan untuk standar-standar perilaku minimum yang diharapkan dari semua Karyawan (termasuk karyawan tetap dan sementara), tenaga pemasar, pejabat dan direktur.
Code of Conduct berisikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pesan Kepatuhan
2. Perilaku, Kegiatan dan Kepentingan Individu
   - Mengungkapkan Benturan Kepentingan
   - Jabatan Direktur di Luar Perusahaan
   - Kepentingan Bisnis di Luar Perusahaan
   - Keterlibatan di Luar Perusahaan
   - Larangan Penawaran atau Penerimaan Hadiah (Gratifikasi)
3. Perlindungan dan Penggunaan yang Layak Terhadap Aset dan Informasi Rahasia
   - Melindungi Aset
   - Menyimpan Informasi Rahasia
   - Melindungi Informasi Pribadi Karyawan dan Nasabah
   - Keakuratan atas Pengungkapan Informasi
   - Pemilikan dan Penyimpanan Dokumen (Kertas Kerja)
4. Profesionalisme dan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
   - Iklim Usaha yang Sehat
   - Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundangan yang Berlaku:
     - Hak Asasi Manusia
     - Standar Tenaga Kerja
     - Lingkungan
     - Antikorupsi
   - Hubungan dengan Pejabat Pemerintah dan Sumbangan Politik
   - Menangani Penyelidikan, Penyidikan dan Perkara Hukum Berdasarkan Peraturan
   - Kepatuhan terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang
   - *Fraud* Internal
5. Pelaporan Perilaku Tercela (*Misconduct*)
   - Pengaruh yang Tidak Wajar Saat Melakukan Audit
   - *Whistleblower*

Penyebaran *Code of Conduct* dimulai melalui pelatihan pada tahun 2017 kepada seluruh karyawan. Karyawan berkomitmen menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika tertinggi dalam hal kejujuran, integritas dan keadilan. Komitmen ini dituangkan dalam deklarasi kepatuhan kode etik perilaku yang ditandatangani oleh seluruh karyawan. Komitmen ini dirancang tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di

Indonesia, tetapi juga untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan berkelanjutan dari Nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik diberikan kepada karyawan yang terbukti melanggar kode etik perilaku. Selama tahun 2017 tidak didapatkan pelanggaran terhadap kode etik perilaku.

Z. *Whistleblowing System*

1. Maksud dan Tujuan
   Karyawan dan Agen Pemasaran dihimbau untuk segera melaporkan praktik-praktik atau tindakan-tindakan apapun yang mereka percayai tidak wajar atau tidak sesuai dengan Pedoman-Pedoman yang dijabarkan di dalam Pedoman Kode Etik Perilaku atau yang mereka percayai tidak sejalan dengan standar-standar etika atau integritas PT Bhinneka Life Indonesia.

   Jika Karyawan dan Agen Pemasaran memiliki keraguan atau kehawatiran apapun mengenai Pedoman yang tercantum di dalam Pedoman Kode Etik Perilaku atau tidak yakin mengenai 'hal benar yang harus dilakukan' dalam suatu situasi tertentu, Karyawan dan Agen dihimbau untuk berbicara dengan atasan atau Direktorat Sumber Daya Manusia atau Departemen Kepatuhan.

2. Skema Pelaporan Pelanggaran
   a) Karyawan dan Agen Pemasaran dapat melaporkan (dengan niat baik dan penuh tanggung jawab) kasus-kasus perilaku tak wajar dan kecurigaan-kecurigaan adanya *fraud*. Pertama kali, laporan-laporan seperti itu harus disampaikan kepada Atasan. Akan tetapi, jika Atasan terlibat atau jika tidak puas atau khawatir belum ditangani secara memadai, Karyawan dan Agen Pemasaran dapat menyampaikan laporan kepada *Whistleblower* Investigation Officer, yaitu Chief Legal, Compliance & *Risk* Officer.
   b) Perilaku tak wajar merujuk pada perilaku yang dicurigai atau diduga tidak sah, palsu, menyesatkan, tidak jujur, memperdayakan, tidak etis, korup atau tidak patut. *Fraud* merujuk pada kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset.
   c) Identitas orang yang membuat laporan akan dirahasiakan pada setiap tingkat pemeriksaan dan pengolahan laporan/keluhan dan tidak akan dikomunikasikan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menjadi subjek laporan tersebut, meskipun orang-orang tersebut memintanya. Akan tetapi, jika Pelapor merasa tidak nyaman, pelapor dapat juga menyerahkan laporan secara anonim.
   d) Laporan harus dibuatkan atas itikad baik, harus mengandung sebanyak mungkin informasi khusus untuk memungkinkan analisa/penilaian yang memadai atas sifat, cakupan dan tingkat urgensi situasinya.
   e) Perusahaan melindungi Pelapor dan tidak akan menghadapi sanksi-sanksi pendisiplinan, meskipun fakta-fakta yang dilaporkan kemudian terbukti tidak akurat atau tidak dapat ditindak-lanjuti. Akan tetapi, jika laporan tersebut dengan sengaja dipalsukan, Pelapor akan dikenai tindakan pendisiplinan dan mungkin tindakan hukum.

3. Media yang dpat digunakan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran disediakan Perusahaan melalui email ke *Whistleblower*@bhinnekalife.com

AA. Pengendalian Gratifikasi

Pada Tahun 2017, Perusahaan menerbitkan 2 (dua) kali surat edaran larangan penerimaan gratifikasi yaitu pada bulan Juni 2017 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan bulan Desember 2017 dalam rangka Perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dasar Pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh Perusahaan mengacu kepada :
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Kegiatan Perusahaan

Bhinneka Life menyadari tanggung jawab yang diemban terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sebagai wujud kepedulian sosial bagi masyarakat, Bhinneka Life bekerja sama dengan Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhiid, menggelar acara buka puasa bertajuk 'Ramadhan is Good' bersama 50 sahabat yatim dan dhuafa serta 10 Yayasan. Acara digelar di Masjid Daarut Tauhiid, Kebayoran Baru dihadiri langsung oleh Chief Agency Officer Bhinneka Life, Sudarwo, bersama seluruh Kepala Wilayah Jakarta. Selain itu, Bhinneka Life juga menggelar acara donor darah dan khitanan massal dalam rangka pengenalan perusahaan. Kegiatan ini diikuti oleh 152 peserta donor darah yang berasal dari internal serta 30 peserta khitanan massal.

Pernyataan Anggota Direksi
Dan Anggota Dewan Komisaris
Tentang
Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2017
PT Bhinneka Life Indonesia

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bhinneka Life Indonesia tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Mei 2018

Dewan Komisaris,

Frans Wiyono
Komisaris Independen

Suradji
Komisaris Independen

Direksi,

Wiroyo Karsono
Direktur Utama

Lina Bong
Direktur Operasional & Pemasaran

Rully Safari
Direktur SDM & Umum

Elvira Amran
Direktur Keuangan

Bersatu dalam **Kebaikan**

Kantor Pusat:
PT Bhinneka Life Indonesia
Sinarmas MSIG Tower Lt. 35
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920

T : +6221 5080 7777
F : +6221 5080 7766
E : care@bhinnekalife.com
Care: 021 2205 7777

www.bhinnekalife.com
bhinneka_life

Bhinneka LIFE